

**PENDIDIKAN PANCASILA MEMBANGUN
KARAKTER MASYARAKAT INDONESIA**

Drs. H. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, MPd

PENDIDIKAN PANCASILA MEMBANGUN KARAKTER MASYARAKAT INDONESIA

Drs. H. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, MPd

PENERBIT

YAYASAN FADILLAH MALAY ISLAMI

EMAIL : Fadillahmalayislami@gmail.com

ISBN : 978-602-18249-2-4

Didistribusikan Oleh :

YAYASAN FADILAH MALAY ISLAMI

HP : 0812 7990 0123

EMAIL : rajagontar4@gmail.com

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Marpaung Syafri Fadillah

Pendidikan Pancasila Syafri Fadillah Marpaung- Medan

YAYASAN FADILLAH MALAY ISLAMI 2019

108, 20,9 X 29,2 Cm

ISBN : 978-602-18249-2-4

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadiran Allah Subbuhannahu Wat Taallah, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan Buku "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Berbangsa" karena berkat karunia dan seizinnyalah buku ini dapat diselesaikan, dan tak lupa juga sholawat beriring salam kepada Junjungan Alam nabi Besar Muhammad Sallallahu Allaihi Wassalam yang telah mengajari ummatnya dari alam Jahilliyah ke alam Modern dan Globalisasi ini.

Buku ini penulis susun dari pengalaman membawakan mata kuliah Pendidikan Pancasila selama 20 tahun di beberapa Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta kota Medan serta disusun sesuai dengan Kurikulum yang berdasarkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No : 44 / DIKTI / Kep / 2006, dan merupakan tambahan Literatur bagi pembaca khususnya mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Pendidikan Pancasila

Buku ini hadir ditangan Pembaca karena dorongan dan motivasi dari penulis untuk menyelesaikannya serta untuk memotivasi ketiga Putera Penulis yaitu Muhammad Rizal (Taufan) Fadillah Marpaung, Muhammad Thoriq Fadillah Marpaung, Muhammad Tholib Fadillah Marpaung agar sesantiasa berpacu dalam meningkatkan ilmu dan ibadahnya di dunia.

Buku ini juga merupakan ungkapan Terimakasih Kepada kedua Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, Ayahanda Alm. Syahmenan Marpaung, ku Doakan setiap waktu semoga mendapatkan ampunan dan tempat terbaik disisi Allah Subbuhannahu Wat Taallah serta Almh. Ibundaku Cut Ratni Chaniago yang senantiasa mendoakan serta banyak memberikan Inspirasi, semoga senantiasa sehat wal afiat selalu. Terimakasih juga Kepada seluruh Guruku dari SD, SMP, SMA, dan Para Dosenku di S-1, S-2 dan S-3. Buku ini mungkin jauh dari kesempurnaan, ibarat kata pepatah Tiada Gading yang Tidak Retak , demikian jugalah dengan buku ini, untuk itu penulis sangat berterimakasih apabila berkenan mengkoreksi memberikan Kritik dan saran untuk kesempurnaan buku ini melalui E-mail penulis : syafrifadillahmarpaung@yahoo.com

Medan, 2019

Penulis

Drs. Syafri Fadillah Marpaung, MPd

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA.....	1
BAB II UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA.....	30
BAB III NKRI SEBAGAI BENTUK NEGARA.....	40
BAB IV BHINEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI SEMBOYAN KITA.....	50
BAB V KORUPSI.....	57
BAB VI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN OBAT TERLARANG.....	62
BAB VII TERORISME.....	65
BAB VIII PENDIDIKAN KARAKTER.....	68
BAB IX DEMOKRASI INDONESIA.....	79
BAB X FILSAFAT PANCASILA.....	85

BAB I

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA

SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA

Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri.

Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang, setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*). Proses ini ditandai oleh kemunculan berbagai organisasi pergerakan kebangkitan (Boedi Oetomo, SDI, SI, Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain), partai politik (Indische Partij, PNI, partai-partai sosialis, PSII, dan lain-lain), dan sumpah pemuda. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei-1 Juni 1945.

Dalam menjawab permintaan Ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat, mengenai dasar negara Indonesia merdeka, puluhan anggota BPUPKI berusaha menyodorkan pandangannya, yang kebanyakan pokok gagasannya sesuai dengan satuan-satuan sila Pancasila. Rangkain ini ditutup dengan Pidato Soekarno (1 Juni) yang menawarkan lima prinsip dari dasar negara yang diberi nama Panca Sila. Rumusan Soekarno tentang Pancasila kemudian digodok melalui Panitia Delapan yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI. Kemudian membentuk "Panitia Sembilan", yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Fase "pengesahan" dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.

Dalam proses perumusan dasar negara, Soekarno memainkan peran yang sangat penting. Dia berhasil mensintesis berbagai pandangan yang telah muncul dan orang pertama yang mengonseptualisasikan dasar negara itu ke dalam pengertian "dasar falsafah" (*philosophische grondslag*) atau "pandangan komprehensif dunia" (*weltanschauung*) secara sistematis dan koheren.

Di dalam awal pidatonya, pada 1 Juni 1945, Soekarno terlebih dahulu mencoba memberikan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud oleh Ketua BPUPKI:

"Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda 'Philosophische grondslag' dari pada Indonesia Merdeka. Philosophische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi." (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1998).

Sesudah menyampaikan ulasan mengenai arti merdeka guna mempertegas tekad untuk mewujudkan Indonesia Merdeka, Soekarno meneruskan pembicaraan mengenai dasar negara:

"Saya mengerti apakah yang Paduka tuan Ketua Kehendaki! Paduka tuan Ketua minta dasar, minta Philosophische grondslag, atau, jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu 'Weltanschauung,' di atas di mana kita mendirikan Negara Indonesia itu ... Apakah 'Weltanschauung' kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka?"

Dalam usaha merumuskan *Philosophische grondslag* itu, Soekarno menyerukan:

"Bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham": Kita bersama-sama mencari persatuan philosophische grondslag, mencari satu 'Weltanschauung' yang kita semuanya setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hadjar setuju, yang saudara

Sanoesi setuju, yang saudara Abikoesno setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus.

Setelah itu, Soekarno menawarkan rumusannya tentang lima prinsip (sila) yang menurutnya merupakan titik persetujuan (*common denominator*) segenap elemen bangsa. Rumusan kelima prinsip itu adalah:

Pertama: kebangsaan Indonesia.

Baik saudara-saudara yang bernama kaum bangsawan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat... Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya,-- tetapi 'semua buat semua'.... "Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan."

Kedua: Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan.

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme.... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Ketiga: Mufakat atau demokrasi.

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan... Kita mendirikan negara 'semua buat semua', satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.... Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

Keempat: Kesejahteraan sosial.

*Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat,¹ tetapi permusyawaratan yang sebagai kode etika, yang disebut istilah "Mo-limo".² Taman Siswa dan Chuo Sangi In juga memiliki "Panca Dharma". Selain itu, bintang yang amat penting kedudukannya sebagai pemandu pelaut dari masyarakat bahari juga bersudut lima. Asosiasi dasar negara dengan bintang ini digunakan Soekarno dalam penggunaan istilah *Leitstar* (bintang pimpinan). Selain itu, istilah Pancasila juga telah dipakai dalam buku "Negara Kertagama" karangan Empu Prapanca, juga dalam buku "Sutasoma" karangan Empu Tantular, dalam pengertian yang agak berbeda, yakni kesusilaan yang lima.*

Sungguh pun Soekarno telah mengajukan lima sila dari dasar negara, dia juga menawarkan kemungkinan lain, sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan lima, sekaligus juga cara beliau menunjukkan dasar dari segala dasar kelima sila tersebut.

Alternatifnya bisa diperas menjadi Trisila bahkan bisa dikerucutkan lagi menjadi Ekasila:

"Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah 'perasan' yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan socio- nationalisme. memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.... Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek saudara- saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Kelima: Ketuhanan yang berkebudayaan.

Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.... bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.

Mengapa dasar negara yang menyatukan dan menjadi panduan keindonesiaan itu dibatasi lima? Jawaban Soekarno, selain kelima unsur itulah yang memang berakar kuat dalam jiwa bangsa Indonesia,

dia juga mengaku suka pada simbolisme angka lima. Angka lima memiliki nilai “keramat” dalam antropologi masyarakat Indonesia. Soekarno menyebutkan, “Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apalagi yang lima bilangannya? (Seorang yang hadir: Pandawa lima). Pandawa pun lima bilangannya.” Hal lain juga bisa ditambahkan, bahwa dalam tradisi Jawa ada lima larangan sebagai kode etika, yang disebut istilah “*Mo-limo*”.² Taman Siswa dan *Chuo Sangi In* juga memiliki “Panca Dharma”. Selain itu, bintang yang amat penting kedudukannya sebagai pemandu pelaut dari masyarakat bahari juga bersudut lima. Asosiasi dasar negara dengan bintang ini digunakan Soekarno dalam penggunaan istilah *Leitstar* (bintang pimpinan). Selain itu, istilah Pancasila juga telah dipakai dalam buku “Negara Kertagama” karangan Empu Prapanca, juga dalam buku “Sutasoma” karangan Empu Tantular, dalam pengertian yang agak berbeda, yakni kesusilaan yang lima.

Sungguh pun Soekarno telah mengajukan lima sila dari dasar negara, dia juga menawarkan kemungkinan lain, sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan lima, sekaligus juga cara beliau menunjukkan dasar dari segala dasar kelima sila tersebut.

Alternatifnya bisa diperas menjadi Trisila bahkan bisa dikerucutkan lagi menjadi Ekasila:

“Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ‘perasan’ yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan socio- nationalisme.

Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tapi politiek-economische democratie, yaitu politieke-democratie dengan sociale rechtvaardigheid: Inilah yang dulu saya namakan socio-democratie, yaitu penggabungan antara paham demokrasi dan kesejahteraan sosial.

Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain.

Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socio- nationalisme, socio-democratie, dan ke-Tuhanan. Kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu?

Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia-semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong-royong’. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.”

Dengan menyatakan bahwa bila Pancasila diperas menjadi ekasila, yang muncul adalah sila gotong-royong, Soekarno kurang lebih ingin menegaskan bahwa dasar dari semua sila Pancasila itu adalah semangat gotong royong. Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran), bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip kemanusiaan universalnya harus berjiwa gotong-royong (yang berkeadilan dan berkeadaban), bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip persatuannya harus berjiwa gotong-royong (mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan “*bhinneka tunggal ika*”), bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau pun menolak persatuan. Prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat), bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa-pemodal. Prinsip keadilannya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem *etatisme*.

Demikianlah pada tanggal 1 Juni 1945 itu, Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari lima dasar negara Indonesia yang diusulkannya berkenaan dengan permasalahan di

sekitar dasar negara Indonesia Merdeka. Pokok- pokok pikiran yang terdapat dalam pidato Bung Karno itu yang kemudian diterima secara aklamasi oleh BPUPKI sebagai dasar dalam penyusunan falsafah negara (*philosophische grondslag*) Indonesia merdeka.

Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya (10 s.d 17 Juli 1945). Panitia Kecil yang resmi ini beranggotakan delapan orang (Panitia Delapan) di bawah pimpinan Soekarno. Terdiri dari 6 orang wakil golongan kebangsaan dan 2 orang wakil golongan Islam. Panitia Delapan ini terdiri Soekarno, M. Hatta, M. Yamin, A. Maramis, M. Sutardjo Kartohadikoesoemo, Otto Iskandardinata (golongan kebangsaan), Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Wachid Hasjim (golongan Islam).

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Kecil, di masa reses Soekarno memanfaatkan masa persidangan *Chuo Sangi In*³ ke VIII (18 s.d 21 Juni 1945) di Jakarta untuk mengadakan pertemuan yang terkait dengan tugas Panitia Kecil. Selama pertemuan itu, Panitia Kecil dapat mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah yang dapat digolongkan ke dalam 9 kategori:

1. Indonesia merdeka selekas-selekasnya
2. Dasar (Negara)
3. Bentuk Negara Uni atau Federasi
4. Daerah Negara Indonesia
5. Badan Perwakilan Rakyat
6. Badan Penasihat
7. Bentuk Negara dan Kepala Negara
8. Soal Pembelaan
9. Soal Keuangan

Di akhir pertemuan tersebut, Soekarno juga mengambil inisiatif membentuk Panitia Kecil beranggotakan 9 orang, yang kemudian dikenal sebagai "Panitia Sembilan". Panitia Sembilan ini terdiri dari Soekarno (ketua), Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Soebardjo (golongan kebangsaan), K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, dan R. Abikusno Tjokrosjojoso (golongan Islam). Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep rancangan Pembukaan ini disetujui pada 22 Juni 1945. Oleh Soekarno rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar ini diberi nama "Mukaddimah", oleh M. Yamin dinamakan "Piagam Jakarta", dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut "*Gentlemen's Agreement*".

Rumusan dari rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar (Piagam Jakarta) itu sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tanggal 18 Agustus 1945 kesepakatan yang terdapat dalam Piagam Jakarta tersebut diubah pada bagian akhirnya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Hal penting yang diubah oleh panitia ini adalah tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, yang semula berbunyi "*Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga diubahnya klausul pasal pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (1) mengenai syarat presiden. Semula ayat itu mensyaratkan presiden harus orang Islam, tetapi kemudian diubah menjadi hanya "harus orang Indonesia asli."

Mengenai kisah pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu, M. Hatta menuturkan dalam *Memoirnya* sebagai berikut:

"Pada sore harinya aku menerima telepon dari tuan Nishijama, pembantu Admiral Maeda, menanyakan apakah aku menerima seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nishijama sendiri akan menjadi juru bahasanya. Aku mempersilahkan mereka datang.

Opsir itu yang aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik, yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang- Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar republik Indonesia. Aku mengatakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam.

Waktu merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maramis yang ikut serta dalam Panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa dan tanggal 22 Juni 1945 ia ikut menandatangani. Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan Kaigun. Mungkin waktu itu Mr. Maramis cuma memikirkan bahwa bagian kalimat itu hanya untuk rakyat Islam yang 90% jumlahnya dan tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain. Ia tidak merasa bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pokok dari pokok, sebab itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian daripada dasar itu hanya mengikat sebagian rakyat Indonesia, sekalipun terbesar, itu dirasakan oleh golongan-golongan minoritas sebagai diskriminasi. Sebab itu kalau diteruskan juga Pembukaan yang mengandung diskriminasi itu, mereka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik.

Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 agustus 1945, sebelum Sidang Panitia Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Mohammad Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantikannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa." (Hatta, Mohammad, 1979: 458- 560).

Rumusan dokumen Pancasila yang pernah ada, baik yang terdapat pada pidato Ir. Soekarno maupun rumusan Panitia Sembilan yang tertuang pada Piagam Jakarta merupakan sejarah dalam proses penyusunan dasar negara. Rumusan tersebut seluruhnya autentik sampai akhirnya disepakati rumusan sebagaimana terdapat pada alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Secara historis, ada tiga rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu rumusan konsep Ir. Soekarno yang disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, rumusan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan demikian, rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, hingga teks final 18 Agustus 1945 itu, dapat dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah negara Pancasila.

Tanggal 1 Juni 1945 untuk pertama kalinya Bung Karno menyampaikan pidatonya yang monumental tentang Pancasila sebagai dasar negara di depan sidang BPUPKI. Pada hari itulah, lima prinsip dasar Negara dikemukakan dengan diberi nama Pancasila, dan sejak itu jumlahnya tidak pernah berubah. Meskipun demikian, untuk diterima sebagai Dasar Negara, Pancasila mendapatkan persetujuan kolektif melalui perumusan Piagam Jakarta (22 Juni 1945) dan akhirnya mengalami perumusan final lewat proses pengesahan konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945.

Demikianlah rangkaian panjang proses konseptualisasi Pancasila hingga mencapai rumusannya yang final pada 18 Agustus 1945. Setiap fase konseptualisasi Pancasila itu melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan. Karena Pancasila merupakan karya bersama yang dihasilkan melalui konsensus bersama, Pancasila itu merupakan titik-temu (*common denominator*) yang menyatukan keindonesiaan. Dengan demikian, jelas bahwa penetapan rumusan Pancasila merupakan hasil final, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga Indonesia dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

kerjakan tempo hari, ialah sekedar memformuleer perasaan-perasaan yang ada di dalam kalangan rakyat dengan beberapa kata-kata, yang saya namakan "Pancasila". Saya tidak merasa membuat Pancasila. Dan salah sekali jika ada orang mengatakan bahwa Pancasila itu buatan Soekarno, bahwa Pancasila itu buatan manusia. Saya tidak membuatnya, saya tidak menciptakannya. Jadi apakah Pancasila buatan Tuhan, itu lain pertanyaan...

Aku memang manusia. Manusia dengan segala kedaifan dari pada manusia. Malahan manusia jang tidak lebih daripada saudara-saudara yang kumaksudkan itu tadi. Tetapi aku bukan pembuat Pancasila; aku bukan pencipta Pancasila. Aku sekedar memformuleerkan adanya beberapa perasaan di dalam kalangan rakyat yang kunamakan "Pancasila". Aku menggali di dalam buminya rakyat Indonesia, dan aku melihat di dalam kalbunya bangsa Indonesia itu ada hidup lima perasaan. Lima perasaan ini dapat dipakai sebagai mempersatu daripada bangsa Indonesia yang 80 juta ini. Dan tekanan kata memang kuletakan kepada daya mempersatu daripada Pancasila itu....

Pada saat kita menghadapi kemungkinan untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan, dan alhamdulillah bagi saya pada saat itu bukan lagi kemungkinan tetapi kepastian, kita menghadapi soal bagaimana Negara hendak datang ini, kita letakan di atas dasar apa. Maka di dalam sidang daripada para pemimpin Indonesia seluruh Indonesia, difikir-fikirkan soal ini dengan cara jang sedalam-dalamnya. Di dalam sidang inilah buat pertama kali saya formuleeren apa yang kita kenal sekarang dengan perkataan "Pancasila". Sekedar formuleren, oleh karena lima perasaan ini telah hidup berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun di dalam kalbu kita. Siapa yang memberi bangsa Indonesia akan perasaan-perasaan ini? Saya sebagai orang yang percaya kepada Allah SWT berkata: "Sudah barang tentu yang memberikan perasaan-perasaan ini kepada bangsa Indonesia ialah Allah SWT pula". (Dikutip dari Pidato Bung Karno, 1 Juni 1946 dalam Rangka Peringatan Hari Pancasila).

Selanjutnya, untuk menegaskan adanya falsafah negara dan hukum dasar dalam berbangsa dan bernegara, Pemerintah telah pula mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008, tentang Hari Konstitusi. Ini merupakan bagian dari ikhtiar bangsa ini untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Memaknai kembali Pancasila berarti kita ingin menegaskan komitmen, bahwa nilai-nilai Pancasila adalah dasar dan ideologi dalam kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukanlah konsep pemikiran semata, melainkan sebuah perangkat

tata nilai untuk diwujudkan sebagai panduan dalam berbagai segi kehidupan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral ketika kita membangun pranata politik, pemerintahan, ekonomi, pembentukan dan penegakan hukum, politik, sosial budaya, dan berbagai aspek kehidupan

lainnya.

Rumusan Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dimuat dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1946. Undang-Undang Dasar tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat cita-cita kenegaraan (*staatsidee*) dan cita-cita hukum (*rechtsidee*), yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Lima dasar negara terdapat di dalam Pembukaan alinea keempat, akan tetapi nama Pancasila tidak terdapat secara eksplisit. Secara ideologis, dasar negara yang lima itu adalah Pancasila.

Rumusan lima nilai dasar sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dasar Negara Republik Indonesia. Dasar tersebut kukuh karena digali dan dirumuskan dari nilai kehidupan rakyat Indonesia yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa kita. Karena itulah Pancasila disepakati secara nasional, Pancasila merupakan suatu perjanjian luhur yang harus dijadikan pedoman bagi bangsa, Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Itu pulalah bentuk dan corak masyarakat yang hendak kita capai atau wujudkan, yaitu masyarakat Indonesia modern, adil, dan sejahtera. Dari sejarah ketatanegaraan kita terbukti bahwa Pancasila mampu mempersatukan bangsa kita yang majemuk.

Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang dapat menyembah Tuhan-nya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Segenap rakyat Indonesia mengamalkan dan menjalankan agamanya dengan cara yang berkeadaban yaitu hormat menghormati satu sama lain. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Negara Indonesia adalah satu negara yang ber-Tuhan. Dengan demikian, segenap agama yang ada di Indonesia mendapat tempat dan perlakuan yang sama dari negara.

Sila ini menekankan fundamen etis-religius dari negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada, sekaligus juga merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Tanah Air Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dengan rendah hati diakui "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa". Dengan pengakuan ini, pemenuhan cita-cita kemerdekaan Indonesia, untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, mengandung kewajiban moral. Kewajiban etis yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa bukan saja di hadapan sesamanya, melainkan juga di hadapan sesuatu yang mengatasi semua, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan menyertakan moral ketuhanan sebagai dasar negara, Pancasila memberikan dimensi transendental pada kehidupan politik serta mempertemukan dalam hubungan simbiosis antara konsepsi 'daulat Tuhan' dan 'daulat rakyat'. Dengan Pancasila, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terangkat dari tingkat sekular ke tingkat moral atau sakral. Di sini, terdapat rekonsiliasi antara tendensi ke arah sekularisasi dan sakralisasi. Dengan wawasan ketuhanan diharapkan dapat memperkuat etos kerja karena kualitas kerjanya ditransendensikan dari batasan hasil kerja materialnya. Oleh karena teologi kerja yang transendental memberi nilai tambah spiritual, maka hal itu memperkuat motivasi di satu pihak dan di

pihak lain memperbesar inspirasi dan aspirasi para warga negara. Dengan wawasan teosentris, kita dituntut untuk pandai menjangkarkan kepentingan (*interest*) kepada nilai (*value*) dalam politik.

Atas dasar itu, setiap warga negara Indonesia dianjurkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Terdapat kepercayaan yang positif bahwa meskipun terdapat berbagai macam agama dan keyakinan, misi profetis agama-agama memiliki pertautan etis-religius dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, yang mendorong warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai ketuhanan yang lapang dan toleran.

Dalam ungkapan Soekarno dinyatakan, "Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme-agama'. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan". (Pidato Soekarno 1 Juni 1945).

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi fundamen etis kehidupan bangsa Indonesia, yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan sila ketuhanan ini, sekaligus dengan penjabarannya di konstitusi, ditegaskan bahwa Indonesia sebagai Negara Pancasila adalah sebuah negara religius (*religious nation state*). Di negara ini tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti-Ketuhanan dan anti keagamaan. Saat yang sama, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Di dalam konsepsi yang demikian, negara tidak mewakili agama tertentu tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanannya jika warganya dalam melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri. Ajaran agama, dengan demikian, harus dilaksanakan dengan penuh toleransi dan berkeadaban di samping peran proaktif negara dengan menyelenggarakan dialog antar umat beragama.

Pengejawantahan sila pertama dalam pasal-pasal konstitusi juga mengandung makna bahwa Negara harus menjamin tegaknya toleransi beragama yang berkeadaban sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menjamin kemerdekaan untuk memeluk dan melaksanakan agama apa pun yang diyakini oleh setiap warga negara. Selain itu, peran negara juga harus ditingkatkan dalam tanggung jawabnya menyelenggarakan dialog atau forum antarumat beragama sebagai langkah konkret dari kewajiban negara.

Penjabaran lebih lanjut Sila Pertama dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada:

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ketiga, yang berbunyi "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".
- Pasal 9
 - (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:
Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus- lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

- Pasal 28E
- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
- Pasal 29
- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa kita memiliki Indonesia Merdeka yang berada pula lingkungan kekeluargaan bangsa-bangsa. Prinsip Internasionalisme dan Kebangsaan Indonesia adalah Internasionalisme yang berakar di dalam buminya Nasionalisme, dan Nasionalisme yang hidup dalam taman sarinya Internasionalisme. Bahwa, akan dihargai dan dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia Sila ini menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal, yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban.

Kemanusiaan berasal dari kata "manusia", yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi seperti yang dimilikinya itu manusia tinggi martabatnya. Dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Adil berarti patut, tidak memihak atau berpegang pada kebenaran.

Keputusan dan tindakan didasarkan pada suatu objektivitas, tidak pada suatu subjektivitas. Di sinilah yang dimaksud dengan wajar/sepadan. Beradab kata pokoknya "adab", sinonim dengan sopan, berbudi luhur, susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan dan bersusila sekaligus menuju tingkat kemajuan lahir dan batin. Maksudnya sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan dan kesusilaan. Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian beradab berarti berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang merupakan bagian dari kebudayaan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi akal budi dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia, tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Kemanusiaan yang adil dan beradab diejawantahkan dalam implementasi hak dan kewajiban asasi manusia serta komitmen terhadap penegakan hukum.

Berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan yang kita kembangkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme* (mengagungkan kesukuan/kedaerahan), melainkan kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Di sisi lain, nilai-nilai kemanusiaan universal itu hanyalah bermakna sejauh bisa dibumikan dalam konteks sosiohistoris partikularitas bangsa-bangsa yang bersifat heterogen. Secara tepat Bung Karno mengatakan, "*Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.*" (Pidato Soekarno 1 Juni 1945).

Dalam konteks ini, nilai-nilai universal dalam wacana kemanusiaan harus didialogkan dengan

khazanah kearifan lokal, visi global harus dipadukan dengan daya cerna budaya lokal. Dalam perjuangan kemanusiaan bangsa Indonesia, proses dialogis ini dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa kita harus menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tertera pada alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedalam, bangsa kita harus menerima, apa yang disebut Muhammad Yamin, 'benda rohani berupa pengakuan dan pemuliaan hak-azasi kemanusiaan'. (Yamin, 1956).

Sila Kedua ini diliputi dan dijiwai Sila Pertama. Hal ini berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk pribadi anggota masyarakat dan sekaligus hamba Tuhan. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea pertama, yaitu "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Pengejawantahan sila kedua dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengandung atau memenuhi lima aspek nilai-nilai yaitu: pertama, pemeliharaan, perlindungan terhadap hal yang berkaitan dengan agama; kedua, pemeliharaan, pengayoman terhadap jiwa atau diri ini mulai dari yang lahir sampai yang batin; ketiga, perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan individu, perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabatnya; keempat, memelihara akal sampai pada hal-hal yang bisa merusak akal, bisa mencemari akal, hal-hal yang menyebabkan penyimpangan perilaku atau apa saja yang kemudian merusak fungsi akal; kelima, memelihara harta, yaitu setiap orang berhak memperoleh jaminan perlindungan hak milik pribadi.

Dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama terhadap undang-undang dasar, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama, setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak-hak dasar manusia.

Sila kedua ini yang kemudian diejawantahkan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selaras dengan prinsip HAM yang berlaku universal, juga merupakan bagian dari pelaksanaan dan implementasi prinsip negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional yang punya kewajiban mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

- Penjabaran lebih lanjut Sila Kedua dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea pertama, yang berbunyi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".
- Pasal 27
 - (2) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - (3) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (4) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- Pasal 28A

- Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B
 - (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Pasal 28C
 - (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

- Pasal 28D
 - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - (3) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

- Pasal 28E
 - (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

- Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- Pasal 28G

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

 - (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

- Pasal 28H
 - (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 - (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 - (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

- Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 28I
 - (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
 - (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
 - (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
 - (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J
 - (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- Pasal 29
 - (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
- Pasal 30
 - (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
 - (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
 - (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
 - (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
 - (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
- Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (4) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia (Kebangsaan Indonesia) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan Negara Kebangsaan. Bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan perangai karena persatuan nasib, bangsa yang terikat pada tanah airnya. Bangsa yang akan tetap terjaga dari kemungkinan mempunyai sifat *chauvinistis*.

Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan juga menyiratkan arti adanya keragaman, dalam pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam Sila Ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.

Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Perwujudan persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab.

Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, dalam upaya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang padu, tidak terpecah-pecah. Hal ini sesuai dengan adanya alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...".

Persatuan Indonesia dalam Sila Ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu bendera Negara, satu bahasa Negara, satu Lambang Garuda Pancasila, serta satu Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini, dan kemudian diejawantakan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Untuk itu, semua peraturan perundang-undangan harus menjamin integrasi atau keutuhan ideologi dan teritori negara dan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat dilihat dari ketentuan tentang pilihan bentuk negara kesatuan yang tidak dapat diubah dengan prosedur konstitusional.

Penjabaran lebih lanjut Sila Ketiga dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada:

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
- Pasal 1
 - (5) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
 - (6) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
 - (7) Negara Indonesia adalah negara hukum.
- Pasal 18
 - (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
 - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
 - (4) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
 - (5) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
 - (6) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
- Pasal 32
 - (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
 - (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
- Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
- Pasal 36 A
- Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia Pasal 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.
- Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.
- Pasal 37 ayat (5)
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

(mufakat atau Demokrasi) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah.

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh manusia itu, tidak dibedakan oleh tugas (fungsi) dan profesi (jabatannya). Kerakyatan adalah asas yang baik serta tepat sekali jika dihubungkan dengan maksud rakyat hidup dalam ikatan negara.

Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan" mengandung beberapa ciri alam pemikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa kedaulatan itu berdasar atas "kerakyatan" dan "permusyawaratan". Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri: (1) kerakyatan (daulat rakyat), dan (2) permusyawaratan (kekeluargaan).

Cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat dalam sanubari para pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dan egalitarianisme dari aneka bentuk penindasan, yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan feodalisme. Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya "kesederajatan/persamaan dalam perbedaan". Dalam kaitan ini, "Soekarno meyakini bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Karena itu, dengan "asas kerakyatan" itu, negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan/atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan.

Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri "hikmat-kebijaksanaan". Cita hikmat-kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.

Dalam kaitan ini, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa, "Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Selanjutnya dikatakan, "Karena itu, demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya", (Hatta, 1957). Orientasi etis (hikmat-kebijaksanaan) ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) dan kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi).

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. *Pertama*, harus didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. *Kedua*, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan dan golongan. *Ketiga*, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). *Keempat*, bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elite penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suara mayoritas diterima sebatas prasyarat minimum dari demokrasi, yang masih harus berusaha dioptimalkan melalui partisipasi dan persetujuan yang luas dari

segala kekuatan secara inklusif. Partisipasi dan persetujuan luas ini dicapai melalui persuasi, kompromi, dan konsensus secara bermutu dengan mensyaratkan mentalitas kolektif dengan bimbingan hikmat-kebijaksanaan, sehingga membuat kekuatan manapun akan merasa ikut memiliki, loyal, dan bertanggung jawab atas segala keputusan politik. Atas dasar itu, pemungutan suara (*voting*) harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir, dan itu pun masih harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling menghormati.

Dalam demokrasi permusyawaratan, kebebasan kehilangan makna substantifnya sejauh tidak disertai kesederajatan dan persaudaraan (kekeluargaan). Kesederajatan dan semangat kekeluargaan dari perbedaan aneka gugus kebangsaan diperkuat melalui pemuliaan nilai-nilai keadilan. Menurut penjelasan Mohammad Hatta, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berhubung erat pula dengan sila Keadilan Sosial, yakni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat" (Hatta, 1957). Lebih lanjut, dalam *Demokrasi Kita* (1960), Hatta mengatakan, "Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik, harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada".

Sila Keempat ini juga merupakan suatu asas, bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Atas dasar tersebut, disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan demokrasi Indonesia menganut dua prinsip sekaligus, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, ayat (3) menetapkan negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) tersebut, arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilar negara hukum itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham kedaulatan hukum adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apa pun, terkecuali kekuasaan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa demokrasi merupakan manifestasi kedaulatan rakyat berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan politik dalam hidup bernegara, sedangkan nomokrasi merupakan penyerahan kepada hukum untuk menyelesaikan berbagai pencederaan terhadap demokrasi dan hak-hak rakyat.

Dengan mengacu ketentuan yang demikian itu, adalah sebuah keniscayaan untuk membangun dan menegakkan demokrasi dan nomokrasi secara seimbang. Demokrasi dan nomokrasi berbicara pada aspek yang berbeda tetapi keduanya dapat diseimbangkan. Demokrasi akan selalu berbicara aspek politik sehingga arah utamanya adalah bagaimana menegakkan kedaulatan rakyat. Sedangkan nomokrasi selalu berbicara pada ranah dan perspektif hukum, bagaimana hukum harus dikedepankan. Kedaulatan rakyat tanpa dikawal oleh hukum sudah dapat dipastikan akan mengarah pada kondisi tidak seimbang Pasal-pasal terkait kedudukan dan keanggotaan MPR, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, mengembalikan pesan bahwa negara Indonesia itu berkedaulatan rakyat. Ia dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, yang menjadikan demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Konstitusi mengatur bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan langsung oleh rakyat. Semua anggota lembaga perwakilan rakyat di Pusat dan Daerah juga dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu harus dilakukan teratur, jujur, dan terbuka. Konstitusi menyatakan bahwa negara mengakui hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, demokrasi kita juga harus dijalankan dengan menghargai hak-hak asasi manusia.

Dalam konteks demokrasi dan pemerintahan daerah, konstitusi mengakui dan sangat menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjabaran lebih lanjut Sila Keempat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada:

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat,

yang berbunyi “...Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan...” Pasal 1

- (8) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (9) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (10) Negara Indonesia adalah negara hukum.

- Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

- Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

- Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

- Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

- Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

- Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undangPasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

- Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan **Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**

Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kesejahteraan) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogyanya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi sekaligus. Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus, keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila ini menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang disebut Soekarno sebagai prinsip *sociale rechtvaardigheid*. Yakni, bahwa persamaan, emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang perekonomian. Prinsip Keadilan dan kesejahteraan sosial menurut sila kelima Pancasila tidaklah sama dengan prinsip *komunisme* (yang menekankan kolektivisme) dan *liberalisme* (yang menekankan individualisme). Sila Kelima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

Masyarakat adalah tempat hidup dan berkembangnya individu/pribadi, sedangkan pribadi adalah komponen utama masyarakat. Tidak boleh terjadi praktik perekonomian yang hanya mementingkan kolektivisme, sebaliknya tidak boleh juga perekonomian dikembangkan dengan mengedepankan kepentingan pribadi/individu. Individualitas dikembangkan seiring dengan sosialitas. Hak milik pribadi diperbolehkan namun memiliki fungsi sosial, sedangkan kekayaan bersama (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) dipergunakan untuk kesejahteraan bersama.

Sila Keadilan sosial merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.

Prinsip bahwa negara harus menjamin keadilan sosial antara lain diatur di dalam pasal-pasal tentang kesejahteraan sosial yang mencakup penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, dan sistem perekonomian. Pasal-pasal yang berkaitan dengan itu utamanya terdapat pada pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34, yang diyakini saling terkait dan harus dimaknai secara bersama-sama. Satu pasal mengatur paradigma pengelolaan ekonomi, sedangkan lima pasal lainnya mengatur paradigma kewajiban sosial negara terhadap rakyat. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa para pendiri bangsa menginginkan agar negara harus menguasai sumber daya alam strategis untuk kemudian dipergunakan memenuhi tugas sosial ekonomi negara terhadap rakyatnya.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti berlaku untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara

Indonesia yang berada di luar negeri.

Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, keadilan itu pun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan rohani secara seimbang.

Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Notonagoro menyatakan (1974), "Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan."

Di sisi lain, otentisitas pengamalan sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan bisa dinilai dari usaha nyatanya dalam mewujudkan keadilan sosial Penjabaran lebih lanjut Sila Kelima dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat pada:

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea kedua yang berbunyi "Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."
- Pasal 23
- (11) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (12) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (13) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
- Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
- Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.
- Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
- Pasal 23E
- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
- Pasal 23F
 - (1) gota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
 - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
 - Pasal 23G
 - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
 - Pasal 27
 - (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
 - Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
 - Pasal 29
 - (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
 - Pasal 31
 - (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
 - (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
 - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

 - (4) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
 - Pasal 33
 - (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

- Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA

Dalam pertumbuhan dan perkembangan kebangsaan Indonesia, dinamika rumusan kepentingan hidup-bersama di wilayah nusantara diuji dan didewasakan sejak dimulainya sejarah kebangsaan Indonesia. Pendewasaan kebangsaan Indonesia memuncak ketika mulai dijajah dan dihadapkan pada perbedaan kepentingan ideologi (awal Abad XIX) antara Liberalisme, Nasionalisme, Islamisme, Sosialisme-Indonesia, dan Komunisme, yang diakhiri secara yuridis ketatanegaraan tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan ditetapkannya Pancasila oleh PPKI sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali.

Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan; selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi-permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hubungan dengan hal itu, Prof. DR. Nicolaus Driyarkara, SJ (1913-1967) mengatakan "kita yakin bahwa Pancasila mempunyai dasar yang sebaik-baiknya bagi negara kita". Selanjutnya, beliau mengatakan, "demikianlah juga halnya dengan Pancasila, kita yakin bahwa pusaka itu merupakan kebenaran fundamental yang kaya raya" (Riyanto, Astim, 2007).

Rumusan Pancasila yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pembukaan tersebut sebagai hukum derajat tinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif, maka Pancasila sebagai dasar negara

Indonesia bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara dan seluruh warga negara Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pancasila dalam tataran penerapannya dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan masih kerap diuji. Ujian ini berlangsung sejak ditetapkannya hingga di era reformasi sekarang ini.

Dengan berbagai pengalaman yang dihadapi selama ini, penerapan Pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan mengingat Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan visi kebangsaan Indonesia yang dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan dan yang lahir dari sejarah kebangsaan Indonesia.

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan. Di samping itu, Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada *'reinventing and rebuilding'* Indonesia dengan berpegangan pada perundang-undangan yang juga berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya

tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif.

Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam instruksi Presiden RI Nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pembacaan/ pengucapan sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prof. DR. Drs. Notonagoro, SH (1967) mengatakan, "lima unsur yang terdapat pada Pancasila bukanlah hal yang baru pada pembentukan Negara Indonesia, tetapi sebelumnya dan selamalamanya telah dimiliki oleh rakyat bangsa Indonesia yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat".

Peneguhan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Walaupun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham Ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil, dan dengan demikian kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa (Asshiddiqie, Jimly, 2005).

Semangat Ketuhanan Yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah tali Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan diantara sesama warga Negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam wadah negara, rakyatnya adalah warga negara. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan, tidak perlu dipersoalkan mengenai etnisitas, anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Yang penting dilihat adalah status kewarganegaraan seseorang dalam wadah negara. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam Negara Indonesia, di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia (Asshiddiqie, Jimly, 2005).

Sesuai dengan pengertian sila Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia, diakui sebagai insan beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur keberagaman menjadi jiwa yang tertanam jauh dalam kesadaran, kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia. Jiwa keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam undang-undang dasar.

Keyakinan akan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa harus diwujudkan dalam sila kedua Pancasila dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin perikehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan, dan perikehidupan yang berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan.

Dalam kehidupan bernegara, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalani satu sama lain. Sebagai konsekuensi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahkan hukum dan

konstitusi merupakan pengejawantahan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar Negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pokok-pokok pikiran tersebut mencakup suasana kebatinan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Pokok-pokok pikiran itu mencerminkan falsafah hidup dan pandangan bangsa Indonesia serta cita-cita hukum yang menguasai dan menjiwai hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar mewujudkan pokok-pokok pikiran itu dalam perumusan pasal-pasal yang secara umum mencakup prinsip-prinsip pemikiran dalam garis besarnya.

Menurut Prof. DR. Hans Nawiasky, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Berdasarkan kaidah yang tertinggi inilah undang-undang dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu yang disebut dengan *staatsfundamentalnorm*, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Hakikat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu undang-undang dasar karena lahir terlebih dahulu dan merupakan akar langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa serta keputusan bersama yang diambil oleh bangsa (Riyanto, Astim, 2007).

Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, di mana Pancasila sebagai Dasar Negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia saat itu. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, jadilah Pancasila ideologi negara.

Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup/ideologi negara dan ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas namun meyakinkan, ” *Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu bangsa yang juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun yaitu terutama, Imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuang sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai keberibadian sendiri. Keberibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya.*” (Soekarno, 1958, I: 3).

Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.

Secara ringkas, Yudi Latif (2011), menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut *Pertama*, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrim, yang memisahkan “agama” dan “negara” dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut Pancasila bahkan diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Tetapi saat yang sama, Indonesia juga bukan “negara agama”, yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama.

Rasionalitas dari alam pemikiran Pancasila seperti itu mendapatkan pembenaran teoritik dan

komparatifnya dalam teori-teori kontemporer tentang "*public religion*" yang menolak tesis "*separation*" dan "*privatization*" dan mendukung tesis "*differentiation*". Dalam teori ini, peran agama dan negara tidak perlu dipisahkan, melainkan dibedakan. Dengan syarat bahwa keduanya saling mengerti batas otoritasnya masing-masing yang disebut dengan istilah "toleransi-kembar" (*twin tolerations*).

Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Secara eksternalisasi bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif 'ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial', dan secara internalisasi bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah "adil" dan "beradab".

Komitmen bangsa Indonesia dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan itu sangat visioner, mendahului "*Universal Declaration of Human Rights*" yang baru dideklarasikan pada 1948. Secara teoretik-komparatif, jalan eksternalisasi dan internalisasi dalam mengembangkan kemanusiaan secara adil dan beradab itu menempatkan visi Indonesia dalam perpaduan antara perspektif teori 'idealisme politik' (*political idealism*) dan 'realisme politik' (*political realism*) yang berorientasi kepentingan nasional dalam hubungan internasional.

Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan 'bhinneka tunggal ika'. Di satu sisi, ada wawasan *kosmopolitanisme* yang berusaha mencari titik-temu dari segala kebhinnekaan yang terkristalisasi dalam dasar negara (Pancasila), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala turunan perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya.

Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing. Dalam khazanah teori tentang kebangsaan, konsepsi kebangsaan Indonesia menyerupai perspektif 'etnosimbolis' (*ethnosymbolist*), yang memadukan antara perspektif 'modernis' (*modernist*) yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan, dengan perspektif 'primordialis' (*primordialist*) dan 'perennialis' (*perennialist*) yang melihat keberlangsungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan.

Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkeadilan dengan kesetaraan

ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka 'musyawarah mufakat'.

Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.

Gagasan demokrasi permusyawaratan ala Indonesia yang menekankan konsensus dan

menyelaraskan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu sangat visioner. Gagasan demokrasi seperti itu mendahului apa yang kemudian disebut sebagai model "demokrasi deliberatif" (*deliberative democracy*), yang diperkenalkan oleh Joseph M. Bessette pada 1980, dan juga ada kesejajarannya dengan konsep "sosial-demokrasi".

Kelima, menurut alam Pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam suasana kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif (*coopetition*) berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap menempatkan Negara dalam posisi yang penting dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi, fasilitasi, penyediaan, dan rekayasa sosial, serta penyediaan jaminan sosial.

Jika diletakkan dalam perspektif teoritis-komparatif, gagasan keadilan sosial menurut Pancasila merekonsiliasikan prinsip-prinsip etik dalam keadilan ekonomi baik yang bersumber dari hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat-sifat sosial manusia, yang dikonseptualisasikan sejak pemikiran para filosof Yunani, pemikiran-pemikiran keagamaan, teori-teori ekonomi merkantilis, ekonomi liberalisme klasik dan neo-klasik, teori-teori Marxisme- sosialisme, sosial-demokrasi hingga Jalan Ketiga. Gagasan keadilan ekonomi menurut sosialisme Pancasila mempunyai kesejajarannya dengan diskursus sosial-demokrasi di Eropa, tetapi juga memiliki akar kesejarahannya dalam tradisi sosialisme-desa dan sosialisme-religius masyarakat Indonesia.

Demikianlah, para pendiri bangsa ini telah mewariskan kepada kita suatu dasar falsafah dan pandangan hidup negara yang menjiwai penyusunan Undang-Undang Dasar yang begitu visioner dan tahan banting (*durable*). Suatu dasar falsafah yang memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat yang dapat membimbing bangsa Indonesia dalam meraih cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya.

TANTANGAN KEKINIAN SOLUSI MENGHADAPINYA

DAN

Tantangan Kekinian

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan walaupun sudah satu dasawarsa reformasi berjalan, tantangan tersebut kalau diidentifikasi sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemanjangan Persatuan dan Kesatuan Nasional dan kondisi bangsa Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
- b. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat.
- c. Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaannya telah diselewengkan

sedemikian rupa, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kurangnya keberpihakan kepada kelompok usaha kecil dan menengah, sehingga telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.

- d. Sistem politik tidak berjalan dengan baik, sehingga belum dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, mampu memberikan teladan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
- e. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik.
- f. Masih berlangsungnya pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan masyarakat yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
- g. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang.
- h. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.
- i. Kurangnya pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan keterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses pembangunan agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan kondisi sebagai berikut:

- a. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya.
- b. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.
- c. Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum.
- d. Membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekonomian.
- e. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksian pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat.

- f. Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib, dan damai.
- g. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.

Terselenggaranya otonomi daerah secara adil, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.

- h. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara.
- i. Peningkatan profesionalisme dan pulihnya kembali citra Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia demi terciptanya rasa aman dan tertib di masyarakat.
- j. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi.
- k. Terselenggaranya proses pemaknaan Pancasila yaitu pembumih gagasan secara mendasar agar Pancasila dilaksanakan, kokoh, efektif, dan dipergunakan sebagai petunjuk dalam menata dan mengelola negara.

Solusi Menghadapi Tantangan

Dari berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini perlu ada arah kebijakan yang merupakan solusi menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, agar memperkuat kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Arah kebijakan tersebut sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah sebagai berikut:

- j. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat.
- k. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan.
- l. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan.
- m. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia.
- n. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah.

Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadipanutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.

- o. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.
- p. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan, dapat berlangsung dengan seimbang. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
- q. Memberlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan keuangan yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan

amanat konstitusi.

- r. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif.
- s. Mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan, serta mengembalikan jatidiri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari rakyat. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.
- t. Mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi dan sebagai dasar landasan peraturan perundang-undangan, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan *vertikal* (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan *horizontal*, dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

Dengan mencermati kondisi masa lalu, masa kini dan tantangan masa depan untuk memperkokoh kembali rasa kebangsaan, diperlukan pemahaman nilai-nilai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, dan kemandirian yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa dengan mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, dan tanggung jawab untuk menjaga kehormatan serta martabat bangsa.

Untuk membangun pemahaman nilai-nilai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam kondisi global, maka dapat dibuat arah kebijakan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara baik melalui pendidikan formal, maupun nonformal serta pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin bangsa. Upaya memaknakan Pancasila penting dilakukan agar Pancasila lebih operasional dalam kehidupan dan ketatanegaraan, dapat memenuhi kebutuhan praktis atau pragmatis dan bersifat fungsional. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran yang bersifat abstraksi-filosofis akan menjadi lebih bermakna apabila dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan cita-cita reformasi untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara, perlu diberikan fokus pada arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih baik sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cita-cita luhur bangsa Indonesia telah digariskan oleh para pendiri negara seperti dicantumkan dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”; dan

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan perdamaian abadi dan tantangan bagi pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara.

- a. Sistem hukum yang adil. Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpengaruh oleh penguasa. Supremasi hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia.
- b. Sistem politik yang demokratis. Tantangan sistem politik yang demokratis adalah terwujudnya

kedaulatan di tangan rakyat, partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan politik, partai politik yang aspiratif dan efektif, pemilihan umum yang berkualitas. Sistem politik yang demokratis ditopang oleh budaya politik yang sehat, yaitu sportifitas, menghargai perbedaan, santun dalam perilaku, mengutamakan kedamaian, dan antikekerasan dalam berbagai bentuk. Semua itu diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang demokratis, kuat dan efektif.

Sistem ekonomi yang adil dan produktif. Tantangan sistem ekonomi yang adil dan produktif adalah terwujudnya ekonomi yang berpihak pada rakyat serta terjaminnya sistem insentif ekonomi yang adil, dan mandiri. Sistem ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan rakyat, yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan, terutama yang bersumber dari pertanian, kehutanan, dan kelautan. Untuk merealisasikan sistem ekonomi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mekanisme ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Di samping itu, negara mengembangkan ekonomi dengan mengolah sumber daya dan industri lainnya, termasuk industri jasa.

- c. Sistem sosial budaya yang beradab. Tantangan terwujudnya sistem sosial yang beradab adalah terpelihara dan teraktualisasinya nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga terwujud kebebasan untuk berekspresi dalam rangka pencerahan, penghayatan, dan pengamalan agama serta keragaman budaya. Sistem sosial yang beradab mengutamakan terwujudnya masyarakat yang mempunyai rasa saling percaya dan saling menyayangi, baik terhadap sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan institusi publik. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mencakup peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan rakyat, rasa aman, dan unsur-unsur kesejahteraan rakyat lainnya.
- d. Sumber daya manusia yang bermutu. Tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia yang bermutu adalah terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, yang mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. Sumber daya manusia yang bermutu tersebut
- e. memiliki keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu membangun budaya kerja yang produktif dan berkepribadian.

BAB II

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA

PAHAM KONSTITUSIONALISME

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna permakluman tertinggi yang menetapkan antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat.

Konstitusi dalam sejarah perkembangannya membawa pengakuan akan keberadaan pemerintahan rakyat. Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat. Naskah dimaksud merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap warga dalam membangun paham kedaulatan rakyat.

Dalam penyusunan undang-undang dasar, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan pada naskah. Dengan demikian, suasana kebatinan yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan yuridis suatu ketentuan undang-undang dasar perlu dipahami dengan seksama, untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal undang-undang dasar (Asshiddiqie, Jimly, 2005).

Kebutuhan akan naskah undang-undang dasar merupakan suatu yang niscaya. Seluruh negara memiliki undang-undang dasar walaupun, sampai saat ini, Inggris dan Israel dikenal tidak memiliki satu naskah undang-undang dasar tertulis. Undang-undang dasar di Inggris dan Israel tidak pernah dibuat, tetapi tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan (Asshiddiqie, Jimly, 2005).

Menurut Phillips Hood and Jackson, Konstitusi Inggris adalah suatu bangun aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara dan yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara dengan warga negara.

Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara menganut paham kedaulatan rakyat, sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi dan paling fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Pengaturan sedemikian rupa, menjadikan dinamika kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan negara dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, paham konstitusionalisme dalam suatu negara merupakan konsep yang seharusnya ada.

Paham konstitusionalisme berawal dari dipergunakannya konstitusi sebagai hukum dalam penyelenggaraan negara. Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan *rule of law* (supremasi hukum) dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu. Konstitusionalisme mengemban *the limited state* (negara terbatas), agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam

pasal-pasal konstitusi (Laica Marzuki, 2010).

Menurut Jhon Alder dan Daniel S. Lev paham konstitusionalisme adalah suatu paham negara terbatas, di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum, sehingga pada intinya, konstitusionalisme adalah suatu proses hukum yang mengatur masalah pembagian kekuasaan dan wewenang. Pada prinsipnya paham konstitusionalisme adalah menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara (Asshiddiqie, Jimly, 2005).

Konstitusi menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan, serta instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara (Asshiddiqie, Jimly, 2005).

Kekuasaan dibutuhkan oleh negara karena memberi kekuatan vital bagi penyelenggaraan pemerintahan. Namun harus diwaspadai tatkala kekuasaan itu terakumulasi di tangan penguasa tanpa dibatasi konstitusi.

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal tersebut dimaksud memuat paham konstitusionalisme. Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi terikat pada konstitusi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan norma hukum yang dijadikan sumber hukum bagi peraturan perundangan yang berada di bawahnya. Untuk menjaga paham konstitusionalisme maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang diberi tugas untuk menjaga Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi yang salah satu tugasnya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dimaksudkan agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga ini memberikan penegasan bahwa konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun oleh pendiri negara, secara keberlakuan mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakan politik saat itu. Periodisasi keberlakuan tersebut menggambarkan bahwa konstitusi yang menjadi fundamen/dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar telah diuji dengan berbagai peristiwa dan kondisi bangsa sesuai dengan dinamika sejarah yang berlangsung saat itu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah pada tahun 1999 sampai dengan 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia. Substansinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman sekaligus sarana pembaruan masyarakat ke arah cita-cita kolektif bangsa. Belajar dari kekurangan sistem demokrasi politik di berbagai negara di dunia, yang menjadikan undang-undang dasar hanya sebagai konstitusi politik, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berisi dasar-dasar pikiran mengenai demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial (Asshiddiqie, Jimly, 2005).

Sebagai hukum dasar, perumusan isinya disusun secara sistematis mulai dari prinsip-prinsip yang bersifat umum dan mendasar, dilanjutkan dengan perumusan prinsip-prinsip kekuasaan dalam setiap cabangnya yang disusun secara berurutan. Pasal-pasal dan ayatnya dirumuskan dalam tingkat abstraksi yang sesuai dengan hakikatnya sebagai hukum dasar serta bersifat terbuka yang memungkinkan untuk menampung dinamika perkembangan zaman. Walaupun demikian, meskipun perumusan undang-undang dasar bersifat garis besar, haruslah disusun agar ketentuan yang diatur tidak multi interpretasi sehingga tidak dapat ditafsirkan sewenang-wenang oleh para penyelenggara negara.

Oleh karena itu, yang terpenting adalah semangat dan kemauan politik para penyelenggara negara. Jika penyelenggara negara tidak berjiwa demokratis dan tidak memiliki tekad serta komitmen untuk mewujudkan demokrasi itu dalam praktek penyelenggaraan negara atau hanya menjadikannya sebagai retorika, pasal yang jelas menentukan adanya demokrasi tidak akan terwujud. Akan tetapi, apabila semangat para penyelenggara negara bersih dan tulus dalam menjalankan konstitusi, maka kekurangan dalam perumusan pasal undang-undang dasar tidak akan merintang jalannya penyelenggaraan negara dengan sebaik-baiknya menuju terwujudnya cita-cita bangsa berdasarkan dasar negara Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, Jimly, 2005)

SEJARAH PEMBERLAKUAN KONSTITUSI

Periode Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Republik Indonesia belum memiliki undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi.

Pembahasan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam sidang BPUPKI, sidang pertama pada 29 Mei-1 Juni 1945 kemudian sidang kedua pada 10-17 Juli 1945. Dalam sidang pertama dibahas tentang dasar negara sedangkan pembahasan rancangan undang-undang dasar dilakukan pada sidang yang kedua. Pada sidang kedua itu, dibentuklah Panitia Hukum Dasar yang bertugas membuat rancangan undang-undang dasar, Panitia tersebut beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Panitia ini kemudian membentuk Panitia Kecil yang bertugas membuat rumusan rancangan undang-undang dasar dengan memperhatikan hasil-hasil pembahasan dalam sidang-sidang BPUPKI serta rapat-rapat Panitia Hukum Dasar. Panitia kecil tersebut terdiri atas 7 orang, Prof. Dr. Supomo sebagai ketua dan anggota yaitu Mr. Wongsonegoro, R. Sukardjo, Mr. A. Maramis, Mr. R. Pandji Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Panitia Kecil ini menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan laporantentang rancangan undang-undang dasar kepada Panitia Hukum Dasar pada 13 Juli 1945. Setelah melalui beberapa kali sidang, pada 17 Juli 1945 BPUPKI menerima dan menyetujui rumusan tersebut menjadi Rancangan Undang- Undang Dasar.

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, langkah selanjutnya Pemerintah Tentara Jepang membentuk kembali kepanitiaan yaitu PPKI yang bertugas menyiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan. Panitia tersebut beranggotakan 21 orang yang diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua.

PPKI mulai melaksanakan tugasnya sejak 9 Agustus 1945, dan sesegera mungkin menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan kemerdekaan, terutama persoalan undang-undang dasar yang sudah ada rancangannya, yang semestinya akan diajukan kepada PPKI untuk diterima dan disahkan. Sesuai dengan rencana pada 24 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia dapat disahkan oleh Pemerintah Jepang di Tokyo.

Sebelum PPKI sempat melaksanakan sidang sebagaimana direncanakan, terjadi insiden yang mengubah keadaan. Pada 6 dan 9 Agustus 1945 Hiroshima dan Nagasaki dijatuh bom atom yang menyebabkan Jepang terpaksa menyerah kepada Sekutu. Akibatnya, usaha Pemerintah Jepang untuk menepati janji kemerdekaan Indonesia sudah tidak mungkin lagi dapat dilaksanakan.

Melihat situasi seperti ini, tentu bangsa Indonesia terutama para pemimpin dan golongan pemuda tidak tinggaldiam. Sebelum Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu, atas desakan golongan muda bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta.

Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia bukan karena pemberian dari Pemerintah Jepang melainkan sebagai hasil keberanian dan kekuatan seluruh bangsa Indonesia untuk menentukan nasib bangsa dan tanah air-nya sendiri.

Sebagai upaya menyempurnakan negara yang sudah merdeka, PPKI melaksanakan sidang pada 18 Agustus 1945. Meskipun anggota PPKI terdiri dari anggota sebelumnya yang diangkat oleh Pemerintah Jepang, tidak berarti bahwa Panitia ini bersidang di bawah kekuasaan Pemerintah Jepang. Sidang tersebut diselenggarakan atas tanggung jawab bangsa Indonesia sendiri.

Hal ini terlihat dari susunan anggota yang semula berjumlah 21 orang kemudian ditambah menjadi 27 orang. Sidang tersebut kemudian menetapkan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar hasil rumusan BPUPKI dengan beberapa perubahan dan penambahan, serta memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Seluruh hasil pembahasan sidang, naskah-naskah dan putusan-putusan yang mengenai undang-undang dasar yang dihasilkan, baik oleh BPUPKI maupun PPKI merupakan sumber rujukan yang sangat berharga dalam penafsiran Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, sejarah rancangan dan pengesahan undang-undang dasar juga telah melahirkan sebuah piagam penting yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945. Piagam ini dijadikan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 walaupun terdapat perubahan didalamnya yaitu tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, yang semula berbunyi Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari uraian di atas diketahui bahwa rancangan undang-undang dasar dirumuskan sebelum Proklamasi Kemerdekaan, sedangkan penetapan dan pengesahannya terjadi satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah revolusi Bangsa Indonesia peristiwa tersebut benar-benar merupakan karunia tak ternilai dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia diberikan jalan yang sebaik-baiknya dalam membuat susunan negara. Seandainya pada waktu itu belum ada rancangan undang-undang dasar, tentu setelah proklamasi kemerdekaan bangsa ini akan menemui kesulitan karena belum memiliki undang-undang dasar yang menjadi syarat berdirinya sebuah negara.

Sejak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945, penyelenggaraan negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Namun, mengingat saat itu masih dalam masa peralihan, pelaksanaan sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat dilaksanakan seluruhnya. Belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat itu karena bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada masa revolusi fisik untuk mempertahankan negara dari rongrongan penjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.

Dalam situasi tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka dan masih belajar mempraktekkan penyelenggaraan ketatanegaraan, sangat beralasan apabila sempat terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, pada waktu itu, yang diterapkan sistem pemerintahan parlementer sementara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem pemerintahan presidensiil.

Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

Pada periode ini, Republik Indonesia menjadi Negara Serikat. Sesungguhnya seluruh elemen bangsa Indonesia tidak menghendaki bentuk negara dengan sistem pemerintahan ini. Keadaanlah yang memaksa demikian. Karena dalam perjalanannya negara Indonesia harus menghadapi ancaman serangan Belanda yang kembali ingin berkuasa di Indonesia.

Namun keinginan Belanda untuk kembali menjajah Republik Indonesia sudah barang tentu tidak akan mudah terwujud. Sehingga kemudian Belanda mencoba memecah-belah negara Republik Indonesia dengan mendirikan negara-negara bagian seperti Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, dan yang lainnya. Taktik dan strategi ini Belanda gunakan untuk menjadikan negara-negara tersebut sebagai negara boneka yang bertujuan meruntuhkan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Sejalan dengan strategi tersebut, Belanda melancarkan Agresi I pada 1947 dan disusul dengan Agresi II pada 1948. Keadaan ini mengundang campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga kemudian dilaksanakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang diselenggarakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan Republik Indonesia, B.F.O. (*Bijeenkomst voor Federal Overleg* atau Badan Istimewa Permusyawaratan Federal), dan Belanda serta satu komisi

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.

Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dirumuskan oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi B.F.O. dalam Konperensi Meja Bundar. Rancangan tersebut diterima oleh kedua belah pihak dan diberlakukan sejak 27 Desember 1949 setelah sebelumnya pada 14 Desember 1949 disetujui oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Setelah Negara Republik Indonesia Serikat ditetapkan, maka Republik Indonesia hanya menjadi salah satu negara bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat. Dan sesuai dengan Pasal 2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat wilayah negara Republik Indonesia hanya terdiri dari daerah-daerah yang disebut dalam Perjanjian Renville. Undang-Undang Dasar 1945 yang awalnya berlaku untuk seluruh Indonesia, sejak 27 Desember 1949 diberlakukan hanya untuk wilayah negara Republik Indonesia.

Atas dasar pertimbangan bahwa tim yang merumuskan Konstitusi Republik Indonesia Serikat belum representatif, disebutkan dalam Pasal 186 Konstitusi Republik Indonesia Serikat bahwa Konstituante bersama-sama dengan pemerintah secepatnya akan menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dengan demikian berdasarkan keterangan Pasal 186 tersebut diketahui bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat hanya bersifat sementara.

Kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan waktu itu tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya, masih belum stabil dan tidak ada perubahan. Banyak negara bagian yang tidak mau tunduk sehingga kewibawaan pemerintah federal semakin berkurang. Melihat kondisi tersebut, setiap daerah mulai menyadari pentingnya menyatukan perbedaan-perbedaan ada pada setiap daerah, sehingga kemudian disepakati untuk kembali membentuk sebuah negara kesatuan.

Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, dalam melaksanakan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk kepada Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dengan demikian, pada prakteknya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Bentuk Negara Federasi dan Penerapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (1949) hanyalah bersifat sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menginginkan bentuk Negara Kesatuan. Hal ini terbukti dengan negara Republik Indonesia Serikat yang tidak bertahan lama karena negara-negara bagian tersebut menggabungkan dengan Republik Indonesia, sehingga dari 16 negara bagian menjadi hanya 3 negara, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Keadaan ini menambah semakin merosotnya wibawa negara Republik Indonesia Serikat.

Pada akhirnya, dicapai kesepakatan antara Republik Indonesia Serikat yang mewakili Negara Republik Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Negara Republik Indonesia untuk kembali mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah selanjutnya, dibuatlah kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pada 19 Mei 1950 untuk mendirikan kembali negara kesatuan, sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Bagi negara kesatuan yang baru terbentuk, tentu diperlukan sebuah undang-undang dasar yang baru. Untuk kebutuhan tersebut dibentuk Panitia bersama yang bertugas menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan selanjutnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada 14 Agustus 1950, Dengan disahkannya itu, berlakulah Undang-Undang Dasar Sementara pada 17 Agustus 1950.

Pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) merujuk kepada Pasal 190, Pasal 127 a, dan Pasal 191 ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat yaitu pasal-pasal tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dengan Undang-Undang Federal No. 7 tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat 1950 No. 56) secara resmi UUDS 1950 berlaku sejak 17 Agustus 1950.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa secara formal UUDS 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Dan hal yang tidak berbeda antara kedua konstitusi ini (Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan UUDS 1950) adalah bahwa keduanya bersifat sementara. Tentang kesementaraan UUDS 1950, dengan jelas disebutkan pada pasal 134 UUDS 1950 yang memerintahkan Konstituante bersama dengan pemerintah menyusun Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia untuk menggantikan UUDS 1950 yang berlaku saat itu. Hal ini disebabkan karena tim yang merumuskan UUDS 1950 merasa kurang representatif, sebagaimana tim perumus Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Berbeda dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yang tidak sempat membentuk Konstituante, dalam UUDS 1950, merealisasikan Pasal 134 di atas, dilaksanakan pemilihan umum pada Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1953. Dan hasilnya pada 10 November 1956 di Bandung konstituante diresmikan.

Meskipun telah bersidang selama kurang lebih dua setengah tahun namun Konstituante belum bisa menyelesaikan tugasnya, situasi di tanah air berada dalam keadaan genting, sehingga dikhawatirkan bisa timbul perpecahan bangsa dan negara. Belum lagi konstituante selalu gagal memecahkan masalah pokok dalam menyusun undang-undang dasar baru, karena tidak pernah mencapai kuorum 2/3 sebagaimana yang diharuskan. Untuk mengatasi hal tersebut, Akhirnya pada 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan amanat atas nama pemerintah Republik Indonesia di depan sidang pleno Konstituante yang berisi anjuran agar Konstituante menetapkan saja Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam tiga kali pemungutan suara untuk memberlakukan Undang- Undang Dasar Tahun 1945, yaitu pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959, Konstituante tidak juga berhasil mencapai kuorum 2/3 yang diperlukan.

Sementara situasi tanah air waktu itu sama sekali tidak menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah kembali menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Undang- Undang Dasar yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum yang dijadikan rujukan untuk mengeluarkan Dekrit ini adalah

Staatsnoodrecht (hukum tata negara darurat).

Periode Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 - 1999)

Melalui Dekrit Presiden Nomor 150 Tanggal 5 Juli Tahun 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan angka "1945" di belakang Undang-Undang Dasar, baru muncul pada awal tahun 1959, ketika pada 19 Februari 1959 Kabinet Karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai "pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945". Keputusan pemerintah ini disampaikan kepada Konstituante pada 22 April 1959.

Dengan demikian, pada saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 hanya bernama "Oendang-Oendang Dasar". Begitu pula ketika Undang- Undang Dasar tercantum dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 tanggal 15 Februari 1946, istilah yang digunakan masih "Oendang-Oendang Dasar" tanpa ada Tahun 1945. Baru setelah Dekrit Presiden 1959 menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.

Dalam perjalanan bangsa selanjutnya, sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, di dalam konsiderannya mengakui bahwa Piagam Jakarta menjawai dan merupakan satu kesatuan dengan Undang- Undang Dasar 1945.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 sangat kondusif, dan bahkan dalam perjalanannya, menjadi keinginan seluruh pihak, termasuk Presiden, DPR, dan MPR untuk selalu tetap melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem yang khas menurut kepribadian Bangsa Indonesia. Menurut Undang- Undang Dasar 1945, Presiden di samping berkedudukan sebagai "Kepala Negara" juga berkedudukan sebagai "Kepala Pemerintahan". Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi di bawah MPR. Presiden adalah "Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat".

MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, tidak dapat selalu bersidang setiap hari. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas sehari-hari diserahkan kepada Presiden sebagai mandataris MPR. Hanya dalam hal-hal tertentu saja, menurut Undang-Undang Dasar

1945, harus dikerjakan sendiri oleh MPR, yaitu melaksanakan kedaulatan rakyat (Pasal 1 Ayat (2), menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara (Pasal 3), memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6), dan mengubah Undang-Undang Dasar (Pasal 37) Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, di dalam menyelenggarakan tugasnya sehari-hari, dibantu oleh menteri-menteri (Pasal 17 Ayat (1)). Sebagai pembantu Presiden, menteri-menteri ini, tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sebagai pembantu Presiden, menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan atas kehendak Presiden sendiri (Pasal 17 Ayat (2)).

DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan persetujuan kepada Presiden dalam membuat Undang-Undang (Pasal 5 Ayat (1) juga Pasal 20 Ayat (1)). Beberapa hal tertentu menurut Undang-Undang Dasar 1945 harus diatur dengan undang-undang. Ini berarti bahwa apabila ingin dibuat aturan tentang hal-hal tersebut, Presiden harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Terhadap hal-hal lain yang menurut Undang-Undang Dasar harus diatur dengan undang-undang, tentu saja tidak ada halangan apabila pembentuk undang-undang ingin mengatur hal tersebut dengan undang-undang, baik inisiatif tersebut datang dari Presiden maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain sebagai Kepala Pemerintahan, dalam menjalankan kekuasaan Pemerintahan, Presiden harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar (Pasal 4), dan harus pula tunduk kepada Garis-Garis Besar Haluan Negara dan keputusan-keputusan lain dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 cukup lama bertahan, sejak Dekrit Presiden 1959 sampai 1999, bila dibanding dengan masa-masa awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar sejak 1945 sampai 1959. Bahkan dalam pelaksanaannya, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif selalu menekankan agar pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Komitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen tersebut, salah satunya diwujudkan dengan ketatnya aturan terhadap keinginan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terlebih dahulu harus melalui referendum, sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.

Namun reformasi 1999, telah membawa perubahan yang cukup mendasar, karena salah satu tuntutan adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena sebagian dari isi Undang-Undang Dasar 1945 dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan perpolitikan waktu itu kurang relevan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Karena tuntutan tersebut, pada 1999 sampai 2002, MPR melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan sejak itu pula mulai terjadi perubahan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran, yang menandakan dimulainya era reformasi di Indonesia. Proses reformasi yang sangat luas dan fundamental itu dilalui dengan selamat dan aman. Negara kepulauan yang besar dan majemuk dengan keanekaragaman suku, berhasil menjalani proses reformasi dengan utuh, tidak terpecah-belah, terhindar dari kekerasan dan perpecahan. Pada 1999 sampai 2002, MPR melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tuntutan reformasi 1998.

Pada awal era reformasi, muncul desakan di tengah masyarakat yang menjadi tuntutan reformasi dari berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan itu antara lain sebagai berikut:

- 1) Amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
- 3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah).
- 5) Mewujudkan kebebasan pers.
- 6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Tuntutan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang digulirkan oleh berbagai elemen masyarakat dan kekuatan sosial politik didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu di dalamnya terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi

penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN yang menimbulkan mereosotnya kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan Pertama. Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Ditinjau dari segi sistematika, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan terdiri atas tiga bagian (termasuk penamaannya), yaitu:

1. Pembukaan (*Preamble*);
2. Batang Tubuh;
3. Penjelasan.

Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari atas dua bagian, yaitu:

1. Pembukaan;

Pasal-pasal (sebagai ganti istilah Batang Tubuh). Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dengan perubahan yang dilakukan pada tahun 1999- 2002, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat antara lain pengaturan prinsip *checks and balances sytem*, penegasan otonomi daerah, penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, pengaturan institusi lainnya terkait dengan hal keuangan dan lain-lain dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan ketatanegaraan.

Perubahan terjadi atas pasal dan ayat dan amat fundamental. Pembukaan disepakati untuk dipertahankan dan dinyatakan berada di luar jangkauan perubahan Undang- Undang Dasar. Aturan perubahan Undang-Undang Dasar hanya menyangkut pasal dan ayat, tidak dapat menjangkau Pembukaan. Bentuk negara kesatuan dinyatakan dengan tegas sebagai substansi yang tidak dapat diubah (*non- amendable*). Sistem ketatanegaraan dengan MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan merupakan penjelmaan seluruh rakyat yang memiliki kewenangan salah satunya memilih Presiden dan Wakil Presiden telah diganti dengan sistem politik check and balance, dimana Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Seseorang hanya boleh menjadi Presiden berturut-turut untuk 2 masa jabatan.

Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Presidensebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (sistem presidentil). Pemilihan presiden dilakukan langsung oleh rakyat dimana calon presiden dicalonkan dalam 1 paket berpasangan dengan calon wakil presiden oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu. Pemenang adalah pasangan yang memperoleh suara 50% + 1 secara nasional dan suara yang diperoleh itu tersebar sebagai mayoritas di paling tidak 2/3 provinsi. Bila tidak ada yang memperoleh dukungan demikian maka digelar pemilihan ulang. Pemenang pertama dan kedua dalam putaran pertama akan bertanding dalam putaran kedua. Kali ini pasangan yang memperoleh suara paling banyak dinyatakan sebagai pemenang. Aturan ini ditetapkan demikian untuk menghadapi kenyataan bahwa masyarakat Indonesia itu tersebar dan amat majemuk. Menjadi Presiden kiranya jangan hanya dengan dukungan jumlah suara 50 % + 1 yang terpusat di daerah tertentu saja tetapi Presiden bagi segenap bangsa dan tanah air.

Supremasi hukum ditegaskan dengan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan sekedar negara berdasar hukum. Prinsip itu menegaskan bahwa tidak ada pihak, termasuk Pemerintah, yang tidak dapat dituntut berdasarkan hukum. Kekuasaan kehakiman ditegaskan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pembentukan lembaga-lembaga negara baru dalam bidang kekuasaan kehakiman, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial adalah untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Bentuk negara sebagai negara kesatuan diperkokoh. Tetapi sekaligus dengan itu, memahami kemajemukan bangsa dan luasnya negara, otonomi ditegaskan dan diberikan menurut kekhasan daerah.

Kalimat yang digunakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”, menegaskan bahwa kewenangan otonomi daerah berasal dari pelimpahan kedaulatan nasional melalui undang-undang.

Hak membentuk undang-undang dipindahkan dari Presiden ke DPR. Sumber asal Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa dari Anggota DPR, DPR, Presiden, dan DPD (dalam hal RUU tertentu). Proses penyelesaian RUU adalah proses antara DPR dengan Presiden. Sebuah RUU bisa menjadi Undang-Undang bila disetujui oleh bersama DPR dan Presiden. Pada dasarnya kedudukan Presiden dan DPR sama kuat. Itu sebabnya sebuah RUU yang telah disetujui bersama tidak dapat diveto kembali, baik oleh Presiden maupun oleh DPR. Jika dalam waktu 30 hari Presiden tidak mengundang Undang-Undang baru itu maka Undang-Undang itu otomatis berlaku sebagai Undang-Undang dan Presiden wajib mengundangkannya. Walaupun hak membentuk Undang-Undang ada di tangan DPR tetapi kewajiban mengundangkannya ada di tangan Presiden sebagai Kepala Negara.

Proses pembuatan Undang-Undang pada dasarnya adalah proses politik, tidak lepas dari tawar-menawar atau dominasi mayoritas, yang mengandung kemungkinan terjadinya inkonsistensi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagaimahkamah uji konsistensi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan putusannya bersifat final dan mengikat. Ada mekanisme untuk menegakkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar yang harus ditaati peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian proses politik pembentukan Undang-Undang mempunyai mekanisme koreksi, yaitu 9 orang hakim konstitusi yang berasal dari 3 sumber, DPR, Presiden dan MA.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai perekonomian dipertahankan tetapi judulnya diubah dari “Kesejahteraan sosial” menjadi “Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial” dan dilengkapi dengan ayat (4) dan ayat (5) dan ditegaskan bahwa ketentuan pelaksanaan pasal 33 diatur dalam undang-undang. Ayat (1), (2) dan (3) tidak lagi dapat dijabarkan terlepas dari ayat (4) dan ayat (5) yang memberikan kualifikasi atas ayat (1), (2) dan ayat (3). Ringkasnya, dengan perubahan itu, perekonomian tidak dapat lagi dijalankan dengan pendekatan etatisme dan sentralistis di satu pihak dan di lain pihak tidak juga lepas- bebas menurut hukum dan kekuatan pasar. Efisiensi berkeadilan merupakan salah satu ciri pengembangan ekonomi nasional yang menggunakan kekuatan pasar yang diintervensi secara demokratis untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan pendapatan guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran.

Keberadaan Bank Sentral dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendapat perhatian mendalam. MPR berpendapat bahwa sistem yang dipakai adalah sistem bank sentral, independensi banksentral akan diatur dengan undang-undang, bukan oleh Undang-Undang Dasar dan nama Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak perlu dicantumkan untuk menghindari komplikasi konstitusional. Bila Bank Indonesia merupakan lembaga tertentu yang menerima kewenangannya langsung dari Undang-Undang Dasar akan timbul kerumitan bila kebijakan bank sentral berbeda dengan kebijakan Pemerintah. Persoalannya akan menjadi permasalahan konstitusional. Menjadi pertimbangan juga bahwa bank sentral yang independen sepenuhnya dapat menjadi jalan masuk berbagai kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional

Dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR memutuskan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak lagi dikenal adanya Penjelasan. Dalam sejarahnya, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak disahkan bersama dengan Pengesahan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945. Penjelasan Undang-Undang Dasar tersebut baru ada setelah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Hal ini tidak berarti bahwa karena tidak secara bersamaan disahkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Penjelasan tersebut menjadi tidak bisa dikatakan bersifat tidak autentik.

Penjelasan yang sekarang adalah sama dengan yang diucapkan dalam rapat PPKI. Dalam rapat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, peranan Prof. DR. Mr. R. Soepomo sangat besar, karena itu pemikirannya sudah tentu dapat terbaca pula dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar tersebut. Pada saat Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dimuat bersama dengan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-

Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan apa yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946 (pada Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959). Dengan demikian maka tampaklah bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang resmi dan tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, dapat dilihat pula dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 yang dinyatakan tetap berlaku oleh Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

".... Dalam pada itu isi Batang Tubuh Undang- Undang Dasar 1945 dapat lebih dipahami dengan mendalami Penjelasannya yang otentik "

Jadi, menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 adalah penjelasan yang autentik.

BAB III

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BENTUK NEGARA

INDONESIA SEBELUM KEMERDEKAAN

1. Sejarah Nama Indonesia

Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan masyarakat bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan materiil, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi, sirna, dan hancur tanpa sisa.

Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan "Manusia Jawa". Secara geologi, wilayah nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik.

Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 SM. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan.

Pada abad ke-4 hingga abad ke-7, di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera yang beribukota di Palembang. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu.

Selanjutnya, pada abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu.

Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa Kerajaan Majapahit, kemudian pada masa penjajahan Belanda sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda.

Indonesia berasal dari bahasa latin *indus* dan *nesos* yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia (Setidjo, Pandji, 2009).

Pada tahun 1850, George Windsor Earl seorang Inggris etnolog mengusulkan istilah *Indunesians* dan preperensi *Malayunesians* untuk penduduk kepulauan Hindia atau Malayan Archipelago. Kemudian seorang mahasiswa bernama Earl James Richardson Logan menggunakan Indonesia sebagai sinonim untuk Kepulauan Hindia. Namun dikalangan akademik Belanda, di Hindia Timur enggan menggunakan Indonesia sebaliknya mereka menggunakan istilah Melayu Nusantara (*Malaische Archipel*). Sejak tahun 1900 nama Indonesia menjadi lebih umum dikalangan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memopulerkan nama Indonesia melalui bukunya *Indonesien oder die inseln des malayischen arcipels* (1884-1894). Kemudian sarjana bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesisch Pers-Bureau di tahun 1913.

Penduduk yang hidup di wilayah Nusantara menempati ribuan pulau. Nenek moyang masyarakat Nusantara hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan dalam bentuk sebuah kerajaan kuno, seperti Kutai yang berdiri pada abad V di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Cirebon pada abad II (Setidjo, Pandji, 2009). Kemudian beberapa abad setelah itu berdiri Kerajaan

Sriwijaya pada abad VII, Kerajaan Majapahit pada abad XIII, dan Kerajaan Mataram pada abad XVII.

Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah

Nusantara dan pada waktu itu sejarah mencatat bahwa wilayah Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran yang dirasakan seluruh rakyat.

Mengenai sejarah Nusantara ini, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa:

“*Kita hanya dua kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sriwijaya dan di jaman Majapahit... nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di jaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama.*” (Pidato “Lahirnya Pacasila” yang disampaikan Bung Karno di depan Dokuritsu Junbi Tyoosakai pada 1 Juni 1945).

Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad XIII sampai abad XV adalah kerajaan besar yang sangat berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Mahapatih Gajah Mada yang wafat disekitar 1360-an. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani, dia lah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan “Sumpah Palapa” (sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu).

Sumpah Palapa ini yang kemudian mengilhami para *founding fathers* kita untuk menggali kembali, menggunakan dan memelihara visi Nusantara, bersatu dalam Wawasan Nusantara dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung arti beragam, tetapi sejatinya satu, yang seharusnya berada dalam satu wadah. Sumpah Palapa yang dikemukakan Mahapatih Gajah Mada yang kemudian setelah Majapahit berhasil menyatukan daerah-daerah di luar Jawa Dwipa menjadi Patih Dwipantara atau Nusantara, pada jamannya merupakan visi globalisasi Majapahit, yaitu meskipun pusat Kerajaan berada di Pulau Jawa (Jawa Dwipa), namun dia bertekad menyatukan seluruh wilayah Nusantara (pulau-pulau yang berada di luar pulau Jawa) dalam satu kesatuan, satu kehendak dan satu jiwa. (Soepandji, Budi Susilo, 2011) Meski demikian, sejarah juga mencatat bahwa kejayaan Kerajaan Majapahit yang berumur lebih dari 2 abad harus berakhir karena Majapahit mengalami *paradoks history* setelah Patih Gajah Mada wafat, Kerajaan Majapahit mengalami perpecahan (semacam *balkanisasi* di Eropa Timur di akhir abad XX) dengan ditandai lepasnya kerajaan- kerajaan yang semula berada dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Kewaspadaan nasional yang dimiliki Majapahit sebagai negara bangsa (*nationale staat*) dalam konteks berbangsa dan bernegara waktu itu sangat lemah, sehingga konflik-konflik yang terjadi menyulut perpecahan yang lambat laun mempengaruhi ketahanan nasional dan menuju ke kehancuran total.

Di tengah kondisi demikian, dan seiring dengan masuknya bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Nusantra sejak di sekitar 1521, mulai Spanyol, Portugis, kemudian disusul Belanda dengan VOC-nya di sekitar 1602, visi wawasan nusantara Mahapatih Gajah Mada pada masa Majapahit benar-benar hancur, ditambah penjajahan Belanda dan Jepang yang berlangsung sekitar 3 setengah abad, meskipun pada 17 Agustus 1945 Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Namun kenyataannya penjajahan kolonial bisa dikatakan baru berakhir dengan tuntas sejak 27 Desember 1949 (Soepandji, Susilo Budi, 2011).

Masa Penjajahan

Sejak berakhirnya masa kerajaan di Indonesia, masuklah bangsa Barat seperti Portugis dan Spanyol yang disusul oleh Bangsa Belanda pada abad XVI tepatnya 1596 Belanda cukup berhasil menguasai Indonesia, mereka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya sementara rakyat Indonesia mengalami penderitaan lahir dan batin. Belanda melakukan dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan memperlakukan rakyat Indonesia dengan sewenang-wenang. Belanda menerapkan politik “adu domba” dan melakukan diskriminasi rasial kepada rakyat Indonesia.

Kondisi masyarakat yang semakin parah akibat penjajahan tersebut membangkitkan perlawanan yang dipimpin oleh para tokoh perjuangan di antaranya Sultan Ageng Tirtayasa, Cik Dik Tiro, Teuku Umar, Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, Panglima Polim, dan Pangeran Diponegoro. Namun perlawanan-perlawanan tersebut mengalami kegagalan karena pada waktu itu belum terpupuk kesadaran nasional dan perjuangan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan (Setidjo, Pandji, 2009).

Perlawanan terhadap penjajahan Belanda terus dilakukan, secara fisik maupun politik. Munculnya kesadaran para pejuang dan golongan terpelajar Indonesia serta situasi internasional yang menimbulkan pergerakan di kalangan negara-negara terjajah, pada 20 Mei 1908 di Jakarta berdirilah Boedi Oetomo yang

didirikan oleh dr. Soetomo dan kawan-kawan dengan ketuanya Dr. Wahidin Sudiro Husodo.

Setelah gerakan Boedi Oetomo pada 1908, kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Serikat Dagang Islam pada 1909 pimpinan H. Samanhudi yang kemudian pada 1911 berubah menjadi Serikat Islam di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Pada 1912 berdiri organisasi Islam Muhammadiyah di Yogyakarta di bawah pimpinan K.H. Ahmad Dahlan. Setelah itu pada 1915 berdiri Indische Party yang didirikan oleh tiga serangkai, yaitu dr. Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Douwes Deker. Kemudian pada 1920 Indische Social Demokratische Partij atau ISDP dan bagian dari Serikat Islam berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Selanjutnya pada 1926 dikalangan ulama Nusantara lahirlah Jamiyah Nahdlatul Ulama di bawah pimpinan K.H. Hasyim Asy'ari di Surabaya. Berikutnya, pada 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan tujuan untuk Indonesia Merdeka.

Pada 1928, lahirlah Sumpah Pemuda yaitu golongan pemuda yang menghendaki persatuan, bertujuan mencanangkan cita-cita kemerdekaan, dan memperjuangkan Indonesia merdeka. Melalui kongresnya yang ke-2 pada 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta, yang dihadiri 750 orang dari masing-masing perwakilan organisasi PPPI, Jong Java, Jong Islamiten Bond, Jong Sumateranen Bond, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, dan Pemuda Kaum Betawi, lahirlah Sumpah Pemuda.

Pencetus Sumpah Pemuda adalah Perhimpunan Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, dan Pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda inilah yang menjadi cikal bakal pendorong perjuangan kemerdekaan Indonesia yang semakin tegas memperkuat persatuan nasional sebagai bekal yang makin kuat menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia Pada saat perang dunia II berlangsung, pada 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Minahasa dan Sulawesi, Balikpapan, Ambon, Batavia, dan Bandung. Belanda menyerah kepada tentara Jepang pada 9 Maret 1942.

Sejak itulah, Bangsa Indonesia berada dalam jajahan tentara Jepang dan wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu *pertama*: Pulau Jawa dan Sumatera di bawah kekuasaan Angkatan Darat, dan *kedua*: Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, dan Nusa Tenggara di bawah kekuasaan Angkatan Laut.

Bangsa Indonesia terus melakukan perlawanan terhadap Jepang dan perlawanan tetap berlanjut sampai tentara Jepang terdesak oleh Sekutu pada 1944-1945. Pada 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk sebuah Badan yang bertugas menyelidiki kemungkinan Indonesia Merdeka. Badan tersebut bernama Dokuritzu Junbi Choosakai atau BPUPKI yang dilantik pada 28 Mei 1945.

BPUPKI melaksanakan persidangan selama dua kali, yaitu pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juli 1945. Sesuai tugas yang diberikan kepada BPUPKI, penyelidikan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia ditingkatkan menjadi mempersiapkan kemerdekaan dengan cara antara lain merumuskan dasar negara sebagai landasan negara untuk negara yang akan dibentuk.

Selain perjuangan yang dilakukan dalam sidang BPUPKI, pejuang Indonesia juga tetap dilakukan melalui gerakan perlawanan di bawah tanah.

INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN

Sejarah Konsep Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sejarah Bangsa Indonesia dimulai dari sejarah menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negara. Landasan yang dijadikan pijakan adalah konstitusi dan ideologi. Atas dasar tersebut, pada 18 Agustus 1945, diselenggarakan sidang PPKI yang berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Dalam rapat BPUPKI yang membahas rancangan undang-undang dasar, permasalahan bentuk negara menjadi salah satu pembahasan yang diperdebatkan secara serius. Usulan bentuk negara yang muncul pada waktu itu yaitu negara kesatuan dan negara federal. Namun kemudian disepakati bentuk Negara Indonesia ialah negara kesatuan, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pilihan BPUPKI ini tidak lagi dipersoalkan ketika pada 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Soekarno mengulas pemikiran bahwa nasionalisme Indonesia atau negara kesatuan adalah sebuah takdir. Hal ini terungkap dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, yaitu sebagai berikut: *Allah S.W.T membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana “kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecil pun -jikalau ia melihat peta dunia- ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara 2 lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur Benua Asia sebagai golfbreker atau penghadang gelombang lautan Pasifik, adalah satu kesatuan.*

Anak kecil pun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh Lautan Hindia yang luas dan Gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah S.W.T demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain -segenap kepulauan Yunani- adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesia adalah tanah air kita. Indonesia yang bulat- bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera- itulah tanah air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat-antara rakyat dan buminy- maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup le desir d’etre ensemble, tidak cukup definisi Otto Bauer aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktermgemeinschaft itu.

Maaf, Saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau. Di antara bangsa Indonesia, yang paling ada le desir d’etre ensemble adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2 milyon. Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bagian kecil dari satu kesatuan! Penduduk Yogya pun adalah merasa le desir d’etre ensemble, tetapi Yogya pun hanya satu bahagian kecil dari satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan le desir d’etre enseme, tetapi Sunda pun hanya satu bagian kecil dari satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia -Natie Indonesia- bukanlah sekadar contoh satu golongan orang yang hidup dengan le desir d’etre ensemble di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik, yang telah ditentukan oleh Allah SWT, tinggal di kesatuannya semua pulau- pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! Karena antara 70.000.000 ini sudah ada le desir d’etre ensemble, sudah terjadi Charaktermgemeinschaft! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu!

Ke sinilah kita semua harus menuju: Mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara Tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan “golongan kebangsaan”. Ke sinilah kita harus menuju semuanya.

Keinginan bangsa Indonesia untuk membangun sendiri negara yang merdeka dan berdaulat mendapat tantangan besar dari pemerintah Belanda. Pada 1946, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda (Indonesia) dari Belanda. Menghadapi situasi semacam ini, menggeloralah semangat revolusi kemerdekaan yang mengakibatkan Indonesia yang baru merdeka harus secara fisik berperang melawan Belanda yang ingin merampas kembali kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut melewati beberapa episode penting yang

mengkombinasikan antara perang fisik dan perang diplomasi atau perundingan- perundingan dalam kurun waktu 1945-1949. Pada 19 Desember 1948, akibat serangan Belanda yang berhasil menguasai Yogyakarta waktu itu dijadikan ibu kota Negara Republik Indonesia, Sidang Kabinet Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden Moh. Hatta memutuskan untuk memberikan mandat kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara agar membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dan seandainya tidak mungkin, supaya menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang pada waktu itu berada di luar negeri (New Delhi) untuk menggantikan Mr. Sjafruddin.

Secara serentak Kabinet Hatta mengeluarkan dua surat mandat tentang pembentukan pemerintah darurat di Sumatera, satu untuk Mr Sjafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi, dan satu lagi untuk Mr. A.A. Maramis di New Delhi

Tanggal 22 Desember 1948, dalam rapat di Sumatera yang dihadiri antara lain oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr.T. M. Hassan, Mr.S. M. Rasyid, Kolonel Hidayat, Mr.Lukman Hakim, Ir. Indrachya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim, dan Mr. Latif memproklamirkan pemerintah darurat. Pendirian PDRI ini merupakan satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Belanda.

Pemerintah darurat merupakan upaya pengalihan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada pihak tertentu untuk menjalankan pemerintahan karena pemerintah Indonesia pada masa itu tidak dapat menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini karena pemerintahan yang tengah berlangsung mengalamiketidakkuasaan dalam menjalankan pemerintahan disebabkan adanya agresi Belanda yang berhasil menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta selaku kepala pemerintahan dan menguasai pusat pemerintahan. Peran pemerintah darurat ini menjadi sentral karena merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia yang pada masa itu tidak dapat menjalankan pemerintahan.

Berdirinya pemerintah darurat memiliki satu arti penting, yakni Indonesia masih memiliki eksistensi ketika terjadi penyerangan dan penguasaan yang dilakukan oleh Belanda. Walaupun merupakan pemerintahan hasil pelimpahan kekuasaan dan bersifat sementara, PDRI telah menjadi satu mata rantai sejarah Indonesia yang berhasil membentuk Indonesia. Pada saat berdirinya, PDRI melakukan berbagai upaya perlawanan terhadap Belanda baik melalui jalur militer ataupun melalui jalur diplomasi.

Melalui jalur militer ditandai dengan didirikannya beberapa pangkalan militer dan dilakukannya upaya perlawanan dan gerilya. Dalam bidang diplomasi, pada saat berdirinya, PDRI berhasil dilakukan upaya perundingan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda, yang salah satu perundingan penting tersebut adalah pembicaraan antara Roem dan Van Roeyen dan telah tercapai suatu kesepakatan antara keduanya itu, yakni Yogyakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia, dan kemudian akan diadakan perundingan-perundingan mengenai penyerahan kedaulatan. Setelah selesai perundingan Roem-Royen itu, maka Yogyakarta berhasil dikembalikan, serta Soekarno-Hatta dan menteri-menteri lain yang ditawan dikembalikan ke Yogyakarta.

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, Belanda terus merongrong kedaulatan Negara Indonesia. Mempertahankan negara dengan semangat "sekali merdeka tetap merdeka" dan untuk menghindari jatuhnya korban akibat agresi Belanda, para pemimpin bangsa bersedia melakukan berbagai perundingan. Setelah beberapa kali terjadi pertempuran dan dilakukan perundingan antara Indonesia dengan Belanda, antara lain: Perjanjian Linggar Jati pada 25 Maret 1947, Perjanjian Renville pada 8 Desember 1947, dan Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949, dan puncaknya pada 27 Desember 1949, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan syarat harus berbentuk Negara Serikat.

KMB yang berlangsung di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah "pengakuan dan penyerahan" kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu negara Republik Indonesia Serikat.

Di samping itu, terdapat empat hal penting lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB, yaitu: *Pertama*, pembentukan Uni Belanda- Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis; *Kedua*, Soekarno dan Moh. Hatta akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden Republik

Indonesia Serikat untuk periode 1949-1950, dengan Moh. Hatta merangkap sebagai perdana menteri; *Ketiga*, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut; *Keempat*, Pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden (Natsir, Mohammad, 2008).

Di satu sisi hasil KMB tersebut harus dianggap sebagai sebuah kemajuan karena sejak saat itu, setelah Belanda "mengakui dan menyerahkan" kedaulatan kepada bangsa Indonesia, secara resmi Indonesia menjadi negara merdeka dan terlepas dari cengkeraman Belanda. Namun di sisi lain, kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB tidak serta merta menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia, terlebih bentuk negara federal yaitu Republik Indonesia Serikat adalah produk rekayasa van Mook yang suatu saat dijadikan strategi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik *divide et impera*.

Di dalam negeri sendiri juga muncul pergolakan, demonstrasi-demonstrasi dan berbagai mosi di Parlemen menyusul hasil KMB dan perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal tersebut. Pergolakan ini muncul sedemikian rupa dan sangat mengancam kelangsungan bangsa dan negara Indonesia yang baru merdeka, sementara pemerintah Republik Indonesia Serikat tampak pasif dan defensif serta tidak mengambil inisiatif untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan.

Pemerintah lebih banyak diam dan mengambil sikap pasif dengan berlindung di bawah semboyan klise "semuaterserah pada kehendak rakyat", padahal kalau pergolakan tersebut dibiarkan diselesaikan sendiri oleh rakyat, tanpa bimbingan dan komando dari pemerintah, dapat dipastikan akan menimbulkan perpecahan atau *disintegrasi* yang dapat menghancurkan keutuhan berbangsa dan bernegara.

Dalam situasi seperti ini, Moh. Natsir tampil dengan mosi yang meminta pemerintah dan seluruh elemen bangsa segera menyelesaikan permasalahan tersebut secara integral. Mosi tersebut kemudian dikenal sebagai "Mosi Integral Natsir". Sebenarnya, selain ditandatangani oleh Natsir, mosi ini juga ditandatangani oleh beberapa ketua fraksi di parlemen yaitu: Soebadio Sastrasatomo, Hamid Algadri, Sakirman, K. Werdojo, AM Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Tjokronegoro, Moch. Tauchid, Amels, dan Siradjuddin Abbas. Tidak pernah ada yang mempersoalkan bila kemudian mosi tersebut kemudian lebih dikenal sebagai Mosi Integral Natsir, karena memang Natsir yang memotori dan mengonsep mosi tersebut yang selanjutnya didukung oleh fraksi-fraksi yang lain.

Dalam mosi tersebut, sesungguhnya tidak ada dorongan secara eksplisit untuk membentuk negara kesatuan, bahkan Natsir sendiri mengatakan bahwa mosi tersebut tak ada kaitannya dengan permasalahan *unitarisme* (negara kesatuan) dan *federalisme* (negara federal). Yang digunakan di dalam mosi ini adalah istilah "integral" dalam arti penyelesaian secara menyeluruh dan komprehensif (Natsir, Mohammad, 2008).

Mosi Integral Natsir tertanggal 3 April 1950 merupakan monumen sejarah yang mengantarkan Indonesiakembali menjadi negara kesatuan setelah sempat dicabik-cabik dengan bentuk negara federal (*federalisme*). Mosi tersebut sangat penting dalam menyelamatkan keutuhan bangsa dan negara pada saat bangsa dan negara terancam oleh disintegrasi yang bermuara pada pembentukan kembali negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan.

Mosi Integral Natsir sebenarnya netral dari kontroversi antara kehendak kembali ke negara kesatuan atau melanggengkan negara federal. Oleh karena itu, pembentukan negara kesatuan bukanlah tujuan langsung dari Mosi yang disampaikan Natsir tersebut.

Natsir mengatakan bahwa maksud mosi yang diajukannya tidak terkait dengan soal bentuk negara kesatuan dan *federalisme* (bentuk negara federal) melainkan menyangkut masalah yang lebih besar dari itu, yaitu "persatuan" untuk keselamatan Negara Republik Indonesia.

Konsep "integral" (menyeluruh dan komprehensif) atau "persatuan" (integrasi) memang tidak identik dengan "negara kesatuan" melainkan lebih merupakan "persatuan kehendak jiwa atau sikap batin" seluruh warga bangsa untuk tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Negara kesatuan adalah konsep ketatanegaraan yang mengatur hubungan kekuasaan (*gezagsverhouding*) antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sedangkan persatuan adalah sikap batin atau semangat kolektif untuk bersatu dalam ikatan kebangsaan dan negara.

Tentang persatuan sikap batin atau kejiwaan ini, sejak awal Bung Karno sebagai *founding fathers* mengajak bangsa Indonesia untuk memahami dan menyelami konsep yang dibangun oleh Renan seorang pakar dari Prancis, yang mengatakan bahwa bangsa adalah segerombolan atau sekumpulan manusia yang memiliki solidaritas yang tinggi karena adanya kesatuan jiwa (*soul*) yang ingin bersatu dan bersama. Bangsa

Indonesia juga dibangun berdasar konsep tentang bangsa dari Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah sekumpulan manusia yang memiliki persamaan watak karena adanya persamaan nasib. Dalam pidatonya pada 5 Juli 1958 di Istana Negara, Bung Karno melengkapi teori Renan dan Bauer dengan teori geopolitiknya. Tentang teori geopolitik ini, Bung Karno mengatakan bahwa:

“ ...menurut pendapat saya, yang dikatakan bangsa itu adalah segerombolan manusia yang - kalau mengambil Renan- keras ia punya le desir d’etre ensemble (keinginan, kehendak untuk bersatu), -kalau mengambil Otto Bauer- keras ia punya charaktorgemeinschaft (persatuan, persamaan watak yang dilahirkan karena persamaan nasib), tetapi yang berdiam di atas satu wilayah geopolitik yang nyata satu persatuan. Apa wilayah geopolitik yang nyata satu persatuan, satu kesatuan itu, apa?. Geo dari perkataan geografi, peta gambarnya. Geopolitik ialah hubungan antara letaknya tanah dan air, petanya itu dengan rasa- rasa dan kehidupan politik.”

Disini jelas-jelas Bung Karno mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi wadah yang menyatukan seluruh aspek kehidupan nasional meliputi aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologipolitik, ekonomi, sosial budaya sampai pertahanan dan keamanan bangsa (Soepandji, Susilo Budi, 2011).

Memperhatikan keadaan negara-negara bagian yang sulit dikoordinasikan dan berkurangnya wibawa pemerintah negara federal selama pelaksanaan konstitusi Republik Indonesia Serikat, rakyat Indonesia sepakat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Negara Kesatuan adalah pilihan yang dianggap tepat pada saat proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali ke negara kesatuan dengan konstitusi UUDS 1950, sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara dengan bentuk kesatuan. Meskipun sudah menganut kembali bentuk negara kesatuan, namun upaya-upaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia masih terjadi, yang ditandai dengan terjadinya beberapa pemberontakan dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1958 antara lain Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950, Pemberontakan Andi Azis di Makasar pada tanggal 5 April 1950, pemberontakan Republik Maluku Selatan di Ambon pada tanggal 25 April 1950, pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Oktober 1950, pemberontakan DI/TII Pimpinan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Agustus 1951, pemberontakan Batalyon 426 di Jawa Tengah pada tanggal 1 Desember 1951, pemberontakan DI/TII Pimpinan Daud Beureuh di Banda Aceh pada tanggal 20 September 1953, peristiwa Dewan Banteng di Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1958, serta Perjuangan Rakyat Semesta yang menyatakan membantu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1958 (Syafii IK. dkk., 1994).

Serangkaian pemberontakan tersebut menyebabkan adanya ketidaksesuaian penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat negara, terjadi hubungan yang tidak harmonis antara legislatif dan eksekutif, dan sebagian anggota konstituante ada yang menyatakan tidak bersedia lagi menghadiri sidang pleno konstituante. Keadaan ini yang mendorong Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 pada 5 Juli 1959 yang dikenal dengan istilah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dekrit Presiden tersebut, meneguhkan kembali bahwa pilihan bentuk negara kesatuan adalah pilihan tepat yang mampu mewartakan keanekaragaman wilayah Indonesia.

Konsep Negara Kesatuan Menurut UUD 1945

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadinegara federal. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong pelaksanaan otonomi daerah untuk lebih memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan proses pembangunan di daerah dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk pelaksanaan otonomi daerah sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan hakikat tujuan pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia. Penghargaan terhadap cita-cita luhur para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) yang menginginkan Indonesia sebagai negara bangsa yang satu merupakan bagian dari pedoman dasar bagi MPR 1999-2004 dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dari adanya kesepakatan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam lima Pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pembentukan pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia itu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut bisa dicapai hanyalah dengan adanya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga dalam alinea keempat ini secara tegas diproklamirkan, disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbentuk dalam satu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila.

Dengan menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar dalam berdirinya bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan, Pembukaan tersebut tetap dipertahankan dan dijadikan pedoman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan naskah asli yang tidak dilakukan perubahan karena merupakan bagian dari komitmen MPR untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan dalam bentuk Negara Republik Indonesia sehingga pasal ini mengayomi pula keberadaan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan pula bahwa, hanya bentuk Negara Kesatuan saja yang tidak dapat dilakukan perubahan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tidak dilakukannya perubahan tersebut semakin memperkuat bentuk Negara Kesatuan sebagai bentuk final dan menghilangkan kekhawatiran sebagian masyarakat agar Indonesia tidak menjadi negara federal.

Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara yang memiliki satu kesatuan teritori (sesuai dengan UNCLOS 1982) dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai pulau Rote, satu kesatuan

bangsa yang disebut bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda 1928), satu kesatuan kepemilikan sumber kekayaan alam yang peruntukannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, satu kesatuan ideologi negara yaitu ideologi Pancasila, satu kesatuan politik nasional yang harus selalu berpihak pada kepentingan nasional (*national interest*), satu kesatuan perekonomian nasional yang harus selalu berpihak pada upaya mensejahterakan rakyat Indonesia, satu kesatuan budaya nasional yang memiliki jati diri Indonesia sebagai karakter nasional dan sistem pertahanan keamanan nasional yang khas menurut karakteristik Indonesia, itulah makna yang dalam dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soepandji, Susilo Budi, 2011).

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan dan, yang diatur dengan undang-undang.” Dari Pasal ini teridentifikasi bahwa prinsip penulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menunjukkan bahwa Negara Kesatuan tidak bisa diubah yang merupakan suatu tekad yang tidak bisa ditawar sama sekali. Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan *dibagi atas* bukan *terdiri atas*. Kalimat “dibagi atas” menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut adalah satu, setelah itu baru kemudian dibagi atas daerah-daerah, sehingga Negara Kesatuan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Meskipun Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dibagi, dia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan bahkan dimungkinkan untuk ditarik kembali apabila ada yang ingin mencoba memisahkan diri dari kesatuannya. Kalimat “dibagi atas provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota” adalah sebagai wujud pengukuhan dari pengakuan otonomi daerah yang diberikan pengakuan memiliki pemerintahan sendiri yakni pemerintahan daerah namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan pasal ini merupakan *entry point* (pintu masuk atau sebagai dasar) pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mempererat kembali keutuhan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat terhadap bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Pasal ini memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang memang sudah ada sejak lama bahkan masih hidup di tengah-tengah masyarakat setempat, akan tetapi masyarakat hukum tersebut dengan hak-hak tradisionalnya itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menegakkan negara sendiri mengingat masyarakat hukum adat tersebut sangat besar dan berlainan dengan masyarakat hukum adat di daerah lainnya. Pengakuan dan penghormatan negara tersebut justru dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”

Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing

Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: “*Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km², termasuk sumber daya alam yang dikandungnya.*”

Pada saat membahas materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai wilayah negara ini, sebenarnya timbul keinginan untuk mempergunakan penyebutan Benua Maritim Indonesia untuk pengenalan wilayah Indonesia seperti yang telah dideklarasikan oleh pemerintah pada 1957. Hal itu tidaklah berlebihan mengingat ada klaim penyebutan

Benua Antartika untuk Pulau Antartika yang berada di Kutub Selatan.

Dengan adanya ketentuan mengenai wilayah negara tersebut, pada masa mendatang kemungkinan pemisahan sebuah wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan terjadi. Demikian pula hal itu akan mendukung penegakan hukum di seluruh wilayah tanah air, dalam melakukan perundingan internasional yang berkaitan dengan batas wilayah negara Indonesia, serta pengakuan internasional terhadap kedaulatan wilayah negara Indonesia.

BAB IV

BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI SEMBOYAN NEGARA

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Sejarah Bhinneka Tunggal Ika

Bunyi lengkap dari ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam *Kitab Sutasoma* yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis “*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apun kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*” (Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua). Nama Mpu Tantular sendiri terdiri dari *tan* (tidak) dan *tular* (terpengaruh), dengan demikian, Mpu Tantular adalah seorang Mpu (cendekiawan, pemikir) yang berpendirian teguh, tidak mudah terpengaruh oleh siapa pun) (Suhandi Sigit, 2011).

Ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti *bhinneka* (beragam), *tunggal* (satu), *ika* (itu) yaitu beragam satu itu. Doktrin yang bercorak teologis ini semula dimaksudkan agar antara agama Buddha (Jina) dan agama Hindu (Siwa) dapat hidup berdampingandengan damai dan harmonis, sebab hakikat kebenaran yang terkandung dalam ajaran keduanya adalah tunggal (satu). Mpu Tantular sendiri adalah penganut Buddha Tantrayana, tetapi merasa aman hidup dalam kerajaan Majapahit yang lebih bercorak Hindu (Ma'arif A. Syafii, 2011).

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi pembicaraan terbatas antara Muhammad Yamin, Bung Karno, I Gusti Bagus Sugriwa dalam sidang-sidang BPUPKI sekitar dua setengah bulan sebelum Proklamasi (Kusuma R.M. A.B, 2004). Bahkan Bung Hatta sendiri mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno setelah Indonesia merdeka. Setelah beberapa tahun kemudian ketika merancang Lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalamnya.

Secara resmi lambang tersebut dipakai dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin Bung Hatta pada 11 Februari 1950 berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II (1913-1978). Dalam sidang tersebut muncul beberapa usulan rancangan lambang negara, kemudian yang dipilih adalah usulan yang dibuat Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin, dan rancangan dari Sultan Hamid yang kemudian ditetapkan (Yasni, Z, 1979).

Tulisan Mpu Tantular tersebut oleh para pendiri bangsa diberikan penafsiran baru karena dinilai relevan dengan keperluan strategis bangunan Indonesia merdeka yang terdiri dari beragam agama, kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa, dan budaya. Dasar pemikiran tersebut yang menjadikan semboyan “keramat” ini terpampang melengkung dalam cengkeraman kedua kaki Burung Garuda. Burung Garuda dalam mitologi Hindu adalah kendaraan (*wahana*) Dewa Wishnu (Ma'arif A. Syafii, 2011).

Terkait dengan semboyan yang ditulis Mpu Tantular, dapat diketahui bahwa wawasan pemikiran pujangga besar yang hidup di zaman kejayaan Majapahit ini, terbukti telah melompat jauh ke depan. Nyatanya, semboyan tersebut hingga sekarang masih relevan terhadap perkembangan bangsa, negara dan bahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di era global. Dan *Kekawin Sutasoma* yang semula dipersembahkan kepada Raja Rajasragara (Hayam Wuruk) adalah hasil perenungan dan kristalisasi pemikiran yang panjang, setidaknya membutuhkan waktu satu dasawarsa (sepuluh tahun) sedangkan *Kekawin* maksudnya adalah pembacaan ayat-ayat suci dalam agama Hindu-Budha. Kitab yang ditulis [Mpu Tantular] sekitar 1350-an, tujuh abad yang silam, ternyata di antara isi pesannya bergulir dalam proses membingkai negara baru Indonesia (Ma'arif A. Syafii, 2011).

Dalam proses perumusan konstitusi Indonesia, jasa Muh.Yamin harus dicatat sebagai tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar *Bhinneka Tunggal Ika* dijadikan semboyan *sesanti*

negara. Muh. Yamin sebagai tokoh kebudayaan dan bahasa memang dikenal sudah lama bersentuhan dengan segala hal yang berkenaan dengan kebesaran Majapahit (Prabaswara, I Made, 2003). Konon, di sela-sela Sidang BPUPKI antara Mei-Juni 1945, Muh. Yamin menyebut-nyebut ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika* itu sendirian. Namun I Gusti Bagus Sugriwa (temannya dari Buleleng) yang duduk di sampingnya sontak menyambut sambungan ungkapan itu dengan “*tan hana dharma*

mangrwa.” Sambungan spontan ini di samping menyenangkan Yamin, sekaligus menunjukkan bahwa di Bali ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika* itu masih hidup dan dipelajari orang (Prabaswara, I Made, 2003). Meskipun *Kitab Sutasoma* ditulis oleh seorang sastrawan Buddha, pengaruhnya cukup besar di lingkungan masyarakat intelektual Hindu Bali.

Para pendiri bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam tampaknya cukup toleran untuk menerima warisan Mpu Tantular tersebut. Sikap toleran ini merupakan watak dasar suku-suku bangsa di Indonesia yang telah mengenal beragam agama, berlapis-lapis kepercayaan dan tradisi, jauh sebelum Islam datang ke Nusantara. Sekalipun dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit abad XV, pengaruh Hindu-Budha secara politik sudah sangat melemah, secara kultural pengaruh tersebut tetap lestari sampai hari ini (Ma'arif A. Syafii, 2011).

Bhinneka Tunggal Ika Dalam Konteks Indonesia

Dalam mengelola kemajemukan masyarakat, Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang cukup panjang bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Negara Barat relatif masih baru mewacanakan hal ini, sebelum dikenal apa yang disebut dengan *multikulturalisme* di Barat, jauh berabad-abad yang lalu bangsa Indonesia sudah memiliki falsafah “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Sejarah juga membuktikan bahwa semakin banyak suatu bangsa menerima warisan kemajemukan, maka semakin toleran bangsa tersebut terhadap kehadiran “yang lain”. Sebagai contoh, negara-negara Islam di wilayah Asia dan Timur Tengah, seperti Mesir, Palestina, dan Lebanon yang sejak awal menerima warisan kemajemukan masyarakatnya yang lebih heterogen, jauh lebih toleran dan ramah sikap keagamaannya bila dibandingkan dengan Arab Saudi, Yaman, dan Pakistan yang masyarakatnya sangat homogen dalam bidang agama (Noorsena, Bambang, 2011).

Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai pulau Rote tampak berjajar pulau-pulau dengan komposisi dan kontruksi yang beragam. Di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek. Secara keseluruhan, pulau-pulau di Indonesia berjumlah 17.508 buah pulau besar dan kecil.

Di balik keindahan pulau-pulau yang dihiasi oleh flora dan fauna yang beraneka ragam, Indonesia juga memiliki kebhinnekaan dalam suku yang berjumlah lebih dari 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Namun keberagaman suku bangsa dan bahasa tersebut, dapat disatukan dalam satu bangsa, bangsa Indonesia dan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, karena bila melihat negara-negara lain ada yang tidak berhasil merumuskan bahasa nasional yang berasal dari bahasa aslinya sendiri, selain mengambil dari bahasa negara penajahnya.

Keberagaman yang menjadi ciri bangsa Indonesia ditambah dengan letak posisi geografis yang sangat strategis Kepulauan Indonesia berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, diapit dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia, dan terletak ditengah garis khatulistiwa, sehingga pergantian siang dan malam berjalan sesuai dengan siklus yang seimbang.

Budaya luhur bangsa Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang yang menjadi warisan dari jaman kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram Islam dan kerajaan-kerajaan lain yang juga melahirkan budaya tradisional yang telah berurat dan berakar sampai saat ini. Hal ini juga didukung antara lain dengan ditemukannya prasasti-prasasti bersejarah yang menggambarkan dinamika kehidupan bangsa Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dengan dukungan penuh seluruh rakyat Indonesia bersepakat mencantumkan kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* pada lambang negara Garuda Pancasila yang ditulis dengan huruf latin pada pita putih yang dicengkeram burung garuda. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti “berbeda- beda tetapi tetap satu jua”. Kalimat itu sendiri diambil dari

falsafah Nusantara yang sejak jaman Kerajaan Majapahit sudah dipakai sebagai semboyan pemersatu wilayah Nusantara. Dengan demikian, kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat anak-anak bangsa, jauh sebelum zaman moderen.

Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Realita yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari sejarah masa lalu dan yang akan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan adalah ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dan dengan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara, semakin mengukuhkan komitmen pendiri negara dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesadaran terhadap tantangan dan cita-cita untuk membangun sebuah bangsa telah dipikirkan secara mendalam oleh para pendiri bangsa Indonesia. Keberagaman dan kekhasan sebagai sebuah realitas masyarakat dan lingkungan serta cita-cita untuk membangun bangsa dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ke-bhinneka-an merupakan realitas sosial, sedangkan ke-tunggal-ika-an adalah sebuah cita-cita kebangsaan. Wahana yang digagas sebagai “jembatan emas” untuk menuju pembentukan sebuah ikatan yang merangkul keberagaman dalam sebuah bangsa adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia.

Negara yang menjadi wahana menuju cita-cita kebangsaan memerlukan dasar yang dapat mempertemukan berbagai kekhasan masyarakat Indonesia. Sementara Pancasila merupakan rumusan saripati seluruh filsafat kebangsaan yang mendasari pembangunan negara. Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan merupakan rangkuman dari nilai-nilai luhur serta akar budaya bangsa Indonesia yang mencakup seluruh kebutuhan maupun hak-hak dasar manusia secara universal Pancasila mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan. Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Oleh karena itu, upaya untuk terus mempertebal keyakinan terhadap pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia harus menjadi keyakinan dari setiap manusia Indonesia. Sebagai nilai dasar yang diyakini oleh bangsanya, Pancasila merupakan ideologi negara dan menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, pengakuan atas keberagaman dicantumkan pada Pasal 18 yang menyatakan bahwa Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Penjelasan dari Pasal 18 menyatakan bahwa *‘Dalam territori’ Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah- daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut’*Seluruh kandungan Pasal 18 dan Penjelasannya merupakan sebuah prakondisi yang harus dipenuhi oleh Negara Republik Indonesia dalam menata hubungannya dengan berbagai kelompok masyarakat di Indonesia yang memiliki keistimewaan agar cita-cita membangun ke-tunggal- ika-an sebagai sebuah bangsa dapat tercapai.

Kesadaran akan kebhinnekaan tersebut, juga mewarnai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diubah. Bahkan dalam rumusan undang-undang dasar tersebut, banyak sekali pengaturan tentang semangat kebhinnekaan dalam pasal-pasal.

Rumusan Pasal 6A ayat (3) yang menetapkan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang men- dapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pertimbangan adanya ketentuan ini adalah untuk menyesuaikan dengan realitas bangsa Indonesia

yang sangat majemuk, baik dari segi suku, agama, ras, budaya, maupun domisili karena persebaran penduduk tidak merata di seluruh wilayah negara yang terdiri atas pulau-pulau. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia yang secara relatif tersebar di hampir semua wilayah. Hal itu sebagai wujud bahwa figur Presiden dan Wakil Presiden selain sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan, juga merupakan simbol persatuan nasional. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B merupakan suatu pendekatan baru dalam mengelola negara. Di satu pihak ditegaskan tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di pihak lain ditampung kemajemukan bangsa sesuai dengan *sasanti* Bhinneka Tunggal Ika.

Pencantuman tentang pemerintah daerah di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistis, adanya penyeragaman sistem pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah.

Akibat kebijakan yang cenderung sentralistis itu, pemerintah pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional. Melalui penerapan Bab tentang Pemerintahan Daerah diharapkan lebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap, dalam kerangka menjamin dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Kesadaran akan kebhinnekaan juga dimuat dalam rumusan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing.

Pengakuan akan keberagaman, juga tercantum pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia. Sebagai penduduk, pada diri orang asing itu melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial) sekaligus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut menggambarkan keanekaragaman agama di Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur berdasarkan pada keanekaragaman budaya di Indonesia. Pasal ini merupakan landasan yuridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. Yang pertama menegaskan tentang penghormatan terhadap

identitas budaya dan hak masyarakat tradisional oleh Negara sedangkan yang kedua mengenai tugas Negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah upaya Negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Pentingnya keberagaman dalam pembangunan selanjutnya diperkuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Saat ini, semangat Bhinneka Tunggal Ika terasa luntur, banyak generasi muda yang tidak mengenal semboyan ini, bahkan banyak kalangan melupakan kata-kata ini, sehingga ikrar yang ditanamkan jauh sebelum Indonesia merdeka memudar, seperti pelita kehabisan minyak. Selain karena lunturnya semangat tersebut, adanya disparitas sosial ekonomi sebagai dampak dari pengaruh demokrasi. Akibat dari keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan fanatisme asal daerah.

Dengan kembali menggelorakan semangat ke-bhinneka-an, perbedaan dipandang sebagai suatu kekuatan yang bisa mempersatukan bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan cita-cita negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat heterogen, dan karenanya toleransi menjadi kebutuhan mutlak. Di era modern ini, di ruang-ruang publik yang manakah *homogenitas absolut* dapat kita temukan? Tidak ada. Sebab, *heterogenitas* sudah merupakan keniscayaan hidup modern. Karena itulah, tak bisa tidak, kita harus belajar menerima dan menghargai pelbagai perbedaan.

Dewasa ini banyak faktor yang menyebabkan toleransi kian memudar dari kehidupan masyarakat. Di era globalisasi ini, banyak kecenderungan antar individu bersikap saling curiga yang apabila hal ini dibiarkan akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah artinya toleransi, yang berasal dari kata "*tollere*" (bahasa Latin) yang berarti mengangkat, sikap yang memperlihatkan kesediaan tulus untuk mengangkat, memikul, menopang bersama perbedaan yang ada. Dengan demikian, toleransi meniscayakan sikap menghargai harus aktif dan dimulai dari diri sendiri. Jadi, dengan toleransi bukan orang lain yang terlebih dulu harus menghargai kita, melainkan kita sendirilah yang harus memulai untuk menghargai orang lain. Akan tetapi tidak berhenti di situ saja, sebab toleransi akan menjadi bermakna jika ia diikuti juga oleh pihak lain, sehingga sifatnya menjadi dua arah dan timbal-balik.

KEANEKARAGAMAN BANGSA INDONESIA

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kenyataan yang tak dapat ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat yang beragam budaya.

Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk lebih dari 237.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) jiwa yang tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia (Badan Pusat Statistik tahun 2010). Dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa tetapi juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern, dan kewilayahan. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Demi persatuan dan kesatuan, keanekaragaman ini merupakan suatu kekuatan yang tangguh dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan.

Para pendiri negara telah menyadari realitas tersebut sebagai landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah mereka merumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari *Zelfbesturende landschappen* (daerah-daerah swapraja) dan *Volksgemeenschappen* (desa atau yang setingkat dengan itu) di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan). Langkah ini mempunyai dua implikasi: *pertama*, dengan menyerap kekhasan tiap kelompok masyarakat, negara Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. *Kedua*, mengabaikan eksistensi kelompok-kelompok tersebut akan berimplikasi

pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia.

Upaya untuk membangun Indonesia yang beragam budaya hanya mungkin dapat terwujud apabila paham keragaman budaya menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya. Kesamaan pemahaman mengenai keragaman budaya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita

pembangunan dengan keberagaman akan menunjang kemajuan bangsa.

Secara umum kemajemukan Bangsa Indonesia tidak hanya ditandai oleh perbedaan-perbedaan horizontal, seperti yang lazim kita jumpai pada perbedaan suku, ras, bahasa, adat-istiadat, dan agama. Namun juga terdapat perbedaan vertikal, berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi. Indikasi perbedaan tersebut tampak dalam strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman.

Yang mencolok dari ciri kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam komunitas-komunitas suku bangsa, dan digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri individu.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan “negara persatuan” dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. Dalam negara persatuan itu, otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat. Kehidupan orang perorang ataupun golongan-golongan dalam masyarakat diakui sebagai individu dan kolektivitas warga negara, terlepas dari ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang atau segolongan orang atas dasar kesukuan dan keagamaan dan lain-lain, yang membuat seseorang atau segolongan orang berbeda dari orang atau golongan lain dalam masyarakat (Asshiddiqie, Jimly, 2005) Prinsip demokrasi hanya mungkin hidup dan berkembang dalam sebuah masyarakat sipil yang terbuka, yang warganya mempunyai toleransi terhadap perbedaan-perbedaan dalam bentuk apa pun, karena adanya kesetaraan derajat kemanusiaan yang saling menghormati, dan diatur oleh hukum yang adil dan beradab yang mendorong kemajuan serta menjamin kesejahteraan hidup warganya.

Masyarakat terbuka harus membuka diri bagi pembaharuan dan perbaikan, berorientasi ke depan, selalu mempertimbangkan globalisasi yang membawa serta kemajuan teknologi, dan berpijak pada kenyataan. Dalam menyikapi pluralitas bangsa, pendekatan sentralistik dan totalitarian harus ditinggalkan.

Negara persatuan mengakui keberadaan masyarakat warga negara karena kewargaannya. Dengan demikian, negara persatuan itu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena prinsip kewargaan yang berkesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Persatuan tidak boleh dipahami sebagai konsepsi atau cita negara yang bersifat totalitarian ataupun otoritarian yang mengabaikan pluralisme dan menafikan otonomi individu rakyat yang dijamin hak-hak dan kewajiban dasarnya dalam Undang-Undang Dasar (Asshiddiqie, Jimly, 2005).

Dalam konteks bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antardaerah di seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antardaerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah pusat (Asshiddiqie, Jimly, 2005).

Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu. Keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan, tetapi tidak boleh diseragamkan, dengan demikian, prinsip persatuan Indonesia tidak dipersempit maknanya.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerah, tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah

air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan bersatu padu di bawah falsafah serta dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia harus bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk dapat bersatu harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, akan terjadi persamaan langkah dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pedoman tersebut adalah Pancasila. Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan, seperti gotong royong akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungansebangsa, dan sehati dalam kekuatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah.

Dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman suku bangsa, dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga.
- b. antara warga masyarakat terdapat semangat tolong menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah. terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan

BAB V KORUPSI

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek- aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti PPB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum dan pendapat para pakar.

Definisi Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (*Webster Student Dictionary* : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “*resuah*” berasal dari bahasa Arab “*risywah*”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002). *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir–al Fayumi, al-Muhalla–Ibnu Hazm). Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan keputusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur’aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain menyatakan: ”Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan ‘*akkaaluna lissuhti*’ dengan *risywah*. Jadi *risywah* (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi diharamkan mencari suap, menyuap dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuaap dan yang disuap. Hanya saja jumhur ulama membolehkan penyuaapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezhaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa (Kasyful Qona’ 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/243, al-Qurtubi 6/183, Ibnu Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran”(S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta: 1978). Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta: 1976).

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali : 1998) :

1. **Korup** artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. **Korupsi** artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. **Koruptor** artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio : 1973).

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang

menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*” (Evi Hartanti: 2008).

Faktor Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi di tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah : 2009) “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian `terpaksa korupsi kalau sudah menjabat”. Nur Syam (2000) memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.

Upaya Pemberantasan Korupsi

Dimuka telah dijelaskan pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif. Dalam bab ini, akan diuraikan upaya pemberantasan korupsi.

Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhsuburkan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsi cenderung tinggi, justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama.

Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Penting pula untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi. Lembaga ini harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya kepada rakyat. Ruang gerak serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (*civil society*) harus ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen.

Pada bagian atau bab ini, akan dipaparkan berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dapat dan telah dipraktekkan di berbagai negara. Ada beberapa bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi.

Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian

masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit 'kanker ganas' yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat.

Sebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut pernyataan yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi (Fijnaut dan Huberts : 2002):

It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no 'one right way'. There are many initiatives and most are tailored to specific contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya.

Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Benarkah demikian?

Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh.

Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Berdasarkan UU No.30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi - melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan - dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat.

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut

sebagai kegiatan Anti-korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti-korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti-korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu: **niat, kesempatan** dan **kewenangan**. **Niat** adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sedangkan **kesempatan** lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, **kewenangan** yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut.

Gerakan anti-korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain gerakan anti-korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Diyakini bahwa upaya perbaikan sistem (sistem hukum dan kelembagaan serta norma) dan perbaikan perilaku manusia (moral dan kesejahteraan) dapat menghilangkan, atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini.

Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti-koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah **kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan**. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti-korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan **sosialisasi, seminar, kampanye** atau bentuk-bentuk **kegiatan ekstra kurikuler** lainnya. Pendidikan anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan.

Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti-korupsi, menerapkan prinsip-prinsip *clean and good governance*, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan lain-lain. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi **agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum**.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di **lingkungan keluarga**, di **lingkungan kampus**, di **masyarakat sekitar**, dan di **tingkat lokal/nasional**. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa

dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.

BAB VI

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang

Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang bertujuan untuk mencegah, memperlambat atau mengurangi masalah yang terjadi akibat penyalahgunaan. Program pencegahan dirancang sesuai dengan populasi yang dituju. Program pencegahan universal berlaku untuk seluruh masyarakat, program pencegahan selektif ditujukan pada keluarga dan anak risiko tinggi, sedangkan pencegahan terindikasi ditujukan terhadap kasus khusus dalam suatu keluarga yang disfungsi. Masing-masing program tersebut dapat dilakukan di berbagai tempat misalnya di rumah, sekolah, komunitas, tempat kerja dan lain-lain. Program-program pencegahan terbaik dirancang dan dibuat berdasarkan teori dan data yang memperhatikan faktor risiko dan faktor protektif.

Program pencegahan penyalahgunaan obat bertujuan untuk mencegah, memperlambat atau mengurangi timbulnya masalah yang akibat penyalahgunaan obat terlarang; misalnya timbulnya berbagai penyakit penyerta dan psikopatologi. Dalam bidang narkotika dan obat terlarang, atau selanjutnya disebut sebagai 'obat', kepercayaan diri para profesional harus dibentuk atas keyakinan seperti yang dikatakan oleh Alan I Leshner, Direktur *National Institute on Drug Abuse*: "*drug abuse is a preventable behaviour and drug dependence is a treatable disease.*" Bila kita setuju dengan pendapat tersebut, barulah kita dapat menyelami lebih jauh.

Perlu diketahui bahwa upaya pengobatan ketergantungan obat sangat sulit, terutama dalam fase pencegahan kekambuhan. Oleh sebab itu, bila kita dapat mencegah sebelum terjadi ketergantungan, hasilnya akan lebih memuaskan, baik dari segi kesehatan maupun biaya. Upaya pencegahan komprehensif dengan kemauan politik yang kuat, dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat baik di media masa, rumah, sekolah, pekerjaan, tempat rekreasi, dan berbagai tempat sosial disertai peman-tauan dan pengobatan faktor personal-sosial masing-masing keluarga dan individu merupakan hal ideal. Sayangnya hal ini masih jauh dan sulit dicapai, bahkan di negara maju sekalipun. Apa yang dapat dilakukan saat ini di Indonesia? Dr. Sudirman, Direktur RSKO (RS Ketergantungan Obat) pernah menyampaikan pada saya "Saat ini yang dapat dilakukan adalah bahwa setiap keluarga harus menjaga keluarga dan anak-anak sendiri." Hal ini merupakan suatu tantangan. Apakah tidak mungkin kita membuat suatu program pencegahan yang baik

Schools, churches, synagogues, community groups, law enforcement-all can help us turn the tide on drug and alcohol abuse. But none can take a parent's place. Drug education must begin at home and in the neighbourhood long before the classroom.

terlarang. Untuk dokter anak, terlalu sulit untuk melakukan program pencegahan secara menyeluruh di ruang praktek pribadinya. Yang diperlukan untuk dokter anak adalah mengenal tahap perkembangan seorang anak, mengenal dan mendeteksi faktor risiko, dan mencoba mengurangi faktor risiko tersebut, atau merujuk pasien ke ahlinya.

Dipresentasikan pada Simposium deteksi dini dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada anak. Bagian Anak RS Fatmawati dan IDI Cabang Jakarta Selatan. RS Fatmawati, 5 Agustus 2000.

Tahapan Perkembangan Anak^{3,4}

Umur 5-8 tahun

Pada masa 5-8 tahun ini anak mengalami perubahan yang mencolok, dari seorang anak berumur 4 tahun yang belum matang secara sosial, fisik, dan emosi sampai menjadi anak berumur 9 tahun yang telah siap untuk memasuki fase adolesens. Hubungan dengan orangtua masih menjadi preokupasi, walaupun ia mulai menaruh minat kepada kawan sebayanya. Mereka sangat berkeinginan untuk belajar. Mereka belum dapat berpikir secara abstrak dan tidak mengetahui konsekuensi di kemudian hari dari suatu tindakan. Anak akan belajar dari contoh yang didapat, terutama dari orang tua. Mereka mulai sadar adanya orang tua yang merokok atau minum alkohol, dan mulai merasakan pengaruh dari media masa.

Umur 9-12 tahun

Pada umur 9-12 tahun mereka senang belajar dan sudah mempunyai bayangan mengenai pendidikan. Bila suasana di rumah tidak enak, mereka sudah mulai merasakannya. Pada akhir periode ini, anak sudah

mulai mempunyai bayangan mengenai keputusan apa yang akan terjadi. Saat ini belum merupakan periode risiko penggunaan obat, tetapi kita sudah harus mengidentifikasi anak yang mengalami risiko. Perlu perhatian, oleh karena saat ini mereka sudah mulai berkawan, terutama dengan jenis kelamin yang sama.

Umur 12-14 tahun

Saat umur 12-14 tahun merupakan periode *storm and stress*. Mereka mulai matang secara fisik dan seksual, tetapi belum matang secara emosi, kognitif dan moral. Mereka harus belajar mengenai cara mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuannya, mengenal keharusan melanjutkan pendidikan, mengenal tekanan dari teman dan lingkungan, serta mengenal sumber untuk menolong orang lain. Pada kelompok umur ini mereka percaya bahwa teman dapat membantu mereka mengatasi *stress*. Mereka mulai banyak menghabiskan waktu dengan teman. Mereka menganggap bahwa orang dewasa tidak dapat mengerti masalah mereka. Mereka ingin tampil dan diterima dipergaulan. Saat ini merupakan periode yang sangat menentukan karena hubungan mereka dengan kawan dapat jauh melebihi hubungan dengan orang tua, sehingga komunikasi dengan orang tua mulai berkurang. Mereka senang melakukan sesuatu yang mengandung risiko dan terlihat hebat.

Umur 14-18 tahun

Umur 14-18 tahun merupakan fase yang cepat berubah antara imaturitas pada fase adolesen awal menjadi orang dewasa. Anak yang berumur 14 tahun sangat dipengaruhi oleh teman yang lebih tua, bahkan pengaruh teman lebih kuat dari pengaruh orang tua. Mereka terpapar pada nilai-nilai yang berbeda dari yang diperoleh di rumah. Saat ini orang tua dapat berperan untuk berkomunikasi dengan baik. Dua hal yang harus diperhatikan adalah tetap menjadi pemimpin keluarga tanpa terlalu memutuskan dan mendengarkan tanpa memberi nasehat kecuali diperlukan.

Sejarah Program Pencegahan

1. Pencegahan berdasarkan intuisi

Program pencegahan dikembangkan oleh individu yang merasa terpanggil untuk melaksanakan program pencegahan, tanpa latar belakang akademik yang cukup. Umumnya program terfokus pada pemberian informasi obat misalnya bagaimana bentuknya, bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana mereka mendapat obat, dan konsekuensi dari penggunaan obat. Salah satu ciri khas dari program ini adalah menggunakan testimonial, berupa menampilkan eks pengguna untuk mempresentasikan ceritanya serta menjelaskan kehancuran karena adiksi. Secara intuisi dan logika, banyak orang berpendapat bahwa penggunaan obat disebabkan kurangnya rasa percaya diri, sehingga program pencegahan dilakukan untuk memperbaiki rasa percaya diri. Suatu program intuitif yang dilakukan secara besar-besaran misalnya proyek DARE (*drug abuse resistance education*) di Amerika, dilakukan oleh polisi tanpa seragam di sekolah-sekolah. Setiap tahun DARE dilakukan terhadap 51/2 juta anak di 50 negara bagian. Dalam pelaksanaan program ini, banyak gagasan baik yang muncul, namun ternyata bahwa gagasan intuitif saja tidak cukup dan dapat berakibat timbulnya suatu pola pemikiran yang kaku yang menghalangi dilakukannya program yang lebih efektif. Berbagai penelitian melaporkan bahwa program DARE tidak efektif. Perbedaan dampak jangka pendek dan panjang tidak terlihat. Penggunaan obat di sekolah yang melaksanakan DARE dan yang tidak melaksanakan hampir serupa.

2. Pencegahan berdasarkan teori

Program pencegahan ini dibuat berdasarkan riset formal. Berbagai disiplin melaksanakan program pencegahan menurut teorinya masing-masing. Ahli psikologi sosial menggunakan teori pembelajaran sosial. Menurut teori ini, perilaku seseorang tergantung pada harapannya akan suatu hasil bila ia melakukan sesuatu. Faktor lingkungan sangat berpengaruh karena pengguna obat mempelajarinya melalui pergaulan sosial. Pencegahan berdasarkan teori ini menekankan perlunya membentuk kemampuan personal-sosial

seseorang untuk melawan tekanan dari lingkungan dan teman untuk menggunakan obat. Mereka harus belajar norma yang benar, belajar menolak dan belajar keterampilan sosial. Model sosio-kultural dilakukan berdasarkan asumsi bahwa perubahan dalam pengetahuan akan menyebabkan perubahan norma sosial.⁶ Bila seseorang diberi pengetahuan mengenai penyalahgunaan obat, maka ia akan menghindari penggunaan obat terlarang. Selain kedua teori ini, masih banyak teori lainnya. Beberapa program yang memperhatikan pengaruh faktor sosial dan kemampuan menghadapi hidup relatif lebih efektif, misalnya *Project SMART*, *Project STAR*, dan *Life Skills Training*.

3. Pencegahan berdasarkan data

Setelah berbagai program berdasarkan teori diaplikasikan, penelitian terfokus pada fakta yang didapat dari pelaksanaan program tersebut. Perbedaan pokok antara dasar teori dan dasar data adalah pada program berdasar data selalu dilakukan penelitian terhadap variabel yang bermakna secara empiris. Perhatian lebih ditujukan kepada variabel yang bermakna sedangkan variabel yang tidak bermakna dikeluarkan dari program atau tidak menjadi titik perhatian.

Berbagai Program Pencegahan

Tidak ada metode pencegahan yang sempurna, yang dapat diterapkan untuk seluruh populasi. Populasi yang berbeda memerlukan tindakan pencegahan yang berbeda pula. Pembagian metode pencegahan adalah,

1. Pencegahan universal, ditujukan untuk populasi umum baik untuk keluarga maupun anak.
2. Pencegahan selektif, ditujukan bagi keluarga dan anak dengan risiko tinggi. Risiko tersebut dapat berupa risiko demografis, lingkungan psiko-sosial dan biologis.
3. Pencegahan terindikasi, ditujukan terhadap kasus yang mengalami berbagai faktor risiko dalam suatu keluarga yang disfungsi.

Untuk masing-masing tipe pencegahan tersebut, upaya pencegahan dapat dilakukan di sekolah, keluarga, komunitas, tempat kerja, saat rekreasi, kegiatan agama, dan lain-lain. Usaha pencegahan dapat ditujukan untuk anak sendiri atau orang tua dan lingkungannya. Umumnya pencegahan ditujukan untuk mengurangi faktor risiko dan meningkatkan faktor proteksi dari individu, keluarga dan lingkungannya. Tugas dari seorang dokter anak adalah mengawasi adanya faktor risiko tersebut, mengatasinya atau merujuknya kepada ahli lain. Harus diingat bahwa faktor risiko dan faktor proteksi dapat berlainan dan berubah-ubah sesuai nilai sosial-budaya dan fase pertumbuhan-perkembangan anak.

Bagaimana dokter anak mempunyai kesempatan untuk mengenal faktor risiko dengan mudah dan cepat? Gunakanlah kuesioner baku yang dapat diisi orang tua untuk mencari data. Bila keluarga atau anak menunjukkan kelainan, dapat diperiksa lebih lanjut. Beberapa kuesioner baku yang dapat digunakan misalnya At Risk Inventory.⁹ Dengan mengisi 140 pertanyaan, dapat diperoleh data mengenai:

- Faktor risiko genetik
- Faktor risiko dalam kehamilan
- Kepribadian dan ciri risiko tinggi
- Faktor risiko rumah
- Faktor risiko sekolah
- Faktor risiko kawan
- Faktor risiko komunitas

Selain itu, dokter anak yang berminat juga dapat meningkatkan kemampuan dengan bekerjasama dengan sekolah untuk menyebarluaskan informasi, mendeteksi faktor risiko, bersama guru membuat kurikulum pencegahan dan aturan main di sekolah, dan lain-lain. Di lingkungan rumah, dokter anak juga dapat berperan dalam hal tersebut. Dokter anak sebagai orang tua juga wajib melindungi keluarganya sendiri, mempraktekkan teori pencegahan dengan kurikulum yang baku untuk anak mereka.

BAB VII

TEORISME

Di Indonesia munculnya tindakan terorisme menandakan adanya yang salah dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi. Para pelaku teroris menjadi sedemikian radikal disebabkan mereka merasa termarginalisasi dan terasing dari kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Keterasingan tersebut pada umumnya bersifat struktural yang termanifestasi dalam kebijakan pemerintah yang kurang akomodatif atau merugikan dalam waktu panjang. Hal ini akan mengakibatkan perasaan tidak puas dan benci pada pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu seperti orang kaya, penguasa, dan orang asing yang dianggap telah melangkahi kepentingan mereka. Namun upaya untuk mengatasi rasa keterasingan tersebut secara normal mengalami hambatan karena tidak ada ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dan menyalurkan harapan, serta kepentingan mereka sehingga timbul aksi radikal seperti terorisme.

Sejak tahun 2002, Indonesia telah mengalami enam kali serangan teror besar dalam skala mematikan. Karena aksi teror tersebut menewaskan ratusan jiwa dan melukai banyak orang. Kejadian-kejadian tersebut bisa dilihat dari runtut-urutan berdasar kejadian tahun per tahun; Bom Bali I (2002), J.W. Marriot Hotel (2003), Pengeboman Kedutaan Besar Australia (2004), Bom Bali II (2005), Pemboman simultan di J.W Marriott Hotel dan Ritz-Carlton Hotel (2009), dan Bom Sarinah di Jl. Thamrin (2016). Sebelum itu, dari tahun 1999 hingga tahun 2000, rangkaian serangan dan pengeboman gereja melanda Indonesia. Selain itu, adanya konflik agama dan konflik komunal seperti di Ambon dan Poso berdasarkan hasil hasutan kelompok-kelompok radikal dengan dalih keagamaan.

Menilik dari beberapa kejadian pengeboman yang dilakukan para teroris, teror dilakukan karena didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitik. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme selama ini bisa sasaran sipil seperti supermarket, *mall*, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya. Bisa juga sasaran non-sipil seperti fasilitas militer. Dari sisi tujuan aksi terorisme, ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun negara. Aksi-aksi terorisme pada umumnya dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional maupun etika internasional.

Indonesia sebagai suatu negara yang juga menjadi sasaran para terorisme, sudah juga mengambil langkah-langkah pencegahan maupun pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme melalui penegakan hukum. Namun, belum mampu mencegah berulangnya aksi terorisme dan sering kali memicu pertentangan di masyarakat bahkan memunculkan rasa dendam terhadap aparat penegak hukum.

Hal ini disebabkan karena pendekatan-pendekatan yang dilakukan selama ini belum menyentuh akar permasalahan mengenai ideologi terorisme di tengah masyarakat. Demikian juga kegiatan terorisme dengan strategi dan taktik barunya muncul kembali. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pendekatan yang menyentuh dan simpatik dan tepat sasaran sehingga dapat diterima masyarakat demi mencegah ideologi terorisme tidak semakin jauh mempengaruhi masyarakat.

Di samping itu, penyempurnaan kekurangan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme perlu segera dilakukan. Hal ini sebagaimana diungkap para peneliti dari hasil penelitian yang mereka lakukan ditinjau dari sudut bidang hukum dan sosial, yakni: (1) Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Kebijakan Pembatasan Transaksi Tunai (*Less Cash Money*), (2) Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (3) Politik Hukum Penanganan Terorisme di Indonesia, (4) Politik Hukum Internasional dalam Penanggulangan Terorisme Pasca-Bom Bali dan Implementasinya di Indonesia, (5) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pandangan Hak Asasi Manusia, (6) Melawan Terorisme di Era Digital, dan (7) Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Terorisme di Indonesia.

Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Kebijakan Pembatasan Transaksi Tunai (*Less Cash Money*), menurut Lidya Suryani Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU No. 9 Tahun 2013) telah terjadi pergeseran paradigma, yaitu upaya pemberantasan tindak pidana terorisme tidak lagi hanya melalui penelusuran para pelaku (*follow the suspect*). Hasil penyelidikan dan kajian baik di tingkat internasional maupun nasional menunjukkan bahwa tindak

pidana terorisme seringkali berhasil karena adanya dukungan orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau bahkan meminjamkan dana, baik yang bersumber dari dana legal maupun illegal. Dalam Penjelasan UU No. 9 Tahun 2013 disebutkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana (*follow the money*) karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut.

Hal lain mengenai persoalan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ditulis yang Puteri Hikmawati, bahwa Dalam UU No. 15 Tahun 2003 dan PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (PP No. 24 Tahun 2003), perhatian dan penanganan kepada korban terorisme hanya mengatur mengenai ketentuan hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang diberikan kepada setiap korban atau ahli waris akibat tindak pidana terorisme, yang pembiayaan atas pembayaran kompensasi dan restitusi ini

dibebankan kepada negara dan dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, sampai saat ini tidak ada peraturan pelaksanaannya. Minimnya cakupan regulasi menimbulkan kendala dalam implementasinya. Demikian juga dalam PP No 24 Tahun 2003, praktis penanganan perlindungan hanya diberikan bagi korban terorisme yang berstatus saksi.

Sementara itu, Politik Hukum Penanganan Terorisme di Indonesia diangkat oleh Marfuatul Latifah. Menurut beliau, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk memperbaiki beberapa ketentuan yang ada dalam undang-undang Pemberantasan Terorisme, antara lain penyempurnaan serta penambahan beberapa definisi dan batasan pengertian dalam konteks pemberantasan tindak pidana terorisme; pengaturan beberapa kriminalisasi baru terkait tindak pidana terorisme; pengaturan mengenai pemberatan ancaman pidana, khususnya dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan dengan melibatkan anak; penyempurnaan hukum acara pidana yang berlaku bagi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya terkait jangka waktu penangkapan dan penahanan; dan penguatan kelembagaan yang berfungsi untuk mengoordinasikan tugas dan fungsi kementerian serta lembaga negara yang terkait dalam upaya penanggulangan terorisme.

Di sisi lain, persoalan Politik Hukum Internasional dalam Penanggulangan Terorisme Pasca-Bom Bali dan Implementasinya di Indonesia diangkat Novianti. Politik hukum internasional terkait penanggulangan terorisme diwujudkan dalam bentuk perjanjian- perjanjian kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara- negara baik dalam bentuk perjanjian kerja sama bilateral, regional, dan global untuk mengatasi ancaman terorisme tersebut. Secara bilateral, Indonesia menggalang perjanjian atau kerja sama dengan berbagai negara, antara lain Amerika Serikat dan Australia. Sementara dalam konteks regional, Indonesia menempatkan ASEAN sebagai bagian penting dalam kerja sama penanganan terorisme. Hal ini dikarenakan terorisme di Indonesia diyakini memiliki jaringan internasional, termasuk di beberapa negara ASEAN.

Selain itu, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pandangan Hak Asasi Manusia ditulis oleh Denico Doly. Berdasarkan tulisan beliau bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Hal ini dikarenakan kejahatan atau tindak pidana terorisme menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak. Selain korban jiwa, tindak pidana terorisme juga menimbulkan korban psikis sehingga masyarakat merasa takut atau tidak nyaman berada pada lingkungannya masing-masing. Hal ini memunculkan kecurigaan kepada orang lain yang tidak dikenal atau dilihat di masyarakat, sehingga dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Ini berdampak pada budaya dan keakraban yang selalu dirasakan oleh masyarakat Indonesia seakan terkikis dengan adanya isu tindak pidana terorisme sehingga akan berdampak terlanggarnya hak-hak asasi manusia dalam masyarakat.

Terorisme ditinjau dari perspektif sosial dan ekonomi yang ditulis oleh Elga Andina dan Ari Muliarta Ginting. Elga Andina mengangkat persoalan Melawan Terorisme di Era Digital. Pemanfaatan media sosial oleh teroris ini menimbulkan keresahan di

masyarakat Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena Indonesia merupakan pasar media sosial yang luar biasa.

Media sosial dijadikan senjata untuk mempropaganda dan menimbulkan persepsi yang membingungkan bahkan menakutkan masyarakat. Kecemasan dan ketakutan akan menimbulkan gangguan kesehatan jiwa masyarakat.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Terorisme di Indonesia, ditulis oleh Ari Mulianta Ginting. Menurut beliau, tingkat kemiskinan yang terjadi, kesenjangan, ketimpangan ekonomi pada akhirnya membawa dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu dampak lanjutan dari hal tersebut adalah timbulnya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia

Dari berbagai topik tulisan tersebut menggambarkan kendala dan solusi pemecahannya yang dihadapi pemerintah dan negara terhadap pemberantasan tindak pidana. Bagi Indonesia perlu dilakukan selain revisi undang-undang tindak pidana terorisme juga perlu pendekatan kepada masyarakat khususnya generasi muda melalui pengenalan pengetahuan tentang globalisasi, wawasan kebhinnekaan guna penyelamatan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keagamaan, dan keragaman budaya.

Di samping itu, juga menghilangkan kesenjangan sosial dan sosialisasi tentang apa sebenarnya paham-paham radikal dan terorisme dengan pengenalan bahwa terorisme bukan merupakan ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama. Apalagi mengingat generasi muda masih mudah terpengaruh dengan pemahaman pemahaman baru yang biasanya muncul di masyarakat sehingga mereka rentan terpancing untuk terpengaruh ke dalamnya. Selain itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah reevaluasi sistem dan birokrasi kelembagaan penegakan hukum dalam reformasi hukum yang akan dilakukan. Karena selama ini lemahnya integritas dan etika penegakan hukum, menjadi salah satu persoalan penegakan hukum di Indonesia.

Demikian beberapa catatan yang dapat saya sampaikan dalam rangka penerbitan buku ini. Melalui beberapa topik yang diangkat penulis dalam buku ini, diharapkan dapat menjadi masukan maupun bahan dalam rangka perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Sebab melalui legislasi perubahan ini kita berharap bisa memberikan rasa aman dan tenang kepada masyarakat dari segala ancaman, teror tindak pidana terorisme di Indonesia.

BAB VIII PENDIDIKAN KARAKTER

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber alam dan sumber daya manusia (SDM). Kekayaan alam negara kita meliputi ribuan pulau yang terbentang dari Pulau We sampai Pulau Rote dengan berbagai kandungan yang ada baik dari dalam tanah maupun yang ada di luarnya. Adapun kekayaan sumber daya manusianya terbukti dengan besarnya jumlah penduduk yang menduduki urutan kelima terbesar di dunia. Jika dua kekayaan itu di-*manage* dengan baik dan optimal, maka Indonesia akan menjadi negara besar, kaya, makmur, dan bermartabat yang bisa bersaing dengan negara-negara besar lainnya. Sebaliknya, jika kekayaan itu hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian yang serius dari para pengelola negara, maka yang terjadi justru akan menjadi beban dan sumber masalah bagi kemajuan bangsa dan negara

Fakta yang ada sekarang adalah bahwa Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah nasional yang kompleks yang tidak kunjung selesai. Terjadinya krisis multidimensial pasca tumbangannya rezim Orde Baru (1998) berdampak luas terhadap berbagai tatanan di masyarakat dan pemerintahan. Dalam tatanan politik, misalnya, terjadi kerancuan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, bertambahnya kelembagaan negara yang terkesan kurang efektif dan efisien, sistem kepartaian yang tidak mendukung sistem pemerintahan, serta berkembangnya pragmatism politik. Dalam tatanan ekonomi muncul permasalahan seperti kurangnya pengamanan terhadap perbankan, sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak rakyat banyak, serta kebijakan perdagangan dan industri yang liberal. Kemudian dalam tatanan sosial budaya, masalah yang terjadi saat ini adalah memudarnya rasa nasionalisme dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan yang sering berujung pada tindak kekerasan bahkan menjurus pada munculnya terorisme, serta memudarnya kohesi dan integrasi sosial yang semakin menjadikan negara terkesan kurang berwibawa.

Berbagai permasalahan bangsa dan negara seperti di atas akan teratasi bila sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki benar-benar berkualitas dan mampu berkiprah secara maksimal sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Sebenarnya tidak sedikit SDM di negara kita yang berkualitas, namun belum banyak memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara secara menyeluruh. Negara (baca: pemerintah) kita masih banyak mempercayakan pengelolaan sumber alam kepada orang-orang atau korporasi asing yang akhirnya justru berdampak pada hilangnya kekayaan negara dalam jumlah yang banyak, karena dibawa keluar dari negara kita. Di sisi lain tidak sedikit juga SDM kita yang berkualitas diberdayakan pihak asing sehingga menambah kemakmuran bangsa dan negara lain. Ini terjadi akibat rendahnya kesadaran bangsa kita akan nilai-nilai nasionalisme dan sudah banyak terbius oleh nilai-nilai individualisme dan materialisme. Inilah permasalahan karakter yang melanda sebagian besar dari bangsa kita. Masih banyak karakter (negatif) lain yang sekarang berkembang bahkan menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat kita yang semakin memperparah problem bangsa dan negara. Karena itulah, tahun lalu (2010) presiden kembali mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun kembali karakter luhur bangsa yang sudah mulai pudar. Nilai-nilai karakter mulia yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia sejak berabad-abad dan sekarang sudah terkikis harus dibangun kembali terutama melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) mulia. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan, “Pendidikan nasional berfun gsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (pasal 3). Dari rumusan ini terlihat bahwa pendidikan nasional mengemban misi yang tidak ringan, yakni membangun manusia yang utuh dan paripurna yang memiliki nilai-nilai karakter yang agung di samping juga harus memiliki keimanan dan ketakwaan. Karena itulah pendidikan menjadi *agent of change* yang harus mampu melakukan perbaikan karakter bangsa.

Pendidikan di negara kita hingga sekarang masih menyisakan banyak persoalan, baik dari segi kurikulum, manajemen, maupun para pelaku dan pengguna pendidikan. SDM Indonesia masih belum mencerminkan cita-

cita pendidikan yang diharapkan. Masih banyak ditemukan kasus-kasus seperti siswa melakukan kecurangan ketika sedang menghadapi ujian, bersikap malas dan senang bermain dan hura-hura, senang tawuran antar sesama siswa, melakukan pergaulan bebas, hingga terlibat narkoba dan tindak kriminal lainnya. Di sisi lain, masih ditemukan pula guru yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sertifikasi dan dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN). Atas dasar inilah, maka pendidikan kita perlu direkonstruksi ulang agar dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan siap menghadapi “dunia” masa depan yang penuh dengan pro blema dan tantangan serta dapat menghasilkan lulusan yang memiliki karakter mulia, yakni: memiliki kepandaian sekaligus kecerdasan, memiliki kreativitas tinggi sekaligus sopan dan santun dalam berkomunikasi, serta memiliki kejujuran dan kedisiplinan sekaligus memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu mengemban misi pembentukan karakter (*character building*) sehingga para peserta didik dan para lulusannya dapat berpartisipasi dalam mengisi pembangunan dengan baik dan berhasil tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter mulia.

Untuk membangun manusia yang memiliki nilai-nilai karakter yang agung seperti dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut, dibutuhkan sistem pendidikan yang memiliki materi yang lengkap (*kaffah*), serta ditopang oleh pengelolaan dan pelaksanaan yang benar. Terkait dengan ini pendidikan Islam memiliki tujuan yang seiring dengan tujuan pendidikan nasional. Secara umum pendidikan Islam mengemban misi utama memanusiaakan manusia, yakni menjadikan manusia mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga berfungsi maksimal sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw. yang pada akhirnya akan terwujud manusia yang utuh (*insan kamil*).

Sistem ajaran Islam dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu bagian aqidah (keyakinan), bagian syari’ah (aturan-aturan hukum tentang ibadah dan muamalah), dan bagian akhlak (karakter). Ketiga bagian ini tidak bisa dipisahkan, tetapi harumenjadi satu kesatuan yang utuh yang saling mempengaruhi. Aqidah merupakan fondasi yang menjadi tumpuan untuk terwujudnya syari’ah dan akhlak. Sementara itu, syari’ah merupakan bentuk bangunan yang hanya bisa terwujud bila dilandasi oleh aqidah yang benar dan akan mengarah pada pencapaian akhlak (karakter) yang seutuhnya. Dengan demikian, akhlak (karakter) sebenarnya merupakan hasil atau akibat terwujudnya bangunan syari’ah yang benar yang dilandasi oleh fondasi aqidah yang kokoh. Tanpa aqidah dan syari’ah, mustahil akan terwujud akhlak (karakter) yang sebenarnya.

Dalam tulisan ini akan dikaji prinsip-dasar pendidikan karakter yang didasarkan pada pendidikan Islam. Prinsip ini didasari oleh pandangan bahwa ruh (jiwa) pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak atau pendidikan karakter. Karena itu, kajian tentang pendidikan karakter perspektif Islam tidak jauh berbeda dengan kajian tentang pendidikan Islam pada umumnya

Pemahaman Konsep Pendidikan Karakter

Secara etimologis, kata karakter (Inggris: *character*) berasal dari bahasa Yunani (*Greek*), yaitu *charassein* yang berarti “*to engrave*” (Ryan and Bohlin, 1999: 5). Kata “*to engrave*” bisa diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan (Echols dan Shadily, 1995: 214). Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* kata “karakter” diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 682). Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak.

Dengan makna seperti itu berarti karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir (Koesoema, 2007: 80). Seiring dengan pengertian ini, ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa baik buruknya karakter manusia sudah menjadi bawaan dari lahir. Jiwa bawaannya baik, maka manusia itu akan berkarakter baik, dan sebaliknya jika bawaannya jelek, maka manusia itu akan berkarakter jelek. Jika pendapat ini benar, maka pendidikan karakter tidak ada gunanya, karena tidak akan mungkin merubah karakter orang yang sudah *taken for granted*. Sementara itu sekelompok orang yang lain berpendapat berbeda, yakni bahwa karakter bisa dibentuk dan diupayakan, sehingga pendidikan karakter menjadi sangat bermakna untuk membawa manusia dapat berkarakter yang baik.

Secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh Thomas Lickona. Menurutnya karakter adalah “*A reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way.*” Selanjutnya Lickona menambahkan, “*Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior*” (Lickona, 1991: 51). Menurut Lickona, karakter mulia (*good character*) meliputi pengetahuan tentang kebaikan (*moral knowing*), lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan (*moral feeling*), dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan (*moral behaviour*). Dengan kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitudes*), dan motivasi (*motivations*), serta perilaku (*behaviors*) dan keterampilan (*skills*).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. Dari konsep karakter ini muncul konsep pendidikan karakter (*character education*). Ahmad Amin menjadikan kehendak (niat) sebagai awal terjadinya akhlak (karakter) pada diri seseorang, jika kehendak itu diwujudkan dalam bentuk pembiasaan sikap dan perilaku (Ahmad Amin, 1995: 62).

Terminologi pendidikan karakter mulai dikenalkan sejak tahun 1900-an. Thomas Lickona dianggap sebagai pengusungnya, terutama ketika ia menulis buku yang berjudul *The Return of Character Education* dan kemudian disusul bukunya, *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. Melalui buku-buku itu, ia menyadarkan dunia Barat akan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Lickona mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*),

dan melakukan kebaikan (*doing the good*) (Lickona, 1991: 51). Frye mendefinisikan pendidikan karakter sebagai, “*A national movement creating schools that foster ethical, responsible, and caring young people by modeling and teaching good character through an emphasis on universal values that we all share*” (Frye, 2002: 2). Jadi, pendidikan karakter harus menjadi gerakan nasional yang menjadikan sekolah sebagai agen untuk membangun karakter siswa melalui pembelajaran dan pemodelan. Melalui pendidikan karakter, sekolah harus berpretensi untuk membawa peserta didik memiliki nilai-nilai karakter mulia seperti hormat dan peduli pada orang lain, tanggung jawab, memiliki integritas, dan disiplin. Di sisi lain pendidikan karakter juga harus mampu menjauhkan peserta didik dari sikap dan perilaku yang tercela dan dilarang.

Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Dengan demikian, pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral. Selanjutnya Frye menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk membantu seseorang memahami, menjaga, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia (Frye, 2002: 3).

Dasar-dasar Pendidikan Karakter Perspektif Islam

Seperti dijelaskan di atas bahwa karakter identik dengan akhlak. Dalam perspektif Islam, karakter atau akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan syariah (ibadah dan muamalah) yang dilandasi oleh fondasi aqidah yang kokoh. Ibarat bangunan, karakter/akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi dan bangunannya kuat. Jadi, tidak mungkin karakter mulia akan terwujud pada diri seseorang jika ia tidak memiliki aqidah dan syariah yang benar. Seorang Muslim yang memiliki aqidah atau iman yang benar pasti akan terwujud pada sikap dan perilaku sehari-hari yang didasari oleh imannya. Sebagai contoh, orang yang memiliki iman yang benar kepada Allah ia akan selalu mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan-Nya. Dengan demikian, ia akan selalu berbuat yang baik dan menjauhi hal-hal yangdilarang (buruk). Iman kepada yang lain (malaikat, kitab, dan seterusnya) akan menjadikan sikap dan perilakunya terarah dan terkendali, sehingga akan mewujudkan akhlak atau karakter mulia. Hal yang sama juga terjadi dalam hal pelaksanaan syariah. Semua ketentuan syariah Islam bermuara pada terwujudnya akhlak atau karakter mulia. Seorang yang melaksanakan shalat yang sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, misalnya, pastilah akan membawanya untuk selalu berbuat yang benar dan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Hal ini dipertegas oleh Allah dalam al-Quran (QS. al-Ankabut [29]: 45). Demikianlah hikmah pelaksanaan syariah dalam hal shalat yang juga terjadi pada ketentuan-ketentuan syariah lainnya seperti zakat, puasa, haji, dan lainnya. Hal yang sama juga terjadi dalam pelaksanaan muamalah, seperti perkawinan, perekonomian, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kepatuhan akan aturan muamalah akan membawa pada sikap dan perilaku seseorang yang mulia dalam segala aspek kehidupannya.

Mengkaji dan mendalami konsep akhlak bukanlah yang terpenting, tetapi merupakan sarana yang dapat mengantarkan seseorang dapat bersikap dan berperilaku mulia seperti yang dipesanan oleh Nabi saw. Dengan pemahaman yang jelas dan benar tentang konsep akhlak, seseorang akan memiliki pijakan dan pedoman untuk mengarahkannya pada tingkah laku sehari-hari, sehingga dapat dipahami apakah yang dilakukannya benar atau tidak, termasuk karakter mulia (*akhlaq mahmudah*) atau karakter tercela (*akhlaq madzmumah*).

Baik dan buruk karakter manusia sangat tergantung pada tata nilai yang dijadikan pijakannya. Abul A'la al-Maududi membagi sistem moralitas menjadi dua. *Pertama*, sistem moral yang berdasar kepada kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan setelah mati. *Kedua*, sistem moral yang tidak mempercayai Tuhan dan timbul dari sumber-sumber sekuler (al-Maududi, 1984: 9). Sistem moralitas yang pertama sering juga disebut dengan moral agama, sedang sistem moralitas yang kedua sering disebut moral sekular.

Sistem moralitas yang pertama (moral agama) dapat ditemukan pada sistem moralitas Islam (akhlak Islam). Hal ini karena Islam menghendaki dikembangkannya *al-akhlaq al-karimah* yang pola perilakunya dilandasi dan untuk mewujudkan nilai *Iman, Islam, dan Ihsan*. Iman sebagai *al-quwwah al-dakhiliah*, kekuatan dari dalam yang membimbing orang terus melakukan *muraqabah* (mendekatkan diri kepada Tuhan) dan *muhasabah* (melakukan perhitungan) terhadap perbuatan yang akan, sedang, dan sudah dikerjakan *Ubudiyah* (pola ibadah) merupakan jalan untuk merealisasikan tujuan akhlak. Cara pertama untuk merealisasikan akhlak adalah dengan mengikat jiwa manusia dengan ukuran-ukuran peribadatan kepada Allah. Karakter tidak akan tampak dalam perilaku tanpa mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. (Hawa, 1977: 72). Sedangkan sistem moralitas yang kedua (moral sekular) adalah sistem yang dibuat atau sebagai hasil pemikiran manusia (*secular moral philosophies*) dengan mendasarkan pada sumber-sumber sekular, baik murni dari hukum yang ada dalam kehidupan, intuisi manusia, pengalaman, maupun karakter manusia (Faisal Ismail, 1998: 181). Sistem moralitas ini merupakan topik pembicaraan para filosof yang sering menjadi masalah penting bagi manusia, seba sering terjadi perbedaan pendapat mengenai ketetapan baik dan buruknya perilaku, sehingga muncullah berbagai aturan perilaku dengan ketetapan ukuran baik buruk yang berbeda. Sebagai contoh adalah aliran hedonisme yang menekankan pada kebahagiaan, kenikmatan, dan kelezatan hidup duniawi. Terkait dengan paham hedonisme atau utilitarianisme, Ahmad Amin menegaskan:

Di kala memberi hukum kepada sesuatu perbuatan bahwa ia baik atau buruk, wajib kita melihat kelezatan dan kepedihan yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, bukan untuk kita sendiri saja, bahkan bagi sesama manusia seluruhnya, segala binatang dan tiap-tiap makhluk yang merasakan kelezatan dan kepedihan dari perbuatannya. Dan hendaklah jangan sampai hanya melihat kepada kelezatan yang langsung dan dekat, akan tetapi hendaknya meliputi pandangan kita ke arah kelezatan yang tidak langsung dan jauh, lalu menghimpun apa yang ditimbulkan oleh perbuatan itu dari kelezatan dan kepedihan. Apabila kelezatan itu lebih kuat dari kepedihan maka baiklah ia, dan bika kepedihan lebih berat dari kelezatan maka buruklah ia (Ahmad Amin, 1995: 95-96).

Di antara tokoh yang sangat terkenal dalam aliran utilitarianisme adalah Jeremy Bentha dan John Stuart Mill. Aliran yang lain adalah aliran intuisi yang menggunakan kekuatan batiniyah sebagai tolok ukur yang kebenarannya, menurut Islam, bersifat nisbi. Kemudian ada juga aliran adat kebiasaan yang memegang adat kebiasaan yang sudah dipraktikkan oleh kelompok masyarakat sebagai ukurannya tanpa menilai dari sumber nilai universal (al-Quran).

Dalam al-Quran ditemukan banyak sekali pokok-pokok keutamaan karakter atau akhlak yang dapat digunakan untuk membedakan perilaku seorang Muslim, seperti perintah berbuat kebaikan (*ihsan*) dan kebajikan (*al-birr*), menepati janji (*al-wafa*), sabar, jujur, takut pada Allah Swt., bersedekah di jalan Allah, berbuat adil, dan pemaaf (QS. al-Qashash [28]: 77; QS. al-Baqarah [2]: 177; QS. al-Muminun (23): 1-11; QS.

al-Nur [24]: 37; QS. al-Furqan [25]: 35–37; QS. al-Fath [48]: 39; dan QS. Ali ‘Imran [3]: 134). Ayat-ayat ini merupakan ketentuan yang mewajibkan pada setiap Muslim melaksanakan nilai karakter mulia dalam berbagai aktivitasnya.

Keharusan menjunjung tinggi karakter mulia (*akhlaq karimah*) lebih dipertegas lagi oleh Nabi saw. dengan pernyataan yang menghubungkan akhlak dengan kualitas kemauan, bobot amal, dan jaminan masuk surga. Sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Amr: “ *Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya ...*” (HR. al-Tirmidzi). Dalam hadis yang lain Nabi Sa w. bersabda:

“ *Sesungguhnya orang yang paling cinta kepadaku di antara kamu sekalian dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya di antara kamu sekalian ...*” (HR. al-Tirmidzi). Dijelaskan juga dalam hadis yang lain, ketika Nabi ditanya: “ *Apa yang terbanyak membawa orang masuk ke dalam surga?*” Nabi saw. menjawab: “*Takwa kepada Allah dan berakhlak baik.*” (HR. al-Tirmidzi).

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa karakter dalam perspektif Islam bukan hanya hasil pemikiran dan tidak berarti lepas dari realitas hidup, melainkan merupakan persoalan yang terkait dengan akal, ruh, hati, jiwa, realitas, dan tujuan yang digariskan oleh *akhlaq Qur’aniah* (Ainain, 1985: 186). Dengan demikian, karakter mulia merupakan sistem perilaku yang diwajibkan dalam agama Islam melalui nash al-Quran dan hadis.

Namun demikian, kewajiban yang dibebankan kepada manusia bukanlah kewajiban yang tanpa makna dan keluar dari dasar fungsi penciptaan manusia. Al-Quran telah menjelaskan masalah kehidupan dengan penjelasan yang realistis, luas, dan juga telah menetapkan pandangan yang luas pada kebaikan manusia dan zatnya. Makna penjelasan itu bertujuan agar manusia terpelihara kemanusiaannya dengan senantiasa dididik akhlaknya, diperlakukan dengan pembinaan yang baik bag hidupnya, serta dikembangkan perasaan kemanusiaan dan sumber kehalusan budinya

Dalam kenyataan hidup memang ditemukan ada orang yang berkarakter mulia dan juga sebaliknya. Ini sesuai dengan fitrah dan hakikat sifat manusia yang bisa baik dan bisa buruk (*khairun wa syarrun*). Inilah yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya, “*Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) ke fasikan dan ketakwaannya,*” (QS. al-Syams (91): 8). Manusia telah diberi potensi untuk bertauhid (QS. al-A’raf [7]: 172 dan QS. al-Rum [30]: 30), maka tabiat asalnya berarti baik, hanya saja manusia dapat jatuh pada keburukan karena memang diberi kebebasan memilih (QS. al-Taubah [9]: 7–8 dan QS. al-Kahfi [18]: 29). Dalam surat al-Kahfi Allah Swt. menegaskan, “*Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".*” (QS. al-Kahfi (18): 29).

Baik atau buruk bukan sesuatu yang mutlak diciptakan, melainkan manusia dapat memilih beberapa kemungkinan baik atau buruk. Namun walaupun manusia sudah terjatuh dalam keburukan, ia bisa bangkit pada kebaikan kembali dan bisa bertaubat dengan menghitung apa yang telah dipetik dari perbuatannya (Ainain, 1985: 104)

Kecenderungan manusia pada kebaikan terbukti dalam kesamaan konsep pokok karakter pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan perilaku pada bentuk dan penerapan yang dibenarkan Islam merupakan hal yang *ma’ruf* (Shihab, 1996: 255). Tidak ada peradaban yang menganggap baik seperti tindak kebohongan, penindasan, keangkuhan, dan kekerasan. Sebaliknya tidak ada peradaban yang menolak keharusan menghormati kedua orang-tua, keadilan, kejujuran, dan pemaaf sebagai hal yang baik. Namun demikian, kebaikan yang hakiki tidak dapat diperoleh melalui pencarian manusia dengan akalnya saja. Kebaikan yang hakiki hanyalah diperoleh melalui wahyu dari Allah Swt. Karena Allah merupakan Dzat Yang Maha Benar dan pemilik segala kebenaran (QS. al-Baqarah [2]: 147; QS. Ali ‘Imran [3]: 60; QS. al-Nisa’ [4]: 170; QS. Yunus [10]: 94 dan 108; QS. Hud [11]: 17; QS. al-Kahfi [18]: 29; QS. al-Hajj [22]: 54; dan QS. al-Sajdah [32]: 3).

Dengan demikian, karakter telah melekat dalam diri manusia secara fitriah. Dengan kemampuan fitriah ini ternyata manusia mampu membedakan batas kebaikan dan keburukan, dan mampu membedakan mana yang tidak bermanfaat dan mana yang tidak berbahaya (al-Bahi, 1975: 347). Harus dipahami bahwa pembawaan

fitrah manusia ini tidak serta merta menjadikan karakter manusia bisa terjaga dan berkembang sesuai dengan fitrah tersebut. Fakta membuktikan bahwa pengalaman yang dihadapi masing-masing orang menjadi faktor yang sangat dominan dalam pembentukan dan pengamalan karakternya. Di sinilah pendidikan karakter mempunyai peran yang penting dan strategis bagi manusia dalam rangka melakukan proses internalisasi dan pengamalan nilai-nilai karakter mulia di masyarakat.

Sumber utama penentuan karakter dalam Islam, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam lainnya, adalah al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Ukuran baik dan buruk dalam karakter Islam berpedoman pada kedua sumber itu, bukan baik dan buruk menurut ukuran manusia. Sebab jika ukurannya adalah manusia, baik dan buruk akan berbeda-beda. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu baik, tetapi orang lain belum tentu menganggapnya baik. Begitu juga sebaliknya, seseorang menyebut sesuatu itu buruk, padahal yang lain bisa saja menyebutnya baik. Kedua sumber pokok tersebut (al-Quran dan Sunnah) diakui oleh semua umat Islam sebagai dalil naqli yang tidak diragukan otoritasnya. Keduanya hingga sekarang masih terjaga keautentikannya, kecuali Sunnah Nabi yang memang dalam perkembangannya diketahui banyak mengalami problem dalam periwayatannya sehingga ditemukan hadis-hadis yang tidak benar (*dla'if* /lemah atau *maudlu'* /palsu). Melalui kedua sumber inilah dapat dipahami dan diyakini bahwa sifat-sifat sabar, qana'ah, tawakkal, syukur, pemaaf, dan pemurah termasuk sifat-sifat yang baik dan mulia. Sebaliknya, dapat dipahami pula bahwa sifat-sifat syirik, kufur, nifaq, ujub, takabur, dan hasad merupakan sifat-sifat tercela. Jika kedua sumber itu tidak menegaskan mengenai nilai dari sifat-sifat tersebut, akal manusia mungkin akan memberikan penilaian yang berbeda-beda.

Islam tidak mengabaikan adanya standar lain selain al-Quran dan sunnah/hadis untuk menentukan baik dan buruk dalam hal karakter manusia. Standar lain dimaksud adalah akal dan nurani manusia serta pandangan umum (tradisi) masyarakat. Manusia dengan hati nuraninya dapat juga menentukan ukuran baik dan buruk, sebab Allah memberikan potensi dasar (fitrah) kepada manusia berupa tauhid dan kecerdasan (QS. al-A'raf [7]: 172; QS. al-Rum [30]: 30; QS. al-Baqarah [2]: 31; dan QS. al-Sajdah [32]: 9). Dengan fitrah itulah manusia akan mencintai kesucian dan cenderung kepada kebenaran. Hati nuraninya selalu mendambakan dan merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, karena kebenaran itu tidak akan dicapai kecuali dengan Allah sebagai sumber kebenaran mutlak. Namun demikian, harus diakui bahwa fitrah manusia tidak selalu dapat berfungsi dengan baik. Pendidikan dan pengalaman manusia dapat memengaruhi eksistensi fitrah manusia itu. Dengan pengaruh tersebut tidak sedikit fitrah manusia menjadi kotor dan tertutup sehingga tidak lagi dapat menentukan baik dan buruk dengan benar. Karena itulah ukuran baik dan buruk tidak dapat diserahkan kepada hati nurani belaka, tetapi harus dikembalikan kepada wahyu yang terjamin kebenarannya (Yunahar Ilyas, 2004: 4).

Akal pikiran manusia sama kedudukannya seperti hati nurani. Kebaikan atau keburukan yang diperoleh akal bersifat subjektif dan relatif. Karena itu, akal manusia tidak dapat menjamin ukuran baik dan buruknya karakter manusia. Hal yang sama juga terjadi pada pandangan umum (tradisi) masyarakat. Yang terakhir ini juga bersifat relatif, bahkan nilainya paling rendah dibandingkan kedua standar sebelumnya. Hanya masyarakat yang memiliki kebiasaan (tradisi) yang baik yang dapat memberikan ukuran yang lebih terjamin.

Ruang Lingkup Pendidikan Karakter Perspektif Islam

Secara umum karakter dalam perspektif Islam dibagi menjadi dua, yaitu karakter mulia (*al-akhlaq al-mahmudah*) dan karakter tercela (*al-akhlaq al-madzumah*). Karakter mulia harus diterapkan dalam kehidupan setiap Muslim sehari-hari, sedang karakter tercela harus dijauhkan dari kehidupan setiap Muslim. Jika dilihat dari ruang lingkungannya, karakter Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu karakter terhadap *Khaliq* (Allah Swt.) dan karakter terhadap *makhluk* (makhluk/selain Allah Swt.). Karakter terhadap makhluk bisa dirinci lagi menjadi beberapa macam, seperti karakter terhadap sesama manusia, karakter terhadap makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), serta karakter terhadap benda mati (lingkungan alam).

Islam menjadikan aqidah sebagai fondasi syariah dan akhlak. Karena itu, karakter yang mula-mula dibangun setiap Muslim adalah karakter terhadap Allah Swt. Ini bisa dilakukannya misalnya dengan cara menjaga kemauan dengan meluruskan ubudiyah dengan dasar tauhid (QS. al-Ikhlash [112]: 1-4; QS. al-Dzariyat [51]: 56), menaati perintah Allah atau bertakwa (QS. Ali 'Imran [3]: 132), ikhlas dalam semua amal (QS. al-

Bayyinah [98]: 5), cinta kepada Allah (QS. al-Baqarah [2]: 165), takut kepada Allah (QS. Fathir [35]: 28), berdoa dan penuh harapan (raja') kepada Allah Swt. (QS. al-Zumar [39]: 53), berdzikir (QS. al-Ra'd [13]: 28), bertawakal setelah memiliki kemauan dan ketetapan hati (QS. Ali 'Imran [3]: 159, QS. Hud [11]: 123), bersyukur (QS. al-Baqarah [2]: 152 dan QS. Ibrahim [14]: 7), bertaubat serta istighfar bila berbuat kesalahan (QS. al-Nur [24]: 31 dan QS. al-Tahrim [66]: 8), rido atas semua ketetapan Allah (QS. al-Bayyinah [98]: 8), dan berbaik sangka pada setiap ketentuan Allah (QS. Ali 'Imran [3]: 154). Selanjutnya setiap Muslim juga dituntut untuk menjauhkan diri dari karakter tercela terhadap Allah Swt., misalnya: syirik (QS. al-Maidah [5]: 72 dan 73; QS. al-Bayyinah [98]: 6); kufur (QS. al-Nisa' [4]: 136); dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan karakter-karakter mulia terhadap Allah.

Al-Quran banyak mengaitkan karakter atau akhlak terhadap Allah dengan akhlak kepada Rasulullah. Jadi, seorang Muslim yang berkarakter mulia kepada sesama manusia harus memulainya dengan berkarakter mulia kepada Rasulullah. Sebelum seorang Muslim mencintai sesamanya, bahkan terhadap dirinya, ia harus terlebih dahulu mencintai Allah dan Rasulullah. Kualitas cinta kepada sesama tidak boleh melebihi kualitas cinta kepada Allah dan Rasulullah (QS. al-Taubah [9]: 24). Karakter yang lain terhadap Rasulullah adalah taat kepadanya dan mengikuti sunnahnya (QS. al-Nisa' [4]: 59) serta mengucapkan shalawat dan salam kepadanya (QS. al-Ahzab [33]: 56). Islam melarang mendustakan Rasulullah dan mengabaikan sunnah-sunnahnya.

Islam juga mengajarkan kepada setiap Muslim untuk berkarakter mulia terhadap dirinya sendiri. Manusia yang telah diciptakan dalam *sibghah* Allah Swt. dan dalam potensi fitriahnya berkewajiban menjaganya dengan cara memelihara kesucian lahir dan batin (QS. al-Taubah [9]: 108), memelihara kerapian (QS. al-A'raf [7]: 31), menambah pengetahuan sebagai modal amal (QS. al-Zumar [39]: 9), membina disiplin diri (QS. al-Takatsur [102]: 1-3), dan lain-lainnya. Sebaliknya Islam melarang seseorang berbuat aniaya terhadap dirinya (QS. al-Baqarah [2]: 195);

melakukan bunuh diri (QS. al-Nisa' [4]: 29-30); minum minuman keras atau yang sejenisnya dan suka berjudi (QS. al-Maidah [5]: 90-91); dan yang lainnya. Selanjutnya setiap Muslim harus membangun karakter dalam lingkungan keluarganya. Karakter mulia terhadap keluarga dapat dilakukan misalnya dengan berbakti kepada kedua orang tua (QS. al-Isra' [17]: 23), bergaul dengan ma'ruf (QS. al-Nisa' [4]: 19), memberi nafkah dengan sebaik mungkin (QS. al-Thalaq [65]: 7), saling mendoakan (QS. al-Baqarah [2]: 187), bertutur kata lemah lembut (QS. al-Isra' [17]: 23), dan lain sebagainya. Setiap Muslim jangan sekali-kali melakukan yang sebaliknya, misalnya berani kepada kedua orang tua, suka bermusuhan, dan lain sebagainya.

Terhadap tetangga, seorang Muslim harus membina hubungan baik tanpa harus memperhatikan perbedaan agama, etnis, bahasa, dan yang semisalnya. Tetangga adalah sahabat yang paling dekat. Begitulah Nabi menegaskan dalam sabdanya, “*Tidak henti-hentinya Jibril menyuruhku untuk berbuat baik pada tetangga, hingga aku merasa tetangga sudah seperti ahli waris*” (HR. al-Bukhari). Bertolak dari hal ini Nabi saw. memerinci hak tetangga sebagai berikut: “*Mendapat pinjaman jika perlu, mendapat pertolongan kalau minta, dikunjungi bila sakit, dibantu jika ada keperluan, jika jatuh miskin hendaknya dibantu, mendapat ucapan selamat jika mendapat kemenangan, dihibur jika susah, diantar jenazahnya jika meninggal dan tidak dibenarkan membangun rumah lebih tinggi tanpa seizinnya, jangan susahkan dengan bau masakannya, jika membeli buah hendaknya memberi atau jangan diperlihatkan jika tidak memberi*” (HR. Abu Syaikh). Inilah karakter yang harus diamalkan setiap Muslim terhadap tetangga, jangan sampai ia melakukan hal yang sebaliknya.

Setelah selesai membina hubungan baik dengan tetangga, setiap Muslim juga harus membina hubungan baik di masyarakat. Dalam pergaulan di masyarakat setiap Muslim harus dapat berkarakter sesuai dengan status dan posisinya masing-masing. Sebagai pemimpin, seorang Muslim hendaknya memiliki karakter mulia seperti beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan cukup agar semua urusan dapat ditangani secara profesional dan tidak salah urus, memiliki keberanian dan kejujuran, lapang dada, dan penyantun (QS. Ali 'Imran [3]: 159), serta didukung dengan ketekunan, kesabaran, dan melindungi rakyat yang dipimpinnya. Dari bekal sikap inilah pemimpin akan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, memelihara amanah, adil (QS. al-Nisa' [4]: 58), melayani dan melindungi rakyat (sabda Nabi riwayat Muslim), dan membelajarkan rakyat. Ketika menjadi rakyat, seorang Muslim harus patuh kepada pemimpinnya (QS. al-Nisa' [4]: 59), memberi saran dan nashihat jika ada tanda-tanda penyimpangan (sabda Nabi riwayat Abu Daud).

Akhirnya, seorang Muslim juga harus membangun karakter mulia terhadap lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, yakni binatang, tumbuhan, dan alam sekitar (benda mati). Karakter yang dikembangkan adalah cerminan dari tugas kekhalifahan manusia di bumi, yakni untuk menjaga agar setiap proses pertumbuhan alam terus berjalan sesuai dengan fungsi ciptaan-Nya. Dalam al-Quran Surat al-An'am (6): 38 dijelaskan bahwa binatang melata dan burung-burung adalah seperti manusia yang menurut al-Qurtubi tidak boleh dianiaya (Shihab, 1996: 270). Baik di masa perang apalagi ketika damai Islam menganjurkan agar tidak ada pengrusakan binatang dan tumbuhan kecuali terpaksa, tetapi sesuai dengan sunnatullah dari tujuan dan fungsi penciptaan (QS. al-Hasyr [59]: 5)

Pola Pengembangan Karakter Perspektif Islam

Pengalaman Nabi Muhammad membangun masyarakat Arab hingga menjadi manusia yang berkarakter mulia (masyarakat madani) memakan waktu yang cukup panjang. Pembinaan ini dimulai dari membangun aqidah mereka selama kurang lebih tiga belas tahun, yakni ketika Nabi masih berdomisili di Makkah. Selanjutnya selama kurang lebih sepuluh tahun Nabi melanjutkan pembentukan karakter mereka dengan mengajarkan syariah (hukum Islam) untuk membekali ibadah dan muamalah mereka sehari-hari. Dengan modal aqidah dan syariah serta didukung dengan keteladanan sikap dan perilakunya, Nabi berhasil membangun masyarakat madani (yang berkarakter mulia). Masyarakat berkarakter ini terus berlanjut pada masa-masa selanjutnya sepeninggal Nabi hingga berakhirnya masa *al-khulafa' al-rasyidun* (para khalifah yang bijak).

Para ahli akhlak (etika) Islam memberikan wacana yang bervariasi dalam rangka pencapaian manusia paripurna (*insan kamil*) yang dipengaruhi oleh landasan teologis yang bervariasi pula. Majid Fakhry mengupas secara detail pemikiran para ahli etika Islam dengan mendasarkan pada karya-karya mereka yang monumental. Mereka adalah Hasan al-Bashri, Ibnu Abi al-Dunya, Abu al-Hasan al-Mawardi, Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, al-Raghib al-Asfahani, Fakhhr al-Din al-Razi, dan al-Ghazali (Majid Fakhry, 1996). Dari karya-karya merekalah, Majid Fakhry mencoba menemukan ide-ide tentang pengembangan etika religius (Islam) secara bervariasi, terutama dalam rangka pencapaian menjadi manusia suci atau dalam kajian ini disebut manusia berkarakter (mulia).

Di antara tokoh-tokoh etika tersebut yang idenya relevan dalam tulisan adalah al-Raghib al-Asfahani dan al-Ghazali. Al-Asfahani menuangkan ide-ide penyucian jiwa (berkarakter mulia) bagi manusia dalam kitabnya yang diberi judul *al-Dzari'ah ila Makarim al-Syari'ah*. Menurut al-Asfahani, landasan kemuliaan agama adalah kesucian jiwa yang dicapai melalui pendidikan dan melakukan kesederhanaan, kesabaran, dan keadilan. Kesempurnaannya diperoleh dari kebijaksanaan yang ditempuh melalui pelaksanaan perintah-perintah agama, kedermawanan dicapai melalui kesederhanaan, keberanian dicapai melalui kesabaran, dan kebenaran berbuat diperoleh melalui keadilan (Majid Fakhry, 1996: 102). Itulah keterkaitan yang sangat erat antara agama dengan karakter seseorang. Ditambahkan, bahwa siapa saja yang memenuhi persyaratan tersebut ia akan memperoleh tingkat kemuliaan tertinggi yang oleh al-Quran (QS. al-Hujurat [49]: 13) adalah ketakwaan. Di samping itu, ia akan menjadi khalifat yang mulia di muka bumi dan memasuki tingkatan ketuhanan, syahid, dan orang suci (Majid Fakhry, 1996: 103). Al-Asfahani membedakan kemuliaan agama dengan ketaatan beragama. Dalam pandangannya, ketaatan beragama terbatas pada ritus-ritus (peribadatan), sedang kemuliaan agama sama sekali tidak terbatas. Aturan-aturan yang berlaku bagi ketaatan beragama adalah kewajiban (*fardlu*) untuk memilih (*nafal*) atau keadilan (*'adl*) untuk mencapai keutamaan (*fadll*). Dengan melaksanakan keadilan manusia diperbolehkan melakukan kewajiban yang menjadi prasyarat utama (Majid Fakhry, 1996: 103).

Al-Asfahani juga menjelaskan hubungan yang erat antara aktivitas agama dengan karakter (akhlak). Hubungan keduanya, menurutnya, sangat organis. Menurutnya, ibadah merupakan prasarat bagi terwujudnya karakter mulia. Ia menegaskan, Tuhan tidak memerintahkan kewajiban beribadah kepada manusia demi keuntungan-Nya, karena Tuhan Maha Kaya, tetapi Tuhan memerintahkan kewajiban itu kepada manusia dengan tujuan membersihkan ketidaksucian dan penyakit-penyakit jiwa manusia, yang dengannya manusia akan mampu mencapai kehidupan abadi dan sejahtera di kemudian hari. Menurut al-Asfahani penyucian diri hanya mungkin dilakukan melalui perbuatan yang selaras dengan hukum agama di satu sisi dan melalui penanaman perilaku moral dan kedewasaan intelektual yang secara filosofis ditekankan oleh para ahli moral sebagai prasarat bagi kewajiban moral (Majid Fakhry, 1996: 104).

Selanjutnya, al-Asfahani membagi kekuatan jiwa menjadi tiga macam, yaitu kekuatan rasio, kekuatan seksual, dan kekuatan amarah. Kesucian jiwa seseorang bisa dicapai dengan mensucikan tiga kekuatan tersebut. Menurutnya, kekuatan rasio bisa diperbaiki melalui pendidikan, sehingga memungkinkan untuk membedakan antara kebenaran dan kepalsuan baik dalam dimensi teoritis maupun praktis. Kekuatan seksual diperbaiki melalui kedermawanan dan kesabaran. Sedangkan kekuatan amarah (*hamiyah*) diperbaiki melalui penjinakan secara bertahap, sehingga jiwa benar-benar dapat dikendalikan dan keberanian dapat diperoleh. Ketika semua kekuatan ini menjadi baik, maka keadilan dan kebaikan akan diperoleh (Majid Fakhry, 1996: 104). Dengan proses inilah seseorang akan benar-benar mencapai karakter mulia (*al-akhlaq al-karimah*).

Sementara itu, al-Ghazali menuangkan ide-ide perbaikan moral manusia melalui dua bukunya yang sangat terkenal, yaitu *Mizan al-Amal* (Kriteria Perbuatan) dan *Ihya' 'Ulum al-Din* (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama). Al-Ghazali mendasari ide-ide akhlaknya dengan menegaskan bahwa akhlak atau karakter yang baik adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, sehingga ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan akhlak banyak ditujukan kepada Rasulullah (Muhammad saw.), misalnya dalam QS. al-Qalam (68): 4, Allah menegaskan, “*Sesungguhnya engkau (Muhammad) adalah manusia yang berkarakter agung*” (Majid Fakhry, 1996: 126).

Al-Ghazali menawarkan beberapa formula untuk bisa mencapai karakter mulia. Al-Ghazali membagi jiwa menjadi dua bagian, yaitu jiwa binatang dan jiwa manusia. Jiwa binatang memiliki kekuatan gerak, nafsu, dan persepsi; sedang jiwa manusia memiliki kekuatan untuk mengetahui dan berbuat atau kekuatan teoritis dan praktis. Kekuatan praktislah yang menggerakkan tubuh manusia untuk melakukan perbuatan tertentu yang melibatkan refleksi dan kesengajaan yang diarahkan oleh kekuatan teoritis atau pengetahuan. Ketika kekuatan-kekuatan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dapat ditaklukkan oleh kekuatan praktis, maka sifat-sifat yang baik akan muncul dalam jiwa; sebaliknya jika kekuatan praktis ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, maka sifat-sifat kejiilahan yang akan tampak (Majid Fakhry, 1996: 129).

Al-Ghazali menetapkan tiga tahapan dalam rangka pengendalian nafsu. Tahapan awal adalah ketika manusia ditundukkan oleh kekuatan nafsu, sehingga nafsu menjadi objek penyembahan atau Tuhan, seperti disebutkan dalam al-Quran surat al-Furqan (25): 43. Di sinilah kebanyakan orang berada. Tahapan kedua adalah ketika manusia tetap berperang melawan nafsu yang memungkinkan untuk kalah atau menang. Kondisi ini merupakan tingkat tertinggi kemanusiaan selain yang diperoleh oleh para nabi dan orang suci. Tahapan terakhir adalah manusia yang mampu mengatasi nafsunya dan sekaligus menundukkannya. Ini adalah keberhasilan besar dan dengannya manusia akan merasakan kenikmatan yang hadir (*al-na'im al-hadlir*), kebebasan, dan terlepas dari nafsu (Majid Fakhry, 1996: 131). Jadi, orientasi pencapaian karakter mulia dalam pandangan al-Ghazali banyak didasarkan pada proses pengendalian nafsu.

Fondasi etika yang juga sangat ditekankan oleh al-Ghazali adalah tuntutan mistik bagi jiwa untuk selalu berusaha mencari Tuhan. Al-Ghazali sangat mencela:

ketololan manusia pada saat kehilangan atau tidak mendapatkan pemilikan duniawi, 2) perasaan duka cita yang disebabkan oleh penderitaan duniawi, dan kesombongan karena merasa kebal terhadap ketentuan Tuhan. Al-Ghazali juga mencaci perasaan takut akan kematian. Menurutnya, manusia yang benar-benar berakal adalah justeru akan memikirkan kematian, mempersiapkan diri tawakkal, tidak berbuat zalim, meninggalkan kecemburuan dan kekhawatiran terhadap pemilikan duniawi, menanamkan kebiasaan merasa puas terhadap apa yang diterimanya, dan selalu menyesali diri atas dosa yang diperbuatnya serta mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan dengan kebahagiaan yang tak terhingga (Majid Fakhry, 1996:

Demikianlah proses pencapaian tingkatan *ma'rifatullah* (mencari Tuhan) dalam pandangan al-Ghazali yang merupakan salah satu kriteria manusia paripurna (*insan kamil*).

Setelah mengemukakan beberapa ide dari para tokoh etika Islam, perlu kiranya ide-ide lain dalam pencapaian karakter mulia. Di antara ide ini dikemukakan oleh Michele Borba yang mencoba menawarkan pola atau model untuk pembinaan karakter. Dalam hal ini Michele Borba menggunakan istilah “membangun kecerdasan moral”. Dia menulis sebuah buku dengan judul *Building Moral Intelligence: The Seven Essential Virtues That Kids to Do The Right Thing, 2001* (*Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama Agar*

Anak Bermoral Tinggi, 2008). Kecerdasan moral, menurut Michele Borba (2008: 4), adalah kemampuan seseorang untuk memahami hal yang benar dan yang salah, yakni memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga ia bersikap benar dan terhormat. adalah sifat-sifat utama yang dapat mengantarkan seseorang menjadi baik hati, berkarakter kuat, dan menjadi warga negara yang baik.

Bagaimana cara menumbuhkan karakter yang baik dalam diri anak-anak disimpulkannya menjadi tujuh cara yang harus dilakukan anak untuk menumbuhkan kebajikan utama (karakter yang baik), yaitu empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan. Ketujuh macam kebajikan inilah yang dapat membentuk manusia berkualitas di mana pun dan kapan pun. Meskipun sasaran buku ini adalah anak-anak, namun bukan berarti tidak berlaku untuk orang dewasa. Dengan kata lain tujuh kebajikan yang ditawarkan oleh Michele Borba ini berlaku untuk siapa pun dalam rangka membangun kecerdasan moralnya.

Empati merupakan inti emosi moral yang membantu anak memahami perasaan orang lain. Kebajikan ini membuatnya menjadi peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, mendorongnya menolong orang yang kesusahan atau kesakitan, serta menuntutnya memperlakukan orang dengan kasih sayang. *Hati nurani* adalah suara hati yang membantu anak memilih jalan yang benar daripada jalan yang salah serta tetap berada di jalur yang bermoral; membuat dirinya merasa bersalah ketika menyimpang dari jalur yang semestinya. *Kontrol diri* dapat membantu anak menahan dorongan dari dalam dirinya dan berpikir sebelum bertindak, sehingga ia melakukan hal yang benar, dan kecil kemungkinan mengambil tindakan yang berakibat buruk. Kebajikan ini membantu anak menjadi mandiri karena ia tahu bahwa dirinya bisa mengendalikan tindakannya sendiri. Sifat ini membangkitkan sikap mural dan baik hati karena ia mampu menyingkirkan keinginan memuaskan diri serta merangsang kesadaran mementingkan keperluan orang lain. *Rasa hormat* mendorong anak bersikap baik dan menghormati orang lain. Kebajikan ini mengarahkannya memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin orang lain memperlakukan dirinya, sehingga mencegahnya bertindak kasar, tidak adil, dan bersikap memusuhi. Dengan ini ia akan memerhatikan hak-hak serta perasaan orang lain. *Kebaikan hati* membantu anak menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Dengan mengembangkan kebajikan ini, ia lebih berbelas kasih terhadap orang lain dan tidak memikirkan diri sendiri, serta menyadari perbuatan baik sebagai tindakan yang benar. *Toleransi* membuat anak mampu menghargai perbedaan kualitas dalam diri orang lain, membuka diri terhadap pandangan dan keyakinan baru, dan menghargai orang lain tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, agama, kepercayaan, kemampuan, atau orientasi seksual. Dengan toleransi ia akan memperlakukan orang lain dengan baik dan penuh pengertian, menentang permusuhan, kekejaman, kefanatikan, serta menghargai orang-orang berdasarkan karakter mereka. *Keadilan* menuntun anak agar memperlakukan orang lain dengan baik, tidak memihak, dan adil, sehingga ia mematuhi aturan, mau bergiliran dan berbagi, serta mendengar semua pihak secara terbuka sebelum memberi penilaian apa pun. Ia juga terdorong untuk membela orang lain yang diperlakukan tidak adil dan menuntut agar setiap orang diperlakukan setara (Borba, 2008: 7-8).

Tujuh kebajikan itu menjadi pola dasar dalam membentuk karakter (akhlak) mulia dari sisi kemanusiaannya hingga sepanjang hidup ia akan menggunakannya. Untuk mendasari itu semua perlu terlebih dahulu diajarkan berbagai nilai kebajikan yang harus direalisasikan dalam perilaku nyata oleh setiap manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, seseorang akan mendapatkan kualitas sebagai insan kamil, insan yang berakhlak mulia, atau dengan istilah Michele Borba disebut manusia yang memiliki kecerdasan moral.

Dalam salah satu bukunya, *100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings* (1995), Howard Kirschenbaum menguraikan 100 cara untuk bisa meningkatkan nilai dan moralitas (karakter/akhlak mulia) di sekolah yang bisa dikelompokkan ke dalam lima metode, yaitu: 1) *inculcating values and morality* (penanaman nilai-nilai dan moralitas); 2) *modeling values and morality* (pemodelan nilai-nilai dan moralitas); 3) *facilitating values and morality* (memfasilitasi nilai-nilai dan moralitas); 4) *skills for value development and moral literacy* (ketrampilan untuk pengembangan nilai dan literasi moral; dan 5) *developing a values education program* (mengembangkan program pendidikan nilai). Dari pendapat Kirschenbaum ini maka seorang pendidik harus merancang proses pendidikan yang berpedoman pada lima program tersebut. Pendidikan Islam jika dirancang dengan model Kirschenbaum tersebut, tentu akan semakin cepat membuahkan hasilnya.

Jika dikaji dua pola pengembangan karakter yang ditawarkan oleh para tokoh etika Islam dan para tokoh sekular, terlihat jelas perbedaannya. Para tokoh etika Islam mendasari pengembangan karakter manusia dengan fondasi teologis (aqidah) yang benar, meskipun pemahaman teologi mereka berbeda-beda. Dengan fondasi teologis itulah mereka membangun ide bagaimana seharusnya manusia dapat mencapai kesempurnaan agamanya sehingga menjadi orang yang benar-benar berkarakter mulia. Sedang para tokoh sekular lebih menekankan pada proses apa yang harus ditempuh oleh seseorang dalam rangka mencapai tujuan itu. Proses ini sama sekali mengabaikan landasan teologi (aqidah). Proses inilah yang sekarang banyak dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal, karena hasilnya lebih mudah dan cepat terlihat. Namun, harus diakui ketiadaan fondasi teologis (aqidah) tidak bisa menjamin untuk terwujudnya karakter mulia dalam diri seseorang yang sebenarnya, terutama dalam perspektif Islam. Karakter, dalam pandangan tokoh etika sekular, hanya terfokus pada hubungan manusia dengan sesamanya atau dengan alam sekitarnya, sementara dalam pandangan tokoh etika Islam karakter harus dimulai dengan membangun hubungan yang baik dengan Allah dan Rasulullah, lalu berlanjut pada hubungan dengan sesamanya dan dengan lingkungannya.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jika umat Islam Indonesia memiliki karakter mulia, maka Indonesia telah berhasil membangun karakter bangsanya. Sebaliknya jika umat Islam Indonesia hanya bangga dalam hal kuantitas, tetapi tidak memperhatikan kualitas (terutama karakternya), maka Indonesia telah gagal membangun bangsanya. Artinya, ketika umat Islam benar-benar memahami ajaran agama Islam dengan baik.

BAB IX

DEMOKRASI INDONESIA

Pengetian Demokrasi

Demokrasi = demos – cratein atau demos – cratos = pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat (Trianto Cs, 2007 : 219).

Demokrasi dapat dikatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yaitu adanya tuntutan atau dukungan dari rakyat sebagai masukan , kemudian tuntutan itu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan oleh rakyat yang duduk di lembaga legislatif sebagai proses konversi dan hasilnya berupa kebijaksanaan atau aturan untuk rakyat sebagai keluaran. (Bakry, 2009 : 179).

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberipengertian bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. (Supriatnoko, 2008 : 99)

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Government of the people, by the people and for the people Abraham Lincoln dalam Winarno, 2009 : 92).

Jadi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang selalu melibatkan warga negaranya dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang sangat penting dalam rangka kemajuan negara kedepannya.

Ide dasar Demokrasi prinsip Demokrasi

Ide Demokrasi berawal dari zaman Yunanikuno pada abad 4 SM, Negara kota (City State) melaksanakan sistem Demokrasi yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dimana wilayah kota ini sebetulnya kecil dan penduduk yang berhak memilih kurang lebih 300 ribu orang. Bagi budak dan orang asing tidak berhak memilih. Budaya Yunani ini hilang setelah bangsa Eropa Barat mengalahkan bangsa Romawi sebagai bangsa yang memahami budaya demokrasi Yunani ini. Sehingga pada abad 600-1400 M dikenal dengan abad pertengahan yang bercirikan feodal, kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh paus dan kehidupan politik diperebutkan diantara para bangsawan. Sehingga kehidupan yang dihadapimesyarkat waktu itu merupakan zaman kegelapan.

Pada 15 Juni 1215 lahirlah kesepakatan Raja dengan kaum bangsawan di Inggris disebut dengan Magna Charta yang berisikan kontrak antara kaum bangsawan dengan raja Jhon Lackland, piagam tersebut berisi 2 prinsip dasar yaitu kekuasaan raja dibatasi dan hak asasi manusia lebih penting dari pada keaulatan raja. Jhon Lackland adalah pengganti raja Richard yang terkenal dengan raja bijaksana, sementara raja Jhon Lackland bertindak sewenang-wenang pada rakyat dan kaum bangsawan. Setelah Magna Charta ini bermunculanlah negara nasional bercirikan demokrasi, yang mendorong terjadinya perubahan sosial dan budaya yang berintikan pada kemerdekaan akal dan ratio dari berbagai pembatasan. Hal ini dikenal dengan Renaissance (1350-1600) yang berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia dan Reformasi (1500-1600) yang mendapat banyak pengikut di Eropa Utara seperti Jerman dan Swiss.

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kesusastraan dan kebudayaan Yunani kuno. Aliran ini semula berorientasi pada tulisan keagamaan kemudian bergeser kearah keduniaan, akhirnya melepaskan diri dari penguasaan gereja. Ide dasarnya adalah kebebasan berfikir dan bertindak bagi manusia tanpa boleh orang lain menguasai atau membatasi.

Sisi baik dari renaissance ini adalah kehidupan dunia yang lebih modern serta IPTEK yang berkembang pesat.

Sisi buruknya adalah berkembangnya sifat-sifat yang kontra sosial seperti kebencian, iri hati dan cemburu.

Aliran renaissance ini muncul karena didorong oleh perang salib antara Kristen dan Islam selama 200 tahun (1096-1291) dalam memperubatkan Yerusalem.

Zaman kegelapan diabad pertengahan ini terjadi karena struktur sosial dikuasaim gereja dan politik bersifat feodalsehingga masyarakatnya tenggelam dalam kebodohan.

Disisil lain dunia islam berada pada puncak kejayaan dibidang ilmu pengetahuan. Dengan kekalahan islam dengan perang salib, maka ilmu pengetahuan yang dikembangkan kelompok islam., dibawa ke Eropa untuk dikembangkan oleh kelompok Kristen.

Reformasi yaitu refolusi agama di Eropa barat abad 16 awalnya pergerakan perbaikan keadaan dalam gereja katolik kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Reformasi dimulai ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil pada pintu gereja Wittenberg 31 Oktober 1517. Yang memancing terjadinya serangan terhadap gereja

Martin Luther memiliki ajaran tentang pengampunan dengan kepercayaan sebagai pengganti upacara-upacara, pekerjaan baik dan perantaraan geraja serta membaca kitab suci memberikan pertanggungjawaban lebih besar kepada perseorangan untuk keselamatan sendiri. Ajaran Martin Luther iniditerima diseluruh Jerman.

Dengan selesainya reformasi maka Protestanisme yang lahir semasa reformasi tidak ikut hilang, melainkan menjadi kekuatan dasar dunia barat sampai sekarang. (Supriatnoko, 2008 : 102)

Perkembangan berikutnya muncul pendapat tentang pemerintah demokrasi dari **Jhon Locke** (1632-1704) dari Inggris, ia mengatakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup (*life*), hak atas kebebasan (*liberty*), hak memiliki (*property*), harus dijamin dalam pemerintahan.

Kemudian **Montesquieu** (1689-1755) dari Perancis menyusun sistem yang dapat menjamin hak politik rakyat (*trias politica*) yaitu suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara kedalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, masing-masing dipegang oleh orang yang berbeda.

Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila

Prinsip dasar demokrasi Pancasila adalah kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berarti kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dipimpin oleh hikmat (bersumber dari tuhan) kebijaksanaan (sebagai hasil usaha pemikiran akal budi manusia) yang menyeimbangkan akal, rasa dan kehendak dalam permusyawaratan melalui perwakilan seluruh rakyat.

Jadi prinsip dasar demokrasi Pancasila adalah kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. (Ismaun dalam Bakry, 2009 : 198)

Prinsip Kerakyatan berarti Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat. Jadi secara teoritis kedaulatan tertinggi dalam negar berada ditangan seluruh rakyat Indonesia, bersifat tunggal, utuh, tidak terbagi. Sistem pemerintahan Indonesia yang memperhatikan rakyat banyak.

Prinsip Hikmat Kebijaksanaan berarti dalam melaksanakan kedaulatan rakyat itu terikat oleh pimpinan semacam aturan, yang dinamakan hikmat kebijaksanaan sebagai paduan antara firman-firman Tuhan YME dan hasil usah pemikiran manusia untuk mencari kebenaran (rasionalisme) dan paduan itu menjadi hukum. **Hikmat** adalah suatu kebenaran yang mengandung manfaat atau maslahat bagi kepentingan umum yang bersumber dari wahyu Ilahi. Kebijakan ialah melakukan perbuatan atas dorongan kehendak berdasarkan putusan akal yang sesuai dengan rasa kemanusiaan, kebenarannya dari akal manusia yang adil, masuk akal (rasional dan logis) serta baik, karena secara bersih dan tulus ikhlas menghargai pendapat orang lain.

Prinsip permusyawaratan berarti bahjwa untuk memperoleh hikmat kebijaksanaan itu harus dilakukan melalui musyawarah yakni rapat sebagai forum pembicaraan, pertukaran pikiran dan sebagainya untuk mendapatkan kesepakatan dari semua pihak yang berkepentingan. Dalam musyawarah

ini mempertemukan beberapa pendapat menjadi satu kesatuan sebagai kesepakatan atau mencari kesatuan dalam keragaman.

Prinsip Perwakilan berarti bahwa kedaulatan rakyat itu pelaksanaannya dijamin untuk dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yakni penyelenggaraan kehidupan negara atau pemerintah dalam arti luas. Wakil-wakil rakyat dimaksud harus orang-orang yang diambil dari kalangan rakyat, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan harus pula bekerja untuk kepentingan umum serakyat.

Mekanisme Demokrasi Pancasila

Mekanisme adalah suatu susunan yang terdiri atas bagian-bagian yang dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang berproses. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Dasar dari Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pelaksanaannya tercantum dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi : Kedaulatan ditangan rakyat dilaksanakan menurut UUD.

Asas Demokrasi Pancasila terdapat pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Dalam Demokrasi Pancasila dimana rakyat merupakan subyek demokrasi artinya rakyat secara keseluruhan berhak ikut secara efektif menentukan kebijakan negara dalam rangka pembangunan bangsa dan negara masa depan.

Mekanisme Demokrasi Pancasila pada dasarnya sudah diuraikan dalam UUD 1945 yaitu tentang sistem pemerintahan negara seperti paham negara hukum, paham konstitusionalisme, supremasi ditangan rakyat, pemerintahan yang bertanggung jawab, pemerintahan berdasarkan perwakilan, sistem pemerintahan presidensial, dan pengawasan parlemen terhadap pemerintah.

Supremasi (kekuasaan tertinggi) ditangan rakyat mengandung 4 fungsi penting sebagai wujud kedaulatan rakyat yaitu : (Bakry, 2009 : 222) Rakyat memiliki kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditegaskan oleh UUD 1945. Pemerintah menjalankan kekuasaan sebagai wujud dari amanat yang diberikan rakyat. Pemerintah menjalankan kekuasaan atas nama rakyat,....dalam menjalankan kekuasaannya pemerintah berada dalam pengawasan rakyat, maka pemerintah harus tunduk kepada pengawas rakyat

Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus diutamakan, pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan. Tidak adanya otorita tandingan baik dari perorangan atau kelompok kepartaian ataupun badan yang mempunyai kekuasaan untuk mengesampingkan sesuatu yang telah diputuskan oleh pemerintah yang mengakomodasikan aspirasi rakyat. Sendi pokok sistem politik demokrasi Indonesia menurut : (Winarno, 2009 : 106)

1. Ide kedaulatan rakyat

Bahwa yang berdaulat di Negara demokrasi adalah rakyat....dst

2. Negara berdasar atas hukum

Negara demokrasi juga Negara hukum....dst

3. Bentuk Republik

Negara dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan umum (republik)....dst

4. Pemerintahan berdasarkan Konstitusi Penyelenggaraan berdasarkan konstitusi / UUD....dst

5. Pemerintahan yang bertanggung jawab

Pemerintahan Negara yang menjalankan pemerintahan harus bertanggung jawab kepada rakyat....dst

6. Sistem Perwakilan

Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan, wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum....dst

7. Sistem pemerintahan Presidential

Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Jenis Demokrasi

1. Demokrasi Rakyat

Dalam penyelenggaraan negara selalu melibatkan peran rakyat, terutama dalam hal yang sangat penting seperti pemilihan anggota legislatif, Presiden, gubernur, wali kota / bupati. Caranya bisa secara langsung atau melalui perwakilan rakyat di lembaga legislatif (tidak langsung).

Indonesia menurut UUD 1945 yang asli, demokrasi rakyat ini dilaksanakan melalui perwakilan di MPR untuk memilih Presiden, melalui DPRD I untuk memilih Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I dan melalui DPRD II untuk memilih Walikota / Bupati atau Kepala Daerah Tingkat II.

Sekarang ini berdasar UUD 1945 maka pemilihan Presiden, Gubernur, Walikota / Bupati langsung dipilih oleh rakyat.

2. Demokrasi Sederhana

Demokrasi ini berjalan didalam masyarakat yang berpola hidup sederhana seperti masyarakat di pedesaan. Setiap melakukan kegiatan pembangunan desa selalu mengutamakan musyawarah desa terlebih dahulu. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bergotong royong dengan mengedepankan musyawarah.

Memilih Kepala desa tidak ditunjuk oleh pemuka adat, atau tidak juga ditunjuk atas dasar musyawarah untuk mufakat, akan tetapi dilakukan dengan pemungutan suara, dimana calon pemilih terkonsentrasi disatu tempat, sehingga suara mayoritas yang diutamakan dan mengabaikan suara minoritas.

3. Demokrasi Barat

Demokrasi barat dalam pelaksanaannya sangat mengedepankan hak kebebasan individu, Negara tidak boleh mencampuri urusan individu setiap orang dan juga tidak boleh mengganggu hak kebebasan setiap individu atau disebut juga liberalisme. Namun dalam penyelenggaraan Negara yang lebih berperan adalah kaum kapitalis atau orang yang banyak uang. Mereka lah yang mampu bersaing dalam kemenangan dalam pemungutan suara. Dan pemerintahannya tidaklah korup karena mereka pada dasarnya sudah kaya.

4. Demokrasi Komunis

Demokrasi di Negara komunis lebih mengutamakan kehendak penguasa dengan alasan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu rakyat mau tidak mau harus mengikuti kemauan penguasa, sehingga penguasa dengan leluasa menentukan segalanya tanpa terlebih dahulu meminta pendapat dari rakyatnya. Untuk kelancaran program pemerintah maka dalam Negara hanya boleh satu partai politik saja yaitu partai politik yang berkuasa saat itu, selain itu tidak boleh ada partai politik

5. Demokrasi Semu

Dalam Negara seolah-olah ada demokrasi, pada hal sesungguhnya tidak menganut paham demokrasi karena segala sesuatu ditetapkan oleh penguasa Negara. Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif berada disatu tangan. Sehingga pemerintahannya bersifat absolut yakni apa kata penguasa maka rakyat wajib

mengikutinya tanpa boleh menyanggah sedikitpun. Pendirian partai politik sangat dilarang dalam Negara. Jadi demokrasi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan Negara.

6. Demokrasi Pancasila

Demokrasi ini berdasarkan Pancasila artinya pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat tapi dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Jadi kegiatan negara harus terlebih dahulumenter dapat persetujuan dari rakyat melalui perwakilannya di DPR. Bentuk persetujuan rakyat tersebut dituangkan dalam bentuk undang-undang yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Kemudian oleh pemerintah dijabarkan dalam bentuk peraturan pemerintah, dilanjutkan dalam bentuk peraturan Presiden dan seterusnya. Sehingga apa yang dijalankan oleh pemerintah telah memenuhi rasa kehendakrakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Disebutlah demokrasi Pancasila artinya kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dijiwai oleh sila-sila Pancasila.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang mengalami pasang surut (fluktuasi). Dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia yang menjadi masalah paling pokok dihadapi adalah bagaimana mewujudkan demokrasi dalam berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara. Dalam kurun waktu 67 tahun merdeka, pernah dikenal demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila.

Demokrasi Parlementer

Demokrasi parlementer berlangsung dari awal merdeka sampai keluarnya dekrit Presiden 5 juli 1959. Dengan maklumat pemerintah 14 November 1945 dimana sistem Presidentil menurut UUD 1945, diubah menjadi sistem Parlementer dan syahrir yang pro Belanda atau dikenal anti Jepang ditunjuk sebagai perdana Menteri oleh Presiden Soekarno. PM berikutnya adalah Amir Syarifudin, PM Hatta, perobahan sistem ini terjadi sebetulnya karena Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno karena dianggap antek – antek Jepang, padahal Indonesia butuh berunding dengan Belanda tentang kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 agar diakui Belanda. Kalau Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia maka Indonesia kesulitan mencari pengakuan dari Negara berdaulat lainnya didunia, terutama negara yang punya pengaruh besar di PBB.

Pada masa kontitusi RIS juga menganut sistem parlementer, PM pertamanya adalah Hatta, kemudian Abdul Halim. Negara RIS ini kurang cocok di Indonesia. Oleh karena itu dibentuk NKRI atas kesepakatan Negara – negara bagian RIS tapi sistemnya parlementer dimana PM pertamanya adalah Mohammad Natsir, disusul Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanudin Harahap, Ali Sastroamodjojo. (dalam masa kabinet Ali Syang ke-II inilah Hatta mundur sebagai Wapres pada tanggal 1 Desember 1956). Djuanda

Jadi masa UUD 50 ini ternyata tidak cocok juga untuk Indonesia karena benih – benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai – partai politik besar di DPR.

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin berlangsung sejak dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai muncul peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965. **Ciri-ciri** demokrasi terpimpin ini dominannya kekuasaan Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis. Mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup (Tap MPRS No. III/MPRS/1963). Tahun 1960 DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan Presiden Soekarno karena menolak usul RAPBN yang diajukan pemerintah. Kemudian dibentuk DPR-GR yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden.

Kemudian dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1945, Presiden menyampaikan bahwa prinsip dasar demokrasi terpimpin ialah : (Bakry, 2009 : 189)

1. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa dan negara.

DPR-GR ditonjolkan peranannya sebagai pembantu Presiden dan peranan sebagai kontrol pemerintah ditiadakan, pimpinan DPR dijadikan Menteri. Presiden diberi wewenang campur tangan

dibidang yudikatif berdasarkan UU No. 19 tahun 1964 dan dilegislatif Presiden boleh pula campur tangan bila anggota DPR tidak mencapai manfaat. (Perpres No. 4 Tahun 1960)

Dalam pandangan Syafi'i Ma'arif : demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada ditangannya. Dengan demikian kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin, sehingga tidak ada ruang kontrol dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. (Dede Rosyada dalam Bakry, 2009 : 191)

Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional diawali 11 Maret 1966 sampai tahun 1998 atau dikenal dengan orde baru, landasan formal orde baru adalah Pancasila dan UUD 1945 serta Tap MPRS dan MPR. Dimasa ini semua produk masa demokrasi terpimpin yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dicabut oleh pemerintah orde baru, sehingga muncul kebulatan tekad pemerintahan orde baru bahwa akan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

Namun dalam perkembangannya demokrasi konstitusional disebut juga dengan demokrasi Pancasila. Tapi hal ini baru sebatas retorika (angan-angan) dan gagasan belum sampai pada tatanan praksis atau penerapan. Penyebabnya adalah orde baru tidak memberi ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Dalam pemerintahan orde baru peran ABRI sangat dominan, Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam partai politik, masa mengambang, monolitisasi (tunggal) ideologi negara, inkorporasi (melebur) lembaga non pemerintah. Dengan demikian nilai-nilai demokrasi belum ditegakkan dalam demokrasi konstitusional (demokrasi Pancasila ala Orde Baru negara dengan warga negara berhadp-hadapan, dan pemerintah sangat mendominasi dalam hubungan tersebut.

Demokrasi Pancasila

Runtuhnya Orde Baru tahun 1998, maka muncullah demokrasi Pancasila ala reformasi, dimana peran partai politik sangat dominan, karena UUD 1945 menganut paham kedaulatan tertinggi ditangan rakyat, maka hampir 90% materi pasal-pasal dalam UUD 1945 diamandemen oleh MPR reformasi.

Dalam amandemen ini peran DPR lebih besar ketimbang peran pemerintah dalam agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif maka dikontrol oleh legislatif, namun faktanya malah di DPR terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh segelintir oknum DPR. Akibatnya timbul kerugian Negara bermilyaran rupiah. menjalankan kebijakan pemerintahan negara. Akibatnya segala sesuatu kegiatan pemerintah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR.

Maksud awal

(Azyumardi dalam Bakry, 2009 : 195) mengatakan ada 4 syarat yang dapat membuat pertumbuhan demokrasi yang lebih memberi harapan yaitu

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan,
2. Pemberdayaan kelompok masyarakat menengah, LSM, para pekerja, sehingga hubungan masyarakat dan negara akan berimbang.
3. Hubungan Internasional yang adil dan seimbang,
4. Sosialisasi pendidikan kewarganegaraan, jadi melalui sosialisasi pendidikan kewarganegaraan dapat dihasilkan warga negarademokratis yang menjadi tulang punggung penting bagi Indonesia.

BAB X

FILSAFAT PANCASILA

Pengertian filsafat

Secara etimologis istilah ”filsafat“ atau dalam bahasa Inggrisnya “philosophi” adalah berasal dari bahasa Yunani “philosophia” yang secara lazim diterjemahkan sebagai “cinta kearifan” kata philosophia tersebut berasal dari kata “philos” (pilia, cinta) dan “sophia” (kearifan). Berdasarkan pengertian bahasa tersebut filsafat berarti cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti “wisdom” atau kebijaksanaan sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Sesungguhnya nilai ajaran filsafat telah berkembang, terutama di wilayah Timur Tengah sejak sekitar 6000 – 600 SM; juga di Mesir dan sekitar sungai Tigris dan Eufrat sekitar 5000 – 1000 sM; daerah Palestina/Israel sebagai doktrine Yahudi sekitar 4000 – 1000 SM (Radhakrishnan, et al. 1953: 11; Avey 1961: 3-7). Juga di India sekitar 3000 – 1000 SM, sebagaimana juga di Cina sekitar 3000 – 500 SM

Nilai filsafat berwujud kebenaran sedalam-dalamnya, bersifat fundamental, universal dan hakiki; karenanya dijadikan filsafat hidup oleh pemikir dan penganutnya. Pada umumnya terdapat dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses, dan filsafat dalam arti produk atau hasil. Pancasila dapat di golongkan sebagai filsafat dalam arti produk, filsafat pancasila sebagai pandangan hidup maupun filsafat pancasila dalam arti praktis. Oleh karena itu, berarti pancasila memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam bersikap, bertingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara di manapun mereka berada.

Pengertian Pancasila

Pancasila merupakan salah satu filsafat yang merupakan hasil dari pencerminan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia yang terkandung 5 isi di dalamnya, yaitu satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan, perwakilan, kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara historis Pancasila muncul pada tanggal 01 Juni 1945 yang pada saat itu presiden Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 termasuk Pembukaannya dimana didalamnya terdapat rumusan lima Prinsip sebagai Dasar Negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada Alinea 4 Pembukaan UUD 45 tidak termuat istilah Pancasila yang dimaksud dasar Negara RI adalah disebut istilah Pancasila hal ini didasarkan pada interpretasi (penjabaran) historis terutama dalam rangka pembentukan Rumusan Dasar Negara.

Pengertian Pancasila Sebagai Sistem

Pancasila yang terdiri dari atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

7. Suatu kesatuan bagian-bagian.

8. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri.
9. Saling berhubungan, saling ketergantungan.
10. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem).

Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (shore dan Voich, 1974:22). Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asa sendiri. Dasar filsafat Negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian sila-sila pancasila itu bersama-sama merupakan suatu kesatuan dan keutuhan. Setiap sila merupakan suatu unsur dari kesatuan pancasila. Maka dasar filsafat Negara pancasila adalah suatu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal.

Sila-sila pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Antara sila –sila pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi. Sila yang satu senantiasa dikualifikasi oleh sila –sila yang lainnya. Secara demikian ini maka pancasila pada hakikatnya merupakan sistem, dalam pengertian bahwa bagian-bagian, sila-silanya saling berhubungan secara erat hingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Pancasila sebagai suatu sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian kefilosofan sebagaimana sistem filsafat lainnya antara lain materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalism, sosialisme dan sebagainya

Filsafat Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Bangsa Indonesia

Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya juga memiliki arti sebagai perwujudan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sepanjang sejarah, dan merupakan penggabungan antara unsur-unsur budaya luar yang sesuai dengan budaya Indonesia sehingga keseluruhannya terpadu menjadi sebuah Ideologi yang bernama Pancasila. Pandangan tersebut akhirnya diyakini oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dari gagasan itulah dapat diketahui akan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa dan Negara Indonesia.

Asal Mula Pancasila Menjadi Ideologi Bangsa Indonesia

Nilai filsafat Pancasila berkembang dalam kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia terutama sebagai jiwa dan sumber dalam hal kerohanian bangsa dalam perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme. Nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sekaligus sebagai jiwa bangsa memberikan identitas serta martabat bangsa dalam budaya dan peradaban modern, sekaligus sebagai sumber motivasi dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Nilai filsafat pancasila secara filosofis-ideologis berkembang dalam sistem kenegaraan Indonesia yang dinamakan UUD 1945. Jadi, tegaknya bangsa dan NKRI sebagai bangsa yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur, sangat ditentukan oleh tegaknya integritas sistem kenegaraan pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, semua komponen bangsa wajib setia dan bangga kepada sistem kenegaraan pancasila sebagaimana terjabar dalam UUD 1945, termasuk kewajiban bela Negara. Sebagai bangsa modern, kita mewarisi nilai-nilai fundamental ideologis sebagai pandangan hidup bangsa yang telah menjiwaikan dan sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila yang sekarang menjadi ideologi Negara, bersumber pada bangsa Indonesia sendiri, artinya, pancasila digali dari kekayaan bangsa Indonesia, antara lain adat istiadat, budaya, serta nilai-nilai religius yang terpelihara dan berkembang sebagai pandangan hidup bangsa.

Hakikat Ideologi Pancasila

Pada hakikatnya, Pancasila tidak lain adalah hasil olah pikir bangsa Indonesia berkat kemampuannya dalam menghadapi kemajuan dan tantangan modernisasi. Membentuk Ideologi

mencerminkan cara berpikir bangsa Indonesia, namun juga membentuk bangsa Indonesia menuju cita cita. Dengan demikian ideologi bukanlah sebuah pengetahuan teoritis belaka tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan. Ideologi Pancasila adalah satu pilihan yang jelas membawa komitmen bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, semakin mendalam kesadaran ideologis setiap bangsa Indonesia akan berarti tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap setiap orang Indonesia yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang pasti dan harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fugsi filsafat pancasila bagi bangsa Indonesia

Filasafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafat hidup). Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya.

Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya pandangan hidup sesuatu bangsa adalah pencerminan dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Disamping itu maka bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniah.

Bangsa Indonesia lahir sesudah melalui perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan akibat penjajahan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri. Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami dengan oleh gagasan-gagasan besar dunia., dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan besar bangsa kita sendiri.

Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negar, dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam dalam setiap rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ia juga merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari PPKI pada tanggal 1 Juni 1945 adalah di kandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah

berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan Negara Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya.

Sidang PPKI telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD RI, Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.

Karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia harus sejalan dengan Pancasila (berpedoman pada Pancasila). Isi tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum). Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan mempengaruhi hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.

Pancasila Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia

Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu bergaul dengan berbagai peradaban dan kebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda dan lain-lain) namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Mungkin di sana-sini, misalnya di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota kepribadian itu dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing, namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita.

Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita.

Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila.

Sistem Filsafat Pancasila Sebagai Sistem Ideologi Nasional

Nilai Filsafat Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia terutama sebagai jiwa dalam perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme-imperialisme 1596-1945. Nilai filsafat Pancasila baik sebagai pandangan hidup (filsafat hidup) bangsa, sekaligus sebagai jiwa bangsa (jatidiri nasional) memberikan identitas dan integritas serta martabat (kepribadian) bangsa dalam budaya dan peradaban dunia modern. Berdasarkan analisis normatif filosofis-ideologis dan

konstitusional, semua komponen bangsa wajib setia dan bangga kepada sistem kenegaraan Pancasila sebagaimana terjabar dalam UUD Proklamasi 45 termasuk kewajiban bela negara. Sebagai bangsa dan negara modern, kita mewarisi nilai-nilai fundamental filosofis-ideologis sebagai pandangan hidup bangsa (filsafat hidup) yang telah menjiwai dan sebagai identitas bangsa (jatidiri nasional) Indonesia.

Nilai-nilai fundamental warisan sosio-budaya Indonesia ditegakkan dan dikembangkan dalam sistem kenegaraan Pancasila, sebagai pembudayaan dan pewarisan bagi generasi penerus. Kehidupan nasional sebagai bangsa merdeka dan berdaulat sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 berwujud NKRI berdasarkan Pancasila-UUD 45. Sistem NKRI ditegakkan oleh kelembagaan negara bersama semua komponen bangsa dan warganegara berkewajiban menegakkan asas Pancasila secara konstitusional, yakni UUD Proklamasi 1945 seutuhnya sebagai wujud kesetiaan dan kebanggaan nasional. Nilai-nilai fundamental dimaksud terutama filsafat hidup bangsa yang oleh pendiri negara (PPKI) dengan jiwa hikmat kebijaksanaan dan kenegaraan, musyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

Filsafat Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia

Filsafat Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapat kita temukan dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia diantaranya yaitu: Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta). Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV. Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1945, alinea IV. Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Agustus 1950. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959.

Makna Nilai-Nilai Setiap Sila Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia merupakan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing silanya. Hal ini dikarenakan apabila dilihat satu per satu dari masing-masing sila, dapat saja ditemukan dalam kehidupan bangsa lain. Makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak dapat diputarbalikkan letak dan susunannya. Namun demikian, untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila, maka berikut ini kita uraikan:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang

didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Konsekuensi yang muncul kemudian adalah realisasi kemanusiaan terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar kemanusiaan (hak asasi manusia) bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaannya masing-masing. Hal itu telah dijamin dalam Pasal 29 UUD. Di samping itu, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan (atheisme).

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Potensi itu yang mendudukkan manusia pada tingkatan martabat yang tinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabat. Adil berarti wajar yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab sinonim dengan sopan santun, berbudi luhur, dan susila, artinya, sikap hidup, keputusan dan tindakan harus senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai

keluhuran budi, kesopanan, dan kesusilaan. Dengan demikian, sila ini mempunyai makna kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan.

Hakikat pengertian di atas sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alenia Pertama : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan...”. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam Batang Tubuh UUD.

Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu artinya tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia dan bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidak sempit (chauvinistis), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa serta keturunan. Hal ini sesuai dengan alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hirarki kekuasaan.

Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan ratio atau pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang bulat dan mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem, dalam arti, tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan.

Dengan demikian sila ini mempunyai makna bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat...”

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia.

BAB XI

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan. Dalam hubungannya dengan Pancasila maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Di samping itu, terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa dan negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman. Norma-norma itu meliputi :

1. Norma Moral

Yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut *baik* maupun *buruk*, *sopan* atau *tidak sopan*, *susila* atau *tidak susila*.

2. Norma Hukum

Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu dalam pengertian ini peraturan hukum. Dalam pengertian itulah Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya bukan merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma

PENGERTIAN ETIKA

Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada) dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut

1. Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.
2. Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun makhluk sosial (etika sosial)

PENGERTIAN NILAI, NORMA DAN MORAL

1. Pengertian Nilai

Nilai (*value*) adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu

obyeknya. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya.

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu adalah suatu nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan seterusnya. Penilaian itu pastilah berhubungan dengan unsur indrawi manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur jasmani, rohani, akal, rasa, karsa dan kepercayaan.

Dengan demikian, nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, memperkaya bathin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan (motivator) sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Oleh karena itu, *Alport* mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pada enam macam, yaitu : nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik dan nilai religi.

2. Hierarki Nilai

Hierarki nilai sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu – masyarakat terhadap sesuatu obyek. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai tertinggi adalah nilai material. *Max Scheler* menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutny nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan yaitu :

1. *nilai kenikmatan* adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indra yang memunculkan rasa senang, menderita atau tidak enak,
2. *nilai kehidupan* yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan yakni : jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum,
3. *nilai kejiwaan* adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan dan pengetahuan murni,
4. *nilai kerohanian* yaitu tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci.

Sementara itu, Notonagoro membedakan menjadi tiga, yaitu :

1. *nilai material* yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia,
2. *nilai vital* yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan,
3. *nilai kerokhanian* yaitu segala sesuatu yang bersifat rokhani manusia yang dibedakan dalam empat tingkatan sebagai berikut :
 - a) *nilai kebenaran* yaitu nilai yang bersumber pada rasio, budi, akal atau cipta manusia.
 - b) *nilai keindahan/estetis* yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia
 - c) *nilai kebaikan atau nilai moral* yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia
 - d) *nilai religius* yaitu nilai kerokhanian tertinggi dan bersifat mutlak Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai dijabarkan dalam wujud norma, ukuran dan kriteria sehingga merupakan suatu keharusan anjuran atau larangan, tidak dikehendaki atau tercela. Oleh karena itu, nilai berperan sebagai pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai manusia berada dalam hati nuranikata hati dan pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang bersumber pada berbagai sistem nilai.

3. Pengertian Moral

Moral berasal dari kata *mos (mores)* yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia.

Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi maka pribadi itu dianggap tidak bermoral.

Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan dan atau prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

4. Pengertian Norma

Kesadaran manusia yang membutuhkan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap suatu peraturan atau norma. Hubungan ideal yang seimbang, serasi dan selaras itu tercermin secara vertikal (Tuhan), horizontal (masyarakat) dan alamiah (alam sekitarnya)

Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi.

Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis

Nilai Dasar Sekalipun nilai bersifat abstrak yang tidak dapat diamati melalui panca indra manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia dalam prakteknya. Setiap nilai memiliki nilai dasar yaitu berupa hakikat, esensi, intisari atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kenyataan obyektif dari segala sesuatu. Contohnya : hakikat Tuhanmanusia, atau makhluk lainnya. Apabila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan maka nilai dasar itu bersifat mutlak karena Tuhan adalah *kausam prima* (penyebab pertama). Segala sesuatu yang diciptakan berasal dari kehendak Tuhan. Bila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat manusia maka nilai-nilai itu harus bersumber pada hakikat kemanusiaan yang dijabarkan dalam norma hukum yang diistilahkan dengan hak dasar (hak asasi manusia). Apabila nilai dasar itu berdasarkan kepada hakikat suatu benda ((kuantitas, aksi, ruang dan waktu) maka nilai dasar itu dapat juga disebut sebagai norma yang direalisasikan dalam kehidupan yang praksis, namun nilai yang bersumber dari kebendaan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran norma itu. Nilai dasar yang menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkrit. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka nilai itu akan menjadi norma moral. Namun jika nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijakan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar. Dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, nilai-nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal-pasal undang-undang dasar yang merupakan penjabaran Pancasila.

Nilai Praksis

Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata dengan demikian nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Oleh karena itu, nilai praksis dijiwai kedua nilai tersebut diatas dan tidak bertentangan dengannya. Undang-undang organik adalah wujud dari nilai praksis, dengan kata

lain, semua perundang-undangan yang berada di bawah UUD sampai kepada peraturan pelaksana yang dibuat oleh pemerintah. Hubungan Nilai, Norma dan Moral Keterkaitan nilai, norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang.

Sebagaimana tersebut di atas maka nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah laku manusia bila dikongkritkan dan diformulakan menjadi lebih obyektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam aktivitas sehari-hari. Dalam kaitannya dengan moral maka aktivitas turunan dari nilai dan norma akan memperoleh integritas dan martabat manusia. Derajat kepribadian itu amat ditentukan oleh moralitas yang mengawalinya. Sementara itu, hubungan antara moral dan etika kadang-kadang atau seringkali disejajarkan arti dan maknanya. Namun demikian, etika dalam pengertiannya tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang. Wewenang itu dipandang berada di tangan pihak yang memberikan ajaran moral.

PANCASILA SEBAGAI NILAI FUNDAMENTAL BAGI BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Oleh karena itu sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hirarkhis dan sistematis. Dalam pengertian itu maka Pancasila merupakan suatu sistem filsafat sehingga kelima silanya memiliki esensi makna yang utuh.

Dasar pemikiran filosofisnya adalah sebagai berikut : Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Titik tolaknya pandangan itu adalah negara adalah suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan manusia.

Nilai-nilai obyektif Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya, hakikatnya, maknanya yang terdapat menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan.

Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hierarki tata tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi dan tidak dapat diubah secara hukum sehingga terlekat pada kelangsungan hidup negara. Sebaliknya nilai-nilai subyektif Pancasila dan diartikan bahwa keberadaannya bergantung dan atau terlekat pada bangsa Indonesia sendiri.

Nilai-nilai Pancasila tersebut bagi bangsa menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan *das sollen* atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau *das sein*.

Nilai-nilai Pancasila Sebagai Nilai Fundamental Negara

Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanisme. Oleh karena itu, Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapasaja. Meskipun Pancasila mempunyai nilai universal tetapi tidak begitu saja dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai Pancasila secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan

yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. Dengan kata lain, bahwa Pancasila milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung empat pokok pikiran yang merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga.

Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini adalah penjabaran dari sila kelima.

Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa negara Indonesia demokrasi, yaitu kedaulatan ditangan rakyat. Hal ini sesuai dengan sila keempat.

Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran dari sila pertama dan kedua.

- a) Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep sebagai berikut Dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara (negara Indonesia republik dan berkedaulatan rakyat) dan asas kerohanian negara (Pancasila).
- b) Ketentuan diadakannya Undang – Undang Dasar 1945, yaitu, ”.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.” Hal ini menunjukkan adanya sumber hukum.

Nilai dasar yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, dalam arti dengan jalan hukum apa pun tidak mungkin lagi untuk diubah. Berhubung Pembukaan UUD 1945 memuat nilai-nilai dasar yang fundamental, maka Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila tidak dapat diubah secara hukum. Apabila terjadi perubahan berarti pembubaran Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dalam pengertian seperti itulah maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Di samping itu, nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan. Hal itu ditegaskan dalam pokok pikiran keempat yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsekuensinya dalam penyelenggaraan kenegaraan antara lain operasional pemerintahan negara, pembangunan negara, pertahanan-keamanan negara, politik negara serta pelaksanaan demokrasi negara harus senantiasa berdasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan.

Makna Nilai-Nilai Setiap Sila Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia merupakan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing silanya. Hal ini dikarenakan apabila dilihat satu per satu dari masing-masing sila, dapat saja ditemukan dalam kehidupan bangsa lain. Makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak dapat

diputarbalikkan letak dan susunannya. Namun demikian, untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila, maka berikut ini kita uraikan :

Ketuhanan Yang Maha EsaSila **Ketuhanan Yang Maha Esa** ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha esa.

Konsekuensi yang muncul kemudian adalah realisasi kemanusiaan terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar kemanusiaan (hak asasi manusia) bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaannya masing-masing. Hal itu telah dijamin dalam Pasal 29 UUD. Di samping itu, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan (atheisme).

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Potensi itu yang mendudukan manusia pada tingkatan martabat yang tinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabat. Adil berarti wajar yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab sinonim dengan sopan santun, berbudi luhur, dan susila, artinya, sikap hidup, keputusan dan tindakan harus senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan, dan kesusilaan. Dengan demikian, sila ini mempunyai makna kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan.

Hakikat pengertian diatas sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama :”bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan ...”. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam Batang Tubuh UUD.

Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu artinya tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beranekaragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia dan bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidak sempit (*chauvinistis*), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa serta keturunan. Hal ini sesuai dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, ” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hirarki kekuasaan.

Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan ratio atau pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang bulat dan mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem, dalam arti, tat cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan Dengan demikian sila ini mempunyai makna bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :”... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat ...”

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia.

Pengertian itu tidak sama dengan pengertian sosialis atau komunalistis karena keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Konsekuensinya meliputi :

1. *Keadilan distributif* yaitu suatu hubungan keadilan antara negara dan warganya dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. *Keadilan legal* yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara

Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga atau dengan lainnya secara timbal balik. Dengan demikian, dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan diantara keduanya sehingga tujuan harmonisasi akan dicapai. Hakikat sila ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu :”dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia ... Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

BAB XII

LAMBANG NEGARA

Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda- beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950

Sejarah

Garuda, kendaraan (wahana) Wishnu tampil di berbagai candi kuno di Indonesia, seperti Prambanan, Mendut, Sojiwan, Penataran, Belahan, Suku dan Cetho dalam bentuk relief atau arca. Di Prambanan terdapat sebuah candi di muka candi Wishnu yang dipersembahkan untuk Garuda, akan tetapi tidak ditemukan arca Garuda di dalamnya. Di candi Siwa Prambanan terdapat relief episode Ramayana yang menggambarkan keponakan Garuda yang juga bangsa dewa burung, Jatayu, mencoba menyelamatkan Sinta dari cengkeraman Rahwana. Arca anumerta Airlangga yang digambarkan sebagai Wishnu tengah mengendarai Garuda dari Candi Belahan mungkin adalah arca Garuda Jawa Kuna paling terkenal, kini arca ini disimpan di Museum Trowulan Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, dirasakan perlunya Indonesia (saat itu Republik Indonesia Serikat) memiliki lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng

Poerbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar- sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang.

Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadimenambahkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali, karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdanamenteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet

RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih "gundul" dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950.

Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950 Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis kembali rancangan tersebut; setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan "jambul" pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita, atas masukan Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan *Bald Eagle*, Lambang Amerika Serikat.^[4] Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia, dan desainnya tidak berubah hingga kini Deskripsi dan arti filosofi

- Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.
- Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan.
- Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan ■ Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain:
 - 17 helai bulu pada masing-masing sayap
 - 8 helai bulu pada ekor
 - 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor
 - 45 helai bulu di leher Perisai
- Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.
- Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat.

lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar hitam;

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah dan

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih.

Pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

- Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika" berwarna hitam.
- Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Kata "bhinneka" berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, kata "tunggal" berarti satu, kata "ika" berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Beberapa aturan Penggunaan lambang negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (LN 2009 Nmr 109, TLN 5035). Sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 43/1958
 - a) dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
 - b) luar gedung atau kantor;
 - c) lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
 - d) paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
 - e) uang logam dan uang kertas; atau
 - f) meterai.

Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan:

- a) Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dangambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara. Setiap orang dilarang:
- b) mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
- c) menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- d) membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini

BAB XIII

LAGU KEBANGSAAN

Beberapa tahun terakhir ini wacana tentang nasionalisme seringkali menjadi perdebatan secara berulang, namun belum pernah tuntas. Suatu saat orang ramai berdebat, tapi tak lama isu itu lantas tenggelam, untuk kemudian muncul kembali dengan perdebatan serupa. Kebijakan Orde Baru yang cenderung berpihak kepada kekuatan modal telah membawa Bangsa Indonesia ke dalam keterpurukan yang sangat memprihatinkan. Aset bangsa yang paling asasi, yaitu tanah dan air, terampas dari tangan rakyat. Konflik agraria (“agraria” dalam arti luas) merebak di mana-mana walaupun konflik tersebut terkemas dalam wajah konflik etnik, konflik agama, konflik penduduk asli lawan pendatang, dsb. Sementara itu, praktek kehidupan di berbagai bidang pun menjadi carutmarut.

Sebagai salah satu tanggapan terhadap kenyataan tersebut, muncullah isu dalam masyarakat berupa pertanyaan “apakah semangat nasionalisme kita memang sudah ter-erosi?”. Maka merebaklah berbagai pendapat, yang jika dikelompokkan secara garis besar dapat dibedakan adanya tiga pandangan utama, yaitu:

Pandangan pertama adalah dari mereka yang menganggap bahwa sejak saat ini, nasionalisme itu sudah tidak relevan lagi, karena kita menghadapi arus dominan dunia yaitu “era globalisasi”. Bahkan lebih jauh lagi, mereka ini sampai mempertanyakan keabsahan konsep “negara bangsa” (*nation state*). Disadari atau tidak, dengan kemasan “ilmiah” ataupun bukan, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, mereka ini dapat menjadi perpanjangan tangan dari kekuatan kapitalisme internasional dan kolonialisme baru yang memang menghendaki agar negara-negara berkembang menjadi tercabik-cabik sehingga mudah dikuasai.

Pandangan kedua adalah dari mereka yang agaknya berusaha untuk kompromi, yaitu dengan melemparkan istilah “nasionalisme baru”. Namun isinya seperti apa, tidak terlalu jelas, kecuali sekedar menganggap bahwa seolah-olah konsep nasionalisme yang dirumuskan para pendiri bangsa ini adalah nasionalisme sempit. Inilah cermin bahwa diantara kita memang masih banyak yang ternyata tidak memahami benar apa yang pernah dipikirkan oleh para pendahulu kita. Atau, barangkali kelompok kedua ini sebenarnya secara tak sadar hanya mencerminkan sikap defensif. Artinya, bawah sadarnya sebenarnya masih tebal nasionalismenya (dan karenanya akan tersinggung jika dituduh *a'nasional*), namun karena dalam kesehariannya, langsung atau tak langsung sudah terlanjur turut serta terlibat dalam praktek-praktek *a'nasional*, maka lantas melontarkan istilah “nasionalisme baru”.

Pandangan ketiga adalah dari mereka yang menganggap perlunya kita kembali kepada khitoh perjuangan kemerdekaan. Oleh para pendiri republik kita ini, sudah berkali-kali dijelaskan bahwa nasionalisme kita tidak bersifat *Chauvinistic*, bukan “*fanatical unreasoning devotion to one race, etc*” ! Nasionalisme kita adalah nasionalisme pembebasan rakyat, yaitu pembebasan dari *l'exploitation de l'homme par l'homme*. Bukan nasionalisme sempit.

Catatan renungan ini tidak akan membahas adu argumen secara rinci mengenai masalah nasionalisme, melainkan sekedar mencoba mengidentifikasi gejala-gejala apasejakah yang memberikan tanda-tanda luntarnya semangat nasionalisme itu. Inipun tidak akan semuanya dipaparkan di sini, melainkan hanya satu dua contoh saja, khususnya yang berkaitan dengan pemaknaan perilaku simbolik bangsa kita.

Kadangkala kita mendengar pernyataan orang bahwa di jaman modern ini kita tidak membutuhkan simbol-simbol, slogan-slogan, semboyansemboyan, dsb. Itu tak ada gunanya lagi, katanya, karena banyak semboyan kosong. Namun seorang antropolog kenamaan pernah menyatakan bahwa kita jangan sekali-kali melecehkan adanya sloganslogan, semboyan, ritual-ritual, simbol-simbol, dsb., karena bagaimanapun juga, masyarakat membutuhkan hal itu, dan selalu punya makna. Semua itu kadang memang nampak “kosong” karena dilakukan, ditempatkan atau diucapkan, pada tempat dan/atau waktu yang salah. (Lihat juga Clifford Geertz dalam David Apter, 1964: 47-76).

Dua contoh gejala perilaku simbolik bangsa kita yang barangkali dapat ditafsirkan sebagai gejala atau tanda-tanda (akan) lunturnya semangat nasionalisme dan kerakyatan kita (baik secara sadar sengaja ditanamkan, ataupun mungkin secara tak sadar, sehingga dalam proses menjadi “tertanam”kan), adalah: Setiap kali ada acara resmi, pembukaannya selalu diisi dengan upacara simbolik: “memukul gong”. Tanpa sadar, kita dituntut untuk menjadi “*yes men*”! Dalam gamelan Jawa, setelah semua instrument berbunyi riuh rendah, setiap gending (lagu) ditutup dengan gong. Dalam setiap musyawarah, tiap orang ramai berbicara. Tapi kemudian mufakat?! yes! Jadi, gong itu adalah penutup! Bukan pembuka! Kenapa dijadikan simbol pembuka? Karena penguasa memang menghendaki agar, belum-belum rakyat sudah menurut saja.

Sudah menjadi tradisi, setiap tanggal 17, tiap bulan, di istana dilakukan upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan, walaupun sangat sederhana (tidak seperti 17 Agustus tiap tahun). TVRI hampir tak pernah menyiarkannya. Namun selama Orde Baru, yang selalu disiarkan adalah bukan upacara pagi harinya, melainkan justru upacara serius di sore hari yang disebut Parade Senja, yaitu penurunan Sang Merah Putih. Apa artinya ini? Dalam budaya Jawa (khususnya Solo-Yogya), kiasan sindiran terhadap orang yang ingin menonjolkan diri adalah “ngerek gendero” (mengibarkan bendera). Jadi, dapat ditafsirkan, bahwa penurunan bendera dalam Parade Senja yang khidmat itu seolah mengamanatkan agar kita bersikap rendah hati, tidak menonjolkan diri. Amanat yang luhur! Namun eksesnya, lama-lama kita melecehkan “harga diri”, mengingkari identitas kita sebagai Bangsa Indonesia Seperti kita ketahui, simbol-simbol yang paling penting dan mendasar dari setiap negara (bangsa) adalah tiga, yaitu, Bendera, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Nah, di samping dua contoh tersebut di atas, salah satu gejala yang menandai surutnya semangat nasionalisme adalah bagaimana sikap kita terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Inilah tema pokok “Renungan” ini.

LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Setiap kali ada upacara resmi, kita semua menyanyikan lagu kebangsaan. Ini dulu Lama-lama, tidak semua upacara resmi dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan, bahkan upacara yang bersifat kenegaraan pun pernah ada (atau mungkin banyak?) yang tak lagi dibuka dengan menyanyikan lagu tersebut. Mungkin maksudnya menghemat waktu. Benarkah? Menyanyikan lagu IR itu hanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit ! Mengapa hanya demi menghemat waktu sependek itu harus mengorbankan simbol identitas bangsa? Padahal, sekarang ini dalam prakteknya, hampir semua acara resmi (seminar, lokakarya, pertemuan dinas, atau apapun), tidak ada yang tidak terlambat. Selalu tidak tepat waktu. Bahkan kadang mundurnya sampai lebih dari satu jam. Bukankah itu justru jauh membuang waktu?

Dahulu, hampir semua orang hafal dengan lirik lagu In-donesia Raya (IR). Sekarang, mulai banyak orang yang tidak lagi hafal terhadap lirik lagu tersebut. Padahal, yang setiap kali kita nyanyikan itu barulah stanza (*couplet*) pertama. Sedangkan IR itu sebenarnya terdiri atas 3 (tiga) stanza. Jika stanza pertama saja tidak hafal, bagaimana mungkin bisa menghafal tiga stanza yang memang panjang-panjang itu.

Sebagai sekedar perbandingan, lagu kebangsaan Inggris terdiri dari 4 stanza, yang masing-masing terdiri dari 7 baris pendek. Amerika mempunyai dua lagu kebangsaan, yang resmi dan yang tak resmi. Yang resmi hanya satu stanza, tapi panjang. Yang tidak resmi terdiri dari 6 stanza, masing-masing 7 baris pendek. IR termasuk lagu kebangsaan yang memang sangat panjang (seperti juga India, Honduras, dan umumnya negara-negara Amerika Latin). Jepang lah satu-satunya Negara yang lagu kebangsaannya sangat pendek: satu stanza dan hanya empat baris pendek.

Perlu ditekankan di sini bahwa masalahnya memang bukan sekedar hafal-menghafal lirik lagu, seperti anak kecil, melainkan bagaimana sikap kita terhadap lagu kebangsaan sebagai simbol identitas bangsa.

Pengalaman pribadi saya menunjukkan bahwa, terutama orang-orang Eropa, Jepang, Amerika Latin, dll – tentu tidak semua orang – jika mereka sedang jalan-jalan, atau duduk di restoran, lantas suatu saat terdengar di radio lagu kebangsaan negerinya, mereka lalu mengambil sikap, diam, serius dan khidmat. Bahkan ada yang semula duduk, lantas berdiri. Bagaimana dengan kita, terutama sekarang? Cuwek, acuh tak acuh !

Sekali lagi, semuanya itu barangkali memang tidak penting. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita memahami secara mendalam dan menghayati tiga stanza itu. Jika dicermati, ternyata lirik lagu IR itu dari stanza-I sampai dengan stanza-III itu bukanlah sekedar rekaan-rekaan sajak agar enak didengar, melainkan mengandung alur filosofi yang berkesinambungan. Kunci untuk memahami hal ini bisa dilihat dari lirik baris 4, 5, dan 6 dari setiap stanza (Lihat bagan-Lampiran).

Dalam stanza-I (yaitu satu-satunya stanza yang biasa kita nyanyikan), di baris ke-4, liriknya berbunyi: “Marilah kita berseru, Indonesia bersatu”. Lalu baris ke-6: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”. Ini dapat diartikan bahwa stanza-I itu mencerminkan bahwa kita sedang membentuk sebuah bangsa. Kita baru berseru, agar bangkit dan bersatu. Jika baris ke-4 dan ke-enam dari stanza-I itu ditarik sejajar ke stanza-II, liriknya tak lagi berbunyi “berseru”, melainkan (baris-4): “Marilah kita mendo’a, Indonesia bahagia”. Ini cermin bahwa kita juga memakai landasan moral. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Mudah-mudahan, doa itu terkabul. Karena itu, baris ke-6: “sadarlah hatinya, sadarlah budinya !”

Setelah kita berhasil membentuk sebuah bangsa, dan kemudian mendoa, maka mulailah kita bersikap realistis. Ini tercermin dalam stanza-III di baris ke-4. Tak lagi “berseru” dan “mendoa”, melainkan “Marilah kita berjanji, Indonesia Abadi”. Agar dapat melaksanakan janji, tsb. Maka dalam baris ke-5 bunyi liriknya: “Selamatkan tanahnya, selamatkan rakyatnya, pulaunya, lautnya, semuanya !” Baris ke-6: “Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya”. Pandu adalah penunjuk jalan. Artinya kepemimpinan.

Jadi, dalam stanza-III itulah terkandung amanat perjuangan kemerdekaan: “menyelamatkan “semuanya”. Rakyatnya, tanahnya (yang di dalamnya tentu saja sudah terkandung hutan, tambang, sungai, air, dsb), pulaunya, lautnya, semua harus diselamatkan. Inilah juga esensi dari agenda Reforma Agraria, yaitu “menyelamatkan sumber-sumber agraria”, yang dengan demikian menyelamatkan rakyatnya!

Sayang, karena kita tidak pernah menyanyikan stanza-II dan III, maka barangkali kita memang tidak pernah merasa “berjanji” untuk menyelamatkan semua itu. Yang terjadi kemudian adalah:

“Babatlah hutannya, kuraslah minyaknya, tambangnya, lautnya, semuanya” Untuk penguasa dan para majikannya. Agaknya, kita memang harus mulai lagi “berseru”, agar sadar, untuk mengemban amanat Ibu Indonesia ku ! Mudah-mudahan, tahun 2004 ini, Pemilu gaya baru dapat melahirkan pandu-pandu yang maju ! Pandu-pandu yang mampu membawa bangsa ini untuk tidak mengingkari cita-cita proklamasi kemerdekaan

BAB XIV

SEJARAH BENDERA MERAH PUTIH

Pengertian Bendera dan Sejarah Munculnya Bendera

Pengertian Bendera

Kata bendera muncul pada awalnya sejak abad ke-16 M ketika Indonesia kedatangan pelaut asing yang berasal dari Bangsa Portugis dan Bangsa Spanyol yang awalnya memasuki daerah Maluku Utara. Bangsa Portugis dengan armada Magalhaes berlayar menggunakan kapal-kapal Trinidad dan Victoria dari Samudra Pasifik dan Kepulauan Filipina. Sedangkan Bangsa Spanyol dengan armada Alfonso d'Albuquerque di bawah pimpinan De Brito datang dari Bandar Malaka dan Samudra Hindia. Kedua armada yang berasal dari Semenanjung Iberia ini bertemu di Indonesia ketika kali pertamanya menjelajahi bumi sebagai *circumnavigator* (pengeliling atau penjelajah bumi) dan meninggalkan istilah-istilah asing di antaranya seperti *bandera*, *jendela*, *armada*, *mentega* dan *keju*. Sehingga secara etimologi kata bendera merupakan kata serapan dari Bahasa Spanyol yaitu *bandera* dan Bahasa Portugal yakni *bendera* serta Bahasa Italia *bandiera* yang memiliki urat kata dari Bahasa Jerman yang artinya panji-panji yang terbagi atas dua atau tiga carik kain perca sebagai tanda golongan atau kebangsaan.

Dalam Bahasa Italia yang juga rumpun Romawi Kuno kata bendera sering diucapkan dengan kata *bandiera* (*padiglione*), *issare la bandiera* (mengibarkan bendera) dan *abbassare la bandiera* (menurunkan bendera).³ Istilah-istilah ini bertahan selama 300 tahun dalam peradaban Indonesia dan hampir menghilangkan kata asli bendera dalam bahasa Indonesia seperti : *tunggul*, *panji-panji*, *merawal* dan *ubur-ubur* serta juga mendesak kata asing yang pernah menjadi bahasa dalam kesusastraan Indonesia yakni dalam bahasa Sangsakarta seperti: *pataka* dan *dhuaja*. Selain itu ada juga beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan makna bendera seperti *bandira/bandir* artinya umbul-umbul. Dalam beberapa bahasa kata bendera diistilahkan dengan *klebet* (Jawa), *gaba-gaba* (Jawa Lama) *the flag* (Inggris), *de vlag* (Belanda), *le pavillon*, *le drapeau* (Prancis), *die flagge* (Jerman), *vela* (Latin) dan *liwa'un*, *raya*, *alam* (Arab)

Dari berbagai penjelasan definisi secara etimologi yang telah disebutkan di atas maka bendera juga memiliki definisi secara terminologi yang diambil dari beberapa sumber. Menurut WJS Purwadarminta, bendera adalah sepotong kain segi empat atau segi tiga diberi tiang atau tongkat dipergunakan sebagai lambang, tanda, panji-panji, tunggul dan sebagainya. Sedangkan menurut Idik Sulaeman dan Dharminto S dalam buku *Tata Upacara Bendera dan Tata Krama Terhadap Sang Merah Putih*, bendera adalah secarik kain kibaran yang berwarna, kadang-kadang juga bergambar dan atau bertulisan, yang dikibarkan sebagai lambang cita-cita manusia dan tanda kehormatan dari yang menggunakannya. Selanjutnya menurut *Encyclopaedia Britannica* dijelaskan mengenai definisi bendera yakni:

“flag, a piece of bunting or similar material, admitting of various shapes and colours, and waved in the wind from a staff or cord for use in display or standard, ensign or signal“.

Terjemahnya definisi di atas yaitu: “bendera, secarik benda berupa kain tipis atau yang serupa dengan itu, berisi bermacam-macam bentuk dan warna, serta berkibar ditiup angin pada sebatang tiang atau seuntai tali untuk dipakai sebagai panji-panji, ciri-ciri atau tanda pengenal”.Inti dari ketiga

definisi di atas ada tiga yakni secarik/selembar kain, terpasang pada tongkat atau tiang agar berkibar dan sebagai simbol atau tanda.

Sejarah Munculnya Bendera

Bendera adalah secarik kain yang dikibarkan dan melambangkan sesuatu. Sekalipun hanya sebatas kain namun keberadaan bendera merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh suatu negara atau bangsa. Oleh sebab itu bagi setiap negara atau bangsa wajib memiliki bendera karena merupakan lambang kedaulatan, kehormatan dan kemerdekaan negara atau bangsa tersebut. Apalah artinya negara yang berdaulat tanpa adanya bendera yang menjadi bukti konkrit kedaulatan atau kemerdekaan negara tersebut. Selain itu bendera juga dapat menjadi ciri atau identitas dari negara atau bangsa yang membedakan antara satu negara atau bangsa dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut bukan dilihat dari bahasa, kebudayaan, atau warna kulit karena pada kenyataannya dalam sejarah terbentuknya beberapa negara terjadi akibat terpecahnya satu negara atau bangsa seperti bangsa India terpecah menjadi negara India, Pakistan dan Bangladesh, ada dua Korea, empat China dan bangsa Melayu yang terpecah menjadi banyak negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan sebagian Thailand.

Dewasa ini terdapat berbagai macam bendera di dunia karena setiap negara atau bangsa telah memiliki bendera begitu pun organisasi, perkumpulan, partai politik dan lain-lain. Tetapi sejak kapanlah bangsa-bangsa tersebut mulai menggunakan bendera?. Menurut penuturan Idik Sulaeman dan Dharminto S dalam buku *Tata Upacara Bendera dan Tata Krama Terhadap Sang Merah Putih* awal mula munculnya bendera tidak langsung menggunakan kain melainkan dengan pemakaian lencana atau emblem sebagai tanda pengenal kemudian berkembang menjadi tanda untuk kelompok atau satuan dengan bahan kulit atau kain yang dapat berkibar agar mudah dilihat dari jauh. Di Mesir telah ditemukan petunjuk bahwa bangsa Mesir kuno telah menggunakan bendera pada kapal-kapal sebagai batas wilayah kekuasaan. Demikian juga bangsa China kuno di zaman Kekaisaran Chou tahun 1122 SM.

Perkembangan selanjutnya mengenai penemuan bendera yaitu munculnya kebudayaan kuno di sekitar Laut Tengah yang berupa penemuan bendera yang telah terikat pada tongkat dan terdapat ukiran atau *totem* pada puncaknya dan diikatkan pula kain sebagai dekorasi dibawah *totem* tersebut. Hal ini diperkuat dalam Kitab Injil, kitab suci agama Nasrani yakni agama yang berkembang pesat di sekitar Laut Tengah.

Selanjutnya pada abad XIX saat tentara Napoleon I dan Napoleon II menggunakan bendera berlambang garuda di puncak tiang. Adakalanya bendera juga tidak mempunyai arti dan hubungan dengan agama seperti Bangsa Punisia dan Yunani yang menggunakan bendera hanya sebatas untuk kepentingan perang dan kehadiran raja atau pejabat negara. Bendera Yunani umumnya hanya terdiri dari sebuah tiang dengan kayu salib dan dipuncaknya terdapat bulatan. Dikenal juga *vexillum* yakni sejenis kain segi empat yang sisi-sisinya berwarna ungu, merah, atau biru yang digantung pada kayu silang di atas tombak atau lembing. *Vexillum* ini sendiri merupakan bendera yang dipakai oleh pasukan *kavaleri* atau pasukan berkuda.

Selain penemuan-penemuan yang telah disebutkan di atas dikenal pula *labarum* yakni sejenis kain sutra bersulam benang emas dan khusus dipakai oleh bangsa Romawi era Kekaisaran (emperor) sampai kepada raja Konstantin. *Vexillum* dan *Labarum* adalah beberapa contoh bendera yang pernah dipakai di lingkungan Kerajaan Romawi. Bangsa Romawi adalah bangsa yang kali pertama memperkenalkan penggunaan panji-panji dalam kesatuan tentara militernya (*signa militaria*) dan mempengaruhi munculnya bendera balatentara, lambang keluarga dan perisai kepala negara. Setelah dipakai di bidang kemiliteran perkembangan selanjutnya yakni pada abad pertengahan muncul bendera lambang kebangsaan dari Jerman bernama *gunfano*

yang terdiri dari kain bergambar lencana pada ujung tombak dan dari sini muncul bendera Prancis yang berjudul *fonfanon*. Demikian juga muncul bendera bangsa Viking yang menyerupai bendera *gunfano* tetapi bergambar naga dan burung yang dikibarkan sebagai tanda menang atau kalah dalam suatu peperangan yang sedang berlangsung. Bangsa Rumania juga pernah memakai bendera belambang burung dari logam begitu pula bangsa Jerman memakai bendera berlambang burung garuda serta bangsa China memakai bendera yang bersulam gambar ular naga. Selain penemuan bendera di belahan dunia juga terdapat berbagai peringatan bendera atau Hari Bendera. Hal ini sebagai wujud penghormatan dan pengagungan terhadap makna simbolik yang terkandung dari bendera tersebut. Beberapa negara yang mempunyai Hari Bendera antara lain Haiti tanggal pada 8 Mei, Swedia pada tanggal 6 Juni dan Amerika Serikat pada tanggal 14 Juni.

Sejarah Penemuan Bendera Merah Putih Penemuan Purbakala tentang Merah Putih

Pada zaman pra-sejarah di mana belum dikenal tulisan maka terdapat dua babak periodisasi penemuan Merah-Putih. Periode yang pertama yaitu pada zaman 6000 tahun silam yakni zaman *aditia-candra* atau *surya-candra*. Pada zaman ini di bumi Nusantara masih dikenal kepercayaan Animisme dan Dinamisme dengan adanya penghormatan terhadap Sang Matahari sebagai lambang warna merah dan Dang Rembulan sebagai lambang warna putih (*aditia* artinya matahari dan *candra* artinya Rembulan). Legenda *aditia-candra* itu berasal dari bukti-bukti pada berbagai cerita, dongeng, kepercayaan dan kesusastraan Merah-Putih di seluruh Nusantara. Terutama kemunculan *aditia-candra* yang dapat dilihat dalam cerita *panji* yang sejak berabad-abad dahulu tersebar di seluruh Asia Tenggara. Seperti cerita *Raden Inu Kertapati* dan *Dewi Candra Kirana*, cerita *Panji Semirang*.

Selain itu ada periodisasi kedua dari Merah-Putih menurut kepercayaan terhadap tuah *kesaktian-magi* sehingga Merah-Putih dihormati sebagai zat hidup seperti *getih* yang dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda artinya darah dalam raga tubuh manusia dan hewan. Darah umumnya berwarna merah dan ada pula darah yang warnanya putih. Begitu juga *getah* dalam struktur organ tumbuh-tumbuhan yang biasanya warnanya putih dan terdapat juga getah berwarna merah. Penghormatan ini muncul sekitar 4000 tahun yang lalu.

Adanya penghormatan tersebut menunjukkan telah tersebarnya pemahaman mengenai asal-usul arti warna disebabkan oleh penamaan dari bentuk bahasa seperti kata *ra* yang berarti matahari dan difahami melalui kata *terang*, *benderang* (Indonesia), *padang* (Jawa), *caang* (Sunda), dan *pu-ra* (Filipina, Sulawesi) *rara*, *marara* (Batak).

Penemuan Zaman Pertengahan tentang Merah-Putih

Zaman pertengahan ditandai dengan masuknya ajaran agama Hindu-Budha ke Indonesia. Di era pengaruh Hindu-Budha penemuan Merah-Putih tercatat sebanyak tiga penemuan. Penemuan pertama terjadi pada tahun 150 M, Empu Walmiki, seorang pujangga besar India dalam kitab Ramayana menyebutkan Kepulauan Nusantara dengan "*karpurasuvarnavipa*" atau *nusa emas* dan *nusa perak* yang berarti Kepulauan Merah-Putih yang kekayaannya telah termasyhur sampai ke negeri-negeri seberang seperti Tiongkok, India dan Mesir.

Kedua terjadi sekitar abad ke-5 M saat Maharaja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat membandingkan dirinya dengan kibaran *dhuadja* yang artinya bendera yang tertulis dalam prasasti kerajaan. Ketiga saat telah berkembangnya agama Wisnu maka yang sering diilustrasikan sedang mengendarai burung Merah-Putih bernama *garuda*. Penghormatan ini adalah merupakan kelanjutan dari penghormatan burung *elang-rajawali* menurut kepercayaan kesaktian-magi.

Permulaan abad ke-7 merupakan titik berakhirnya zaman protohistoria yang ditandai dengan runtuhnya beberapa kerajaan di pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Jawa dan Sumatra. Seluruh negara dibawah kekuasaan kerajaan Budha Sriwijaya-Syailendra mengalami kehancurannya.

Penemuan Zaman Modern tentang Merah Putih

Zaman modern yang dikenal sebagai masa sejarah bermula sejak abad ke-7 M hingga sekarang. Rentang waktu dalam periode ini kira-kira selama 14 abad. Dalam era ini sering dikenal sejarah tiga *Negara Nusantara* dan beberapa *Negara Daerah*. Sebagai gambaran ketiga *Negara Nusantara* ini berdaulat penuh dan kekuasaannya menjangkau seluruh tanah Kepulauan Nusantara. Ketiga *Negara Nusantara* tersebut yakni Kerajaan Sriwijaya-Syailendra kira-kira 600-1178 M, Kerajaan Tumapel-Majapahit (1222-1521 M) dan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 M hingga sekarang. Negara Daerah saling bahu-membahu mengatasi kesulitan-kesulitan zaman dan turut membantu penyusunan dan pembentukan Negara Nusantara. Negara Daerah ini berlindung di bawah ketiga Negara Nusantara dan berkembang selama zaman peralihan yang di antaranya yaitu: Kutai, Tarumanegara, Sanjaya, Daha (Kediri), Mataram-Hindu, Demak, Pajang, Mataram-Islam, Pakuan- Pajajaran, Melayu-Minangkabau, Cirebon, Banten, Samudra Pasai, Bugis, Ternate, Tidore dan sebagainya.

Dalam masa yang panjang itu Merah-Putih sering dikenal sebagai bentuk lambang kemuliaan seperti kembang tunjung-teratai Merah-Putih, keraton Merah-Putih, garuda Merah-Putih, aksara Merah-Putih di beberapa candi, lukisan pahat Hanuman-Api di Candi Prambanan dan Candi Panataran. Selain itu ada beberapa pemuliaan Merah-Putih di antaranya bubur beras *abang-putih* di Pulau Jawa, bubur sagu *merah-putih* di Papua. Serta berkali-kali dikisahkan dalam kitab-kitab Kesusastraan Jawa Kuno dan Nusantara. Kemudian Merah-Putih terdapat di lukisan relief Candi Borobudur dan pernah dikibarkan oleh para pelaku sejarah.

Dalam sejarah Nusantara terbukti, bahwa Bendera Merah-Putih dikibarkan pada tahun 1292 M oleh tentara Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singasari (1222-1292 M). Pada tahun 1292 M, Kerajaan Singasari di bawah Kertanegara mencapai kejayaannya. Tetapi di samping itu juga menjelang kehancurannya karena pada saat itu pula sebagian tentara Singasari sedang dikirim ke Semenanjung Melayu atau yang dikenal dengan Ekspedisi Pamelayu. Seorang keturunan raja dari Kediri bernama Jayakatwang melancarkan pemberontakan dengan menggunakan siasat mengirim tentaranya mengibarkan panji-panji berwarna Merah-Putih dan gamelan ke arah selatan Gunung Kawi padahal pasukan terbaik Singasari dipusatkan untuk menghadang musuh berada di sekitar Gunung Penanggungan. Perlawanan ini mendapat perlawanan dari tentara Singosari yang dipimpin oleh Raden Wijaya dan Ardaraja, (Anak Jayakatwang menantu Prabu Kertanegara). Peristiwa ini telah diabadikan dalam naskah Jawa kuno yang memakai tahun 1216 Saka (1254 M) yaitu Piagam Butak yang isinya menceritakan tentang perang antara Jayakatwang melawan Raden Wijaya. Butak sendiri adalah nama sebuah gunung tempat ditemukannya piagam tersebut yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Mojokerto tepatnya di sekitar Kabupaten Blitar. Catatan peristiwa berkibarnya Bendera Merah-Putih dalam Piagam Butak menyebabkan di kemudian masa piagam ini disebut *Piagam Merah-Putih*.² Dalam piagam tersebut selain penemuan Bendera Merah-Putih tertulis pula pembentukan negara baru yakni Kerajaan Wilwatikta (Majapahit) oleh para penganjur politik zaman Pancaroba tahun 1292-1293 Catatan sejarah yang ditemukan di Gunung Butak (Piagam Merah-Putih), sebelah selatan Kabupaten Mojokerto tepatnya di sekitar daerah Kabupaten Blitar, pada tahun 1790 M berupa piagam yang berisi tulisan di atas logam. Menurut penuturan Dr. Brandes bagian penting dari piagam ini (piagam 4a dan 4b) berisi :

“an mangkana lumaku ta muwah sanjata cri maharaja dateng i rabut carat, tan asowe i ikang kala, mao tekang catru sakakulwan, irika ta cri maharajanaprang sahawadwanira kabeh, alaralayu mewah catru cri maharaja, akweh lwangny teher atingal, yayanpangdawuta kabeh semui lawan cri maharaja, ring samangkana, hana ta tunggulning catru layulayu katon wetani haniru, bang lawan putih warnnanya, sakatonikang tunggul ika, irika ta yanpangdawut senjata sang Arddharaja, lumakwakenan sayaprawrti, alayu niskarananujwi kapululungan purwwakani sanjata Cri Maharaja rusak cri maharaja pwyantadrdabhakti i Cri Krtanegara.

Dalam Kitab *Negerakartagama*, Empu Prapanca menuliskan bahwa setiap upacara kebesaran Prabu Hayam Wuruk (1350-1389 M) selalu terdapat simbol warna Merah-Putih. Seperti pada kereta pembesar-pembesar yang mengiringi upacara hari kebesaran raja banyak dihiasi warna merah dan putih berupa gambar-gambar yang bermacam corak dengan dilukiskan pada kereta-kereta raja yang menghadiri hari kebesaran itu antara lain kereta Puteri dari Kerajaan Lasem dihiasi dengan gambar buah maja yang berwarna merah. Begitu pula dengan kereta putri Kerajaan Daha yang berhiaskan gambar buah maja berwarna merah dengan dasar putih. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pada zaman Majapahit warna merah-Putih merupakan warna mulia dan diagungkan.

Dalam sejarah Nusantara terdapat hubungan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah pewaris resmi dari Kerajaan Majapahit dengan didahului oleh Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang. Salah satu bukti hubungan tersebut adalah sebuah cincin bermata batu Merah-Putih yang diwariskan turun-temurun. Cincin tersebut menjadi bukti terjadinya suksesi kepemimpinan di Nusantara dari masa ke masa. Selain itu terdapat juga bukti peninggalan Kerajaan Majapahit yang digunakan oleh Kerajaan Mataram yakni panji-panji Merah-Putih yang lebih dikenal sebagai bendera *gula-kelapa* (*gula* warnanya merah artinya berani, *kelapa* warnanya putih yang berarti suci). Bendera ini pernah dipakai tentara Kerajaan Mataram ketika Sultan Agung (1618-1645 M) berperang melawan negeri Pati sekitar tahun 1628 M yang dimuat dalam Babad Tanah Jawa bernama Babad Mentawis atau Babad Mataram (Jilid II hal 123). Hal ini diperjelas dengan masih tersimpannya pusaka Majapahit dalam Keraton Kasunanan Surakarta yaitu bendera Kyai Ageng Tarub, keturunan Raja Majapahit terakhir, Prabu Brawijaya V. Bendera tersebut memiliki dasar kain berwarna putih dengan tulisan Arab Jawa (Pegon) dan atasnya bergaris merah. Hal ini jelas memperkuat bukti yang telah disebutkan di atas bahwa telah terjadinya suksesi kepemimpinan dalam kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Penemuan Merah-Putih tidak hanya terdapat pada sejumlah kerajaan di Pulau Jawa saja, tetapi meluas ke seluruh Kepulauan Nusantara diantaranya Sumatra dan Sulawesi. Di Pulau Sumatra terjadi beberapa penemuan Merah-Putih salah satunya di Sumatra Barat yakni tradisi lokal yang turun-temurun berlaku sampai sekarang mengenai perbedaan golongan. Dalam sebuah *tambodijelaskan* bahwa ada tiga warna bendera yang dikibarkan sebagai simbol perbedaan golongan. Golongan pertama yakni penghulu dan penjaga adat yang disimbolkan dengan warna hitam. Golongan kedua yang memiliki simbol bendera kuning untuk para ulama dan golongan hulubalang yang menjadi golongan ketiga ditandai dengan bendera berwarna merah. Ketiga warna ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Minang pada abad ke-14 M yaitu Raja Adityawarman.

Di Sumatra Utara muncul bendera perang Sisingamangaraja IX dari tanah Batak yang memakai warna Merah-Putih sebagai warna benderanya, bergambar pedang kembar warna putih dengan dasar merah menyala dan putih. Warna merah dan putih ini adalah bendera perang Sisingamangaraja XII. Dua pedang kembar melambangkan piso gaja dompak, pusaka raja-raja Sisingamangaraja I-XII. Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang-pejuang Aceh telah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih, di bagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al Quran

Di pulau Sulawesi Merah-Putih ditemukan pada zaman Kerajaan Bugis-Bone, Sulawesi Selatan sebelum Arung Palakka tepatnya semasa Raja Karrampeluwa (1398-1470 M), bendera Merah dan bendera Putih adalah simbol kekuasaan dan kebesaran Kerajaan Bone. Bendera Bone itu yang dikenal dengan

nama Woromporang yang berwarna putih yang selalu dikibarkan beriringan dengan dua umbul-umbul merah di kiri dan kanan yaitu *Calle ri atau* (kanan) dan *Calle ri abeo* (kiri)

Pada waktu Perang Jawa (1825-1830 M) Pangeran Diponegoro memakai panji-panji berwarna Merah-Putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Tatkala perang terjadi, beliau yang sedang dalam perjalanan bersama para pengikutnya meninggalkan Tegalrejo menuju Selarong dengan terlihat oleh Pangeran Diponegoro para pengikutnya mengibarkan Bendera Merah-Putih setelah itu berkata kepada pamannya, yang bernama Mangkubumi, "Paman, lihatlah rumah dan masjid sedang dibakar, api merah menyala-nyala ke atas langit. Kini kita tak berumah lagi di dunia."

Sesudah melihat ke arah Tegalrejo, Pangeran Diponegoro memandang ke arah Selarong, tempat pengikutnya mengibarkan bendera Merah-Putih. Saat itu Pangeran Diponegoro mengucapkan kata-kata yang masyhur kepada istrinya yang bernama Ratnaningsih, "Perang telah mulai, kita akan pindah ke Selarong. Pergilah Adinda ke sana, dan berikanlah segala intan permata dan emas perakmu kepada rakyat yang mengikuti kita". Dalam peperangan yang sering disebut Perang Sabil atau Perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro pada tahun 1830 M mengalami kekalahan dari penjajah Belanda sehingga ditangkap dibuang ke Makassar, Sulawesi Selatan dan Bendera Merah-Putih tidak berkibar lagi.

Bendera yang dinamakan Sang Merah-Putih ini pertama kali digunakan oleh para pelajar dan kaum nasionalis pada awal abad ke-20 di bawah kekuasaan Belanda. Bendera Merah-Putih berkibar untuk kali pertama dalam abad ke-20 sebagai lambang kemerdekaan di Benua Eropa lebih tepatnya di Negara Belanda. Pada tahun 1922 M *Indische Vereniging* (Perhimpunan Indonesia) yang merupakan organisasi bentukan para pelajar Indonesia di Belanda mengibarkan Bendera Merah-Putih dengan kepala banteng di tengah-tengahnya di Negeri Kincir Angin tersebut. Dan pada tahun 1924 M Perhimpunan Indonesia ini pernah mengeluarkan buku peringatan 15 tahun perkumpulan di Eropa (1908-1923 M). Kulit buku peringatan ini bergambar bendera Merah-Putih Kepala Banteng. Buku ini menimbulkan pengaruh tumbuhnya semangat Kebangkitan Nasional untuk mencapai Indonesia Merdeka.

Dalam tahun 1927 M lahirlah di Kota Bandung Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mempunyai tujuan Indonesia Merdeka. PNI mengibarkan bendera Merah Putih Kepala Banteng.⁴³ Tanggal 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta, para pemuda mengibarkan Bendera Merah-Putih dihiasi dengan lambang garuda terbang. Kemudian lambang garuda menjadi lambang tersendiri, sehingga tinggal warna Merah-Putih.

Saat menjelang Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara ditugaskan membentuk tim panitia untuk meneliti bendera dan lagu kebangsaan Indonesia. Panitia tersebut memutuskan, Bendera Merah-Putih harus berukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Sedangkan maknanya; merah itu berani, dan putih itu suci atau benar sehingga arti Bendera Merah-Putih adalah *Berani atas Kebenaran*.

Bendera Merah-Putih kali pertama dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bendera tersebut berbahan katun Jepang tetapi ada juga yang menyebutkan bahan bendera tersebut adalah kain wool dari London yang diperoleh dari seorang Jepang. Bahan ini memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia karena terkenal dengan keawetannya. Bendera Merah-Putih kali pertama mempunyai ukuran 276 cm x 200 cm.

Bendera tersebut merupakan hasil jahitan Ibu Fatmawati Soekarno dan selanjutnya bendera inilah yang disebut "Bendera Pusaka". Bendera Pusaka berkibar siang dan malam ditengah hujan sampai Ibukota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta pada bulan Januari 1946. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 mengadakan sidang pertama dan menetapkan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam UUD 1945, BAB I, Pasal I, ditetapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam UUD 1945 pasal 35 ditetapkan pula bahwa bendera negara Indonesia adalah Sang Merah-Putih. Dengan demikian itu, sejak ditetapkannya UUD 1945, Sang Merah Putih merupakan bendera kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan ditetapkannya UUD 1945 dan bendera kebangsaan Sang Merah Putih, maka serentak seluruh rakyat Indonesia dan pemuda Indonesia, menegakkan, mengibarkan dan mempertahankan *Sang Merah-Putih* di bumi Indonesia. Pertempuran-pertempuran setelah kemerdekaan dengan serdadu kolonial Belanda yang didukung oleh tentara sekutu berkobar di seluruh Indonesia. Ribuan rakyat dan pemuda Indonesia gugur sebagai pahlawan bangsa mempertahankan kemerdekaan Sang Merah-Putih. Atas jerih payah dan pengorbanan mereka hingga kini Sang Merah-Putih masih tegak berkibar di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berlandaskan Pancasila.

Pada tahun 1948 Belanda melancarkan agresi militernya. Pada waktu itu Ibukota RI berada di Yogyakarta, Bapak Husein Mutahar (Bapak Paskibraka) ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk menyelamatkan Bendera Pusaka. Penyelamatan Bendera tersebut merupakan salah satu bagian dari sejarah untuk menegakan berkibarnya Sang Merah-Putih di bumi persada Ibu Pertiwi.

Untuk menyelamatkan Bendera Pusaka tersebut ditengah kondisi kekacauan akibat perang Bapak Husein Mutahar berusaha keras menemukan cara agar bisa menjalankan amanat yang berat dari Presiden Sukarno. Ia berfikir keras termenung sambil memejamkan mata dan berdoa hingga akhirnya menemukan gagasan yang brilian yakni memisahkan antara bagian merah dan putih. Akhirnya dengan bantuan Ibu Perna Dinata benang jahitan diantara Bendera Pusaka yang telah dijahit Ibu fatmawati berhasil dipisahkan. Selanjutnya kedua bagian tersebut masing-masing di simpan sebagai dasar pada kedua tas Bapak Husein Mutahar yang selanjutnya tas tersebut diisi dengan pakaian serta perlengkapan pribadi miliknya.

Penyebab bendera tersebut dipisahkan adalah karena pada waktu itu ia mempunyai pemikiran bahwa setelah dipisah menjadi dua bagian, warna merah dan warna putih maka Bendera Pusaka tersebut tidak lagi dapat dikatakan bendera karena hanya sebatas dua carik kain. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyitaan dari pihak Belanda. Tak lama setelah Presiden menyerahkan Bendera Pusaka, Presiden ditangkap dan diasingkan oleh Belanda bersama Wakil Presiden beserta staf kepresidenan lainnya ke Muntok, Pulau Bangka, Provinsi Bangka-Belitung.

Sekitar pertengahan bulan Juni 1948 Bapak Husein Mutahar menerima berita dari Bapak Soejono, isi pemberitahuan itu yakni adanya surat pribadi Presiden pada dirinya yang pada pokoknya Presiden memerintahkan Bapak Husein Mutahar guna menyerahkan kembali Bendera Pusaka kepada Presiden dengan perantara Bapak Soejono yang selanjutnya Bendera Pusaka tersebut dibawa serta diserahkan kepada Presiden ditempat pengasingan di Muntok Bangka Setelah mengetahui hal tersebut, dengan meminjam mesin jahit milik isteri seorang dokter, Bendera Pusaka yang terpisah menjadi dua bagian tersebut disatukan kembali persis pada posisinya semula, akan tetapi sekitar 2 cm dari ujung Bendera terdapat sedikit kesalahan jahit.

Selanjutnya Bendera tersebut diserahkan kepada Bapak Soejono sesuai dengan isi surat perintah Presiden. Dengan demikian dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Bendera Pusaka tidak pernah jatuh ke tangan musuh, meskipun tentara kolonial Belanda menduduki Ibukota Negara Republik Indonesia

Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, Bendera Pusaka hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Namun sejak tahun 1969, bendera tersebut tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka. Bendera itu sempat sobek di dua ujungnya, ujung berwarna putih sobek sebesar 12 X 42 cm. Ujungnya berwarna merah sobek sebesar 15x 47 cm. Lalu

ada bolong-bolong kecil karena jamur dan gigitan serangga, noda berwarna kecoklatan, hitam, dan putih. Karena terlalu lama dilipat, lipatan-lipatan itu pun sobek dan warna di sekitar lipatannya memudar. Setelah tahun 1969 M, bendera yang dinaikkan dan dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan RI adalah bendera duplikatnya yang terbuat dari sutera alam Indonesia. Bendera pusaka turut pula dihadirkan namun ia hanya 'menyaksikan' dari dalam kotak penyimpanannya.

Penetapan Usia Bendera Merah-Putih

Ada dua cara untuk menetapkan usia bendera Merah-Putih. Cara pertama dengan menyusun kesamaan di beberapa lapangan pengetahuan. Dan cara kedua yakni dengan menerangkan peristiwa kesamaan yang diperoleh itu sehingga dapat ditetapkan sejarah lamanya penghormatan Merah-Putih itu dengan bantuan ilmu prahistoria.

Untuk membedakan peristiwa kesamaan yang diperoleh tersebut maka dibutuhkan beberapa istilah seperti : Austronesia, purba-Austronesia, Austronesia-bersama. Yang dimaksud istilah Austronesia yaitu kesamaan yang dipakai di kepulauan Selatan seperti kata *matahari, bulan, darah, getah, merah, putih* dan *langit*. Istilah-istilah ini juga termasuk Austronesia-bersama karena kata-kata tersebut digukan juga dalam bahasa Selatan dengan tidak berubah bunyinya atau dengan perubahan menurut undang-undang suara. Dengan adanya kesamaan Austronesia-bersama itu maka dapat dibentuklah bahasa purba-Austronesia yang menjadi induk bahasa yang melahirkan bahasa-bahasa Austronesia seperti: Jawa, Sunda, Tagalog, Malagasi dan Indonesia. Pengetahuan purbakala sangat penting karena berhubungan langsung dengan ilmu tanah (geologi) dan di antaranya dengan bantuan radio-aktif dapat ditentukan umur dari waktu tengkorak-tengkorak dan tulang-belulang itu berasal. Sehingga dapat juga untuk mengidentifikasi usia bendera Merah-Putih yang ditemukan dari zaman purbakala. Perkiraan ini berdasarkan studi ilmiah dari ilmu tanah (geologi) dan juga dari segi ilmu kimiawi kain bendera tersebut.

Pada tahun 1926 dua orang sejarawan mengusahakan agar zaman batu di Indonesia dapat memakai angka tahun. Sehingga masa-masa seperti *palaeolitikum, mezolitikum* dan *neolitikum* dapat ditetapkan angka tahunnya. Mereka berdua mengeluarkan pendapat bahwa dengan perhitungan yang *real* datangnya bangsa Arya ke India yaitu sekitar 1000 dan 800 tahun SM. Dengan melihat angka tahun tersebut maka perhitungan tahun zaman batu Indonesia dapat dilanjutkan.

Penetapan Bendera Merah-Putih sebagai Bendera Negara

Pada hari Jum'at Legi tanggal 17 Agustus 1945 M/9 Ramadhan 1364 H adalah hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada hari tersebut seluruh bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada hari ini pula rakyat Indonesia menyatakan pembentukan Negara yang sah yang diakui dunia Internasional yang berdaulat sendiri dengan nama Republik Indonesia. Setelah merdeka, negara yang baru lahir ini melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritsu Zumby Inikai* melangsungkan rapat keesokan harinya, Sabtu Pahing tanggal 18 Agustus 1945 M/10 Ramadhan 1364 H, untuk membahas rancangan ideologi bangsa & falsafah negara. Rapat yang juga membahas arah dan tujuan bangsa menghasilkan rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 16 bab dan 37 pasal. Salah satu isi dari Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada BAB XV Pasal 35 yang berisi penetapan *Sang Saka Merah Putih* sebagai bendera negara

BAB XV

DASAR NEGARA

Pengertian Pancasila

Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Karena itu, setiap manusia ingin melakukan tindakan harus bercermin pada nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu. Pancasila sebagai norma fundamental berfungsi sebagai suatu cita-cita atau ide yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan.

Wujud Pancasila sebagai konkret ialah Pancasila dalam setiap perbuatan, tingkah laku dan sikap hidup sehari-hari. Pancasila adalah etika dan moral bangsa Indonesia dalam arti merupakan inti bersama dari bersama dari berbagai moral yang secara nyata terdapat di Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai berbagai moral yang berasal darimagama-agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Masing-masing moral itu mempunyai coraknya sendiri, berbeda satu sama lain dan hanya berlaku bagi kelompok yang bersangkutan.

Namun demikian, dalam moral-moral itu terdapat unsur-unsur bersama yang bersifat umum dan mengatasi segala paham golongan. Dengan demikian, nampaklah bahwa moral Pancasila mengatasi segala golongan dan bersifat nasional. Pancasila adalah lima asas moral yang relevan untuk di tetapkan menjadi dasar Negara. Karena itu, nilai-nilai Pancasila yang juga memiliki ilmu pengetahuan dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu harus mampu dijadikan landasan dasar dalam upaya mengembangkan Pancasila dan mengatasi persoalan bangsa Indonesia saat ini. Pancasila menurut para ahli, yaitu:

1. Prof. Muhammad Yamin

Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Maka demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah lakuyang penting dan baik.

2. Notonegoro

Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideology Negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambing persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan Negara Indonesia.

3. Ir. Soekarno

Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah Negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar Negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada Negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk Negara. Setijo menyatakan, bahwa konsep Pancasila sebagai dasar Negara diajukan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara falsafah Negara atau filosofische grondslag bagi Negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang.

Hasil-hasil sidang selanjutnya dibahas oleh Panitia Kecil atau Panitia 9 dan menghasilkan rumusan “Rancangan Mukadimah Hukum Dasar” pada tanggal 22 Juni 1945, yang selanjutnya oleh Muhammad Yamin disarankan diberi nama Jakarta Charter, atau Piagam Jakarta, yang di

dalamnya terdapat Pancasila pada alinea IV, Piagam Jakarta, selanjutnya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi Pembukaan UUD, dengan mengalami beberapa perubahan yang bersamaan dengan Pancasila disahkan menjadi dasar Negara.

Sejak itu Pancasila sebagai dasar Negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia,
2. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945,
3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara,
4. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945, dan
5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara Negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.

Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara itu memberikan pengertian bahwa Negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa Negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu “Negara Pancasila adalah suatu Negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan social).”

Pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral (utuh dan menyeluruh) sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap Negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan itu merupakan kewajiban Negara.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara sesungguhnya berisi:

1. Ketuhanan yang maha esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhana yang maha esa, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, ber-Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang maha esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berKetuhanan yang maha esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang maha esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Rumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia

Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai kaidah negara fundamental yang berarti bahwa pada sila ketuhanan yang maha esa menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antara golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan

kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara kesatuan republik Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke, yang terdiri dari atas ribuan pulau sesuai sila persatuan Indonesia.
3. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusawaratan/ perwakilan.
4. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai acuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Menurut perjalanan sejarah naskah pembukaan undang-undang dasar berasal dari rancangan pembukaan hukum dasar Negara Indonesia hasil rapat panitia kecil penyidik usul-usul/perumus dasar Negara yang beranggotakan Sembilan orang, karena itu sering disebut panitia kecil Sembilan. Panitia kecil ini dibentuk dalam rapat anggota badan penyidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dihadiri 38 anggota BPUPKI. Rancangan pembukaan hukum dasar Indonesia hasil rapat panitia kecil Sembilan ini diterima pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Juni. Ke 38 anggota BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang di Jawa dan Madura tanggal 29 April 1945 hadir ke dalam rapat tersebut karena diundang oleh panitia kecil Sembilan/ pemeriksa usul-usul BPUPKI yang berjumlah delapan orang karena itu sering juga disebut panitia kecil delapan. Panitia kecil delapan dibentuk pada akhir masa sidang 1 BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Panitia ini dibentuk karena BPUPKI pada masa sidang 1 yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni belum mencapai kata sepakat tentang rumusan dasar Negara Indonesia yang akan merdeka. Panitia kecil delapan inilah yang bertugas untuk menampung, memeriksa, dan mengumpulkan pendapat-pendapat dan usul-usul tertulis atau lisan yang masuk dari para anggota BPUPKI pada masa sidang 1 untuk dilaporkan pada masa sidang 2 yang pada masa itu akan berlangsung pada tanggal 10 Juni 1945 sampai dengan 17 Juli. Serta memasukkan asal usul secara tertulis dari para anggota sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 20 Juni.

Jadi berdasarkan rumusan Pancasila kita harus membudayakan nilai-nilai Pancasila, karena pembudayaan nilai-nilai Pancasila, merupakan peningkatan pemasyarakatan sehingga mencakup pengertian yang dalam, karena tidak sekedar memahami makna Pancasila tetapi menghayati makna-makna Pancasila dan diwujudkan dalam pengamalannya oleh setiap diri pribadi dan seluruh lapisan masyarakat.

Pada rapat besar hari pertama masa sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945. Ketua panitia kecil delapan (yang juga ketua panitia kecil Sembilan) antara lain melaporkan proses pembentukan panitia kecil Sembilan pada tanggal 22 Juni dan hasil panitia kecil Sembilan berupa rancangan pembukaan hukum dasar Negara Indonesia. Yang hasil tersebut dibahas dalam rapat BPUPKI pertama dan pada hari itu tidak disetujui oleh ketua BPUPKI sampai habis masa sidang 2 tanggal 17 Juli. Akan tetapi, kemudian ketua panitia perancang undang-undang dasar (yang juga ketua panitia kecil delapan dan ketua panitia kecil Sembilan) pada rapat besar BPUPKI tanggal 14 Juli melaporkan rancangan pembukaan Indonesia merdeka yang juga sebagai rancangan teks proklamasi yang cukup panjang, yang kalau dilihat dari isi naskahnya merupakan perluasan yang berupa historis perjuangan pergerakan bangsa Indonesia dari alenia ke satu, kedua, dan ketiga rancangan pembukaan undang-undang dasar yang lebih singkat dari naskah rencana pernyataan Indonesia merdeka.